



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2023**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	18
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PUU TERKAIT	243
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOLIOLOGIS, DAN YURIDIS	263
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UU	271
BAB VI	PENUTUP	300
	DAFTAR PUSTAKA	306

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan telah menjadi pilihan bentuk pemerintahan oleh para pendiri bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bernegara tersebut adalah dengan membagi kewenangan dengan menyelenggarakan Pemerintahan yang demokratis melalui desentralisasi. Desentralisasi menjadi pilihan selain karena keinginan mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika yang terjadi di daerah, juga karena pemerintahan yang desentralistis lebih kondusif bagi percepatan pengembangan demokrasi di Indonesia. Selain desentralisasi secara umum, Indonesia juga mengakui satuan satuan pemerintahan yang bersifat khusus berupa desentralisasi yang bersifat asimetris atau berbeda dengan daerah pada umumnya. Para pendiri bangsa (the founding fathers) menyadari bahwa variabilitas yang tinggi antar daerah, dan kondisi geografis yang terdiri dari beribu-ribu pulau menjadi salah satu tantangan yang besar dan berat untuk mewujudkan tujuan negara, terutama jika Negara Indonesia dikelola secara sentralistis.

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan bagian dari Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan

bernegara Indonesia. Jakarta memiliki luas wilayah daratan sekitar 664,01 Km² dan luas wilayah lautan sekitar 6.977,5 Km², dengan penduduk berjumlah 11.248,839 jiwa pada tahun 2023. Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah berperan sebagai Ibu Kota Negara, namun selain perannya sebagai Ibu Kota Negara, beberapa peran penting Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam pembangunan yang perlu mendapatkan pengakuan sebagai kekhususan. Peran penting yang dimiliki Jakarta sejak kemerdekaan Indonesia ada tiga, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis dan perdagangan nusantara, serta sebagai pusat kebudayaan nasional.

Peran Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat pemerintahan yaitu sebagai Ibu Kota disematkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Sebelum kemerdekaan, Belanda menjadikan Jakarta sebagai wilayah administrasi (*gewest*) yaitu status otonomi diberikan kepada jajahannya di Hindia Belanda (Indonesia). Setelah adanya otonomi di Hindia Belanda, dengan lahirnya *Desentralisatie Wet* tahun 1903, Jakarta menjadi *Gemeente*, lalu kemudian berubah menjadi *stadsgemeente* berdasarkan *Stadsgemeente Ordonnantie* tahun 1924.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta mempunyai peranan penting dalam lahirnya negara Indonesia. Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan tempat terjadinya peristiwa penting terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Indonesia dan sekaligus juga menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta sudah menjadi pusat bisnis jauh sebelum ada Indonesia, yaitu dimulai dari zaman Kerajaan Banten dengan nama Sunda Kelapa hingga menjadi pelabuhan Jayakarta. Pelabuhan Jayakarta dijadikan oleh VOC sebagai pusat pengendalian perdagangan dan militer di seluruh nusantara. Kemudian di era yang lebih modern, keberadaan Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta telah menjadi salah satu pelabuhan terpenting dalam perdagangan nasional dan internasional di Indonesia. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta lahir dan berkembang sebagai pusat pemerintahan dan juga perekonomian. Di samping sebagai Ibu Kota Negara, sekaligus juga sebagai pusat bisnis nasional sampai saat ini.

Peran penting Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sekaligus sebagai kota bisnis selama puluhan tahun menyebabkan kontribusi ekonomi Provinsi Daerah Khusus Jakarta bagi perekonomian nasional cukup besar, yaitu sebesar 17.3% (tujuh belas koma tiga persen). Sedangkan kontribusi ekonomi Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap ekonomi di Pulau Jawa sebesar 28% (dua puluh delapan) pada tahun 2021. Dari sisi perdagangan, Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi pintu masuk dan keluar bagi barang dari dalam dan luar negeri menjadi pelabuhan dengan produksi bongkar muat peti kemas terbanyak peringkat ke-22 (dua puluh dua) di dunia dengan 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu) *TEUs* pada tahun 2019. Pelabuhan Tanjung Priok Tanjung Priok adalah pintu masuk bagi 17.3% (tujuh belas koma tiga persen) impor barang

yang masuk ke Indonesia, dan juga 35.4% (tiga puluh lima koma empat persen) dari impor ke Pulau Jawa. Sementara itu, 50.3 % (lima puluh koma tiga persen) ekspor dari Pulau Jawa dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Di level domestik, Tanjung Priok menampung 47.4% (empat puluh tujuh koma empat persen) barang untuk didistribusikan ke luar Jawa, dan menerima 20.7% (dua puluh koma tujuh persen) barang dari luar pulau untuk didistribusikan.

Dengan kedudukan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, sektor pemerintah berkontribusi penting dalam perekonomian di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta dari sisi konsumsi pemerintah mencapai Rp456.820.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam triliun delapan ratus dua puluh miliar Rupiah) atau sekitar 16% (enam belas persen) dari total PDRB Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada tahun 2021. Estimasi Wikarya dari LPEM FEB UI (tahun 2019) menunjukkan bahwa dalam setiap Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) belanja pemerintah (pusat dan daerah) di Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkontribusi terhadap Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah) pendapatan dari sektor lain di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) pendapatan di luar Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Sementara itu, dalam estimasi Wikarya (tahun 2019), 1 (satu) pekerjaan di bidang pemerintahan memberikan kesempatan kerja sebesar 2.05 (dua koma nol lima) orang di sektor lain di Jakarta dan 9.31 (sembilan koma tiga puluh satu) orang di luar Jakarta.

Saat ini, Provinsi Daerah Khusus Jakarta menempati peringkat ke-69 (enam puluh sembilan) dari 156 (seratus lima puluh enam) kota di *Global Cities Index (GCI, tahun 2022)*, dan peringkat ke-45 (empat puluh lima) dari 48 (empat puluh delapan) kota di *Global Power City Index (GPCI, tahun 2022)*. Lima peringkat atas *Global Power City Index (GPCI)* ada Kota *London, New York, Tokyo, Paris, dan Singapura*. Sementara 5 (lima) peringkat terbawah *GPCI* ada *Mexico City, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kairo, Johannesburg dan Mumbai*. *GPCI* melakukan evaluasi dengan mengukur kota-kota tersebut berdasarkan 6 (enam) standar ukuran yang ditetapkan, yaitu *economy, research and development, cultural interaction, livability, environment, dan accessibility*. Evaluasi terhadap 6 (enam) fungsi perkotaan menurut *GPCI* tersebut untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai berikut: peringkat ke-40 (empat puluh) untuk fungsi ekonomi, peringkat ke-45 (empat puluh lima) untuk fungsi penelitian dan pengembangan, peringkat ke-42 (empat puluh dua) untuk fungsi interaksi budaya, peringkat ke-29 (dua puluh Sembilan) untuk fungsi tingkat daya hidup, peringkat ke-46 (empat puluh enam) untuk fungsi lingkungan dan peringkat ke-45 (empat puluh lima) untuk fungsi aksesibilitas. Secara spesifik peringkat Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk fungsi-fungsi tersebut masih cukup rendah.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah mengalami pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, tingkat kenyamanan hidup yang terus menurun, serta mengalami berbagai permasalahan urban yang masih belum terselesaikan dengan baik seperti banjir, penurunan muka tanah, polusi udara dan air, dan perubahan iklim, permasalahan transportasi, kemacetan, pemukiman

kumuh, sampah, ruang terbuka hijau, pengelolaan limbah, pedagang kaki lima, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya yang memerlukan pemecahan yang komprehensif.

Kondisi tersebut tidak mampu diselesaikan dengan model tata kelola pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Permasalahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta bukan lagi menjadi permasalahan lokal, tetapi merupakan permasalahan nasional yang penyelesaiannya tidak hanya bergantung pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta saja, namun juga sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain di sekitar Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Penanganan permasalahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta memerlukan kesatuan strategi penanganan yang melibatkan pemerintah daerah di sekitar Jakarta yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Sebagai contoh, untuk mengatasi permasalahan banjir di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pemerintah Daerah Khusus Jakarta harus bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memperbaiki permasalahan dari hulu sampai dengan hilir. Di hulu, Pemerintah Kabupaten Bogor berkontribusi untuk mengurangi debit air melalui penghijauan di kawasan puncak. Di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sendiri, Pemerintah Pusat berkontribusi untuk mengelola Daerah Aliran Sungai yang menjadi kewenangan pusat bukan kewenangan daerah. Contoh lain misalnya, untuk mengatasi kemacetan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta perlu dilakukan pengurangan jumlah kendaraan ke Provinsi Daerah Khusus Jakarta melalui

penyediaan transportasi umum buat warga Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan pembatasan kendaraan pribadi ke Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pada faktanya, jumlah kendaraan pribadi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta mencapai 20.000.000 (dua puluh juta) unit yang bersumber dari berbagai kota di sekitar Provinsi Daerah Khusus Jakarta, bukan hanya berasal dari Provinsi Daerah Khusus Jakarta saja. Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi selama ini diterapkan melalui kebijakan ganjil-genap, kebijakan *3 in 1*, atau pengoptimalan angkutan umum pada kenyataannya memerlukan kolaborasi dan dukungan dari pemerintah daerah di sekitar Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang terletak di sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Hal itu akan berkonsekuensi pada perubahan status, kedudukan dan fungsi Provinsi Daerah Khusus Jakarta setelah tidak lagi menjadi IKN. Perubahan status Ibu Kota Negara tentu akan memberi dampak kepada Provinsi Daerah Khusus Jakarta setelah Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Namun, di tengah kondisi harus beradaptasi terhadap perubahan status Ibu Kota Negara, Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang sudah berusia 496 (empat ratus sembilan puluh enam) tahun ini masih mengalami berbagai macam isu dan permasalahan mendasar, antara lain seperti:

1. permasalahan kemacetan dan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) yang terjadi karena pergerakan masyarakat yang tidak efisien;

2. permasalahan lingkungan seperti banjir, penurunan muka tanah, pencemaran air dan udara karena pembangunan yang tidak terkontrol di hulu dan hilir akibat belum mampunya Kota Jakarta memenuhi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), belum terintegrasinya pengendalian banjir dari hulu ke hilir, dan masih masifnya penggunaan air tanah;
3. permasalahan tumbuhnya permukiman liar yang tidak terkendali (*squatter dan sprawling*) karena kurangnya persediaan hunian layak dan terjangkau yang aksesibel akibat masih terbukanya pengembangan hunian horizontal serta arah penyediaan hunian yang belum mempertimbangkan aksesibilitas;
4. permasalahan inefisiensi pola aktivitas dan mobilitas warga karena akses digital yang belum merata, data dan informasi belum terintegrasi, dan platform belum dimanfaatkan optimal akibat pengembangan infrastruktur telekomunikasi masih parsial dan belum terintegrasi dengan akses pelayanan pada lingkungan hunian dan teknologi di masa depan; dan
5. permasalahan rendahnya kualitas lingkungan perkotaan karena rendahnya (*undersupply*) infrastruktur dasar berketahanan akibat kurangnya kemampuan fiskal daerah untuk mencukupi pemenuhan infrastruktur dasar serta terdapat kendala implementasi di lapangan.

Aktivitas pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang sangat berpengaruh kepada berbagai aspek kehidupan tentu berdampak terhadap kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Dengan demikian, perlu ada pengkajian yang komprehensif terhadap dampak

pemindahan Ibu Kota Negara tersebut. Aspek yang perlu dikaji tersebut, antara lain meliputi:

1. kekhususan dan peran Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional serta kota global;
2. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. keuangan daerah;
4. kebudayaan;
5. kependudukan;
6. mobilitas dan konektivitas;
7. lingkungan hidup dan bencana alam;
8. penyediaan hunian masyarakat; dan
9. penataan Ruang.

Meskipun berdasarkan ketentuan Undang-Undang, pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan secara bertahap dan pelaksanaan pemindahan akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden, kepastian hukum mengenai status Provinsi Daerah Khusus Jakarta perlu segera ditetapkan. Sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, Pemerintah Pusat dan DPR diminta untuk segera melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara paling lama 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, berlaku. Undang-Undang tersebut mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Daerah Khusus Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota Negara. Kondisi dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya membutuhkan pengaturan yang baru mengenai

Pemerintahan Provinsi di Jakarta agar mampu mewujudkan fungsi kekhususannya sebagai pusat perekonomian nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Oleh karena itu, perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka beberapa masalah yang dirumuskan untuk mendapat jawaban dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait Provinsi Daerah Khusus Jakarta saat ini dan setelah tidak lagi menjadi berstatus sebagai Ibu Kota Negara, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu ada Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai dasar pemecahan masalah tersebut dan apa implikasi dari penerapan Undang-Undang tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pada pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta?
4. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup dari Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai berikut:

1. merumuskan secara sistematis, komprehensif dan valid rumusan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tata kelola pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota Negara serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. merumuskan perlu adanya Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai dasar pemecahan masalah tersebut dan apa implikasi dari penerapan Undang-Undang tersebut?
3. merumuskan pertimbangan atau landasan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pada pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup dari Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai bahan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Selain itu Naskah Akademik ini juga dapat menjadi dokumen resmi yang dapat dirujuk dan ditelusuri di kemudian hari untuk memahami dan menemukan sejarah dan dasar pemikiran yang digunakan dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

D. Metode Penyusunan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empirik. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang memfokuskan pembahasan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek yang sedang dikaji yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan fungsi khusus sebagai pusat bisnis nasional.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan telaah terhadap bahan hukum primer, antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana terakhir diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 13. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
 16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
19. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
20. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif; dan
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Adapun bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil penelitian, buku, jurnal/artikel ilmiah, serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang substansi hukum dan kelembagaan dalam perlindungan konsumen. Data

sekunder tersebut melengkapi data primer yang diperoleh melalui diskusi publik dengan menghadirkan narasumber sesuai dengan kompetensinya dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*). Selain itu, telah dilakukan telaah atas berbagai dokumen yang memuat informasi praktik penyelenggaraan pemerintahan maupun analisis data primer yang dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data yang ada.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Negara Kesatuan

CF. Strong (1966:110) telah mencoba untuk menjelaskan sifat-sifat dasar negara kesatuan. Ada beberapa sifat dasar negara kesatuan yaitu: *pertama*, pada negara kesatuan, kedaulatan keluar maupun ke dalam dipegang oleh pemerintah pusat yang ditandai dengan adanya “*pelaksanaan kebiasaan otoritas legislatif tertinggi oleh kekuasaan pusat.*” Di negara kesatuan kekuasaan untuk membentuk undang-undang hanya ada di tangan pemerintahan pusat yaitu di tangan parlemen. *Kedua*, tidak adanya badan berdaulat tambahan, satu-satunya badan berdaulat untuk membuat undang-undang ada di tangan parlemen, sedangkan daerah hanya dapat membentuk kebijakan yang merupakan pengaturan lanjutan terhadap undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Parlemen dapat kapan saja membuat undang-undang untuk membentuk daerah ataupun membubarkan daerah. Begitu juga parlemen dapat membuat undang-undang untuk menyerahkan kewenangan kepada daerah atau sebaliknya menarik kewenangan yang sudah diserahkan kepada daerah. Berdasarkan konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah pada negara kesatuan sangat tergantung dengan “*kehendak*” pemerintah pusat. Mengingat di negara kesatuan, parlemen memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang maka dalam rangka pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, parlemen tidak hanya

mempunyai “*supremasi*” untuk membentuk daerah, membagi urusan dengan daerah saja, tetapi juga berwenang untuk mengatur pelaksanaan semua urusan termasuk urusan yang sudah diserahkan kepada daerah dengan membentuk undang-undang. Dengan demikian, di negara kesatuan semua urusan termasuk urusan yang sudah diserahkan kepada daerah “*kewenangan pengaturannya*” tetap ada di tangan pusat.

Dalam konsep negara kesatuan di atas, kekuasaan pemerintahan dipegang secara penuh oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah mendapatkan pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat. Meskipun pemerintah daerah mempunyai otonomi yang luas, namun hal tersebut dimaknai bahwa pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang merupakan bagian dari urusan pemerintah pusat.

2. Teori Desentralisasi

a. Desentralisasi

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, meskipun berbentuk negara kesatuan, banyak negara di seluruh dunia sudah mengadopsi konsep desentralisasi atau otonomi daerah. Bahkan hampir seluruh pemerintah di dunia telah mengimplementasikan desentralisasi atau otonomi daerah (Manor, 1999). Desentralisasi dimaknai sebagai transfer kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah atau kepada badan otonom atau kepada swasta terkait urusan pemerintahan dan

pelayanan publik (*Crook dan Manor, 1998; Agrawal dan Ribot, 1999* serta *Cheema dan Rondinelli, 2007*).

Dari ke dalam penyerahan kekuasaan dan tanggung jawab tersebut, desentralisasi dibagi menjadi devolusi dan dekonsentrasi. Devolusi adalah pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab secara penuh oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan publik. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah terkait pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan publik (*Cheema dan Rondinelli, 2007*).

Selain 2 (dua) hal tersebut, desentralisasi menurut *Cheema dan Rondinelli (2007)* terdiri dari 4 (empat) tipe, yaitu sebagai berikut:

- 1) Desentralisasi politik yaitu pendelegasian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk menentukan kebijakan politik sendiri melalui kebebasan masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan publik;
- 2) Desentralisasi administratif yaitu pendelegasian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah atau badan otonom untuk menyelenggarakan fungsi administrasi pemerintahan termasuk penyediaan pelayanan publik;
- 3) Desentralisasi ekonomi adalah pendelegasian wewenang untuk mengurus ekonomi suatu wilayah atau melakukan tindakan ekonomi kepada

pemerintahan daerah atau badan otonom atau kepada swasta; dan

- 4) Desentralisasi keuangan adalah pendelegasian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi diterapkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik (*Cheema dan Rondinelli, 2007*). Asumsi yang dibangun, dengan desentralisasi maka pelayanan akan lebih efektif, penggunaan anggaran akan lebih efektif dan efisien karena pemerintahan daerah lebih dekat dengan masyarakat dan lebih mengerti preferensi masyarakat sehingga lebih responsif dan efektif (*Bardhan, 2002, Shah, 1994, dan O Neill, 2003*). Selain itu, dengan adanya desentralisasi, maka terjadi kompetisi antarpemerintahan daerah sehingga pemerintahan daerah memperbaiki iklim investasi dan menyediakan pelayanan publik yang terbaik (*Tiebout, 1956*). Selain itu desentralisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik sehingga akan memperbaiki kualitas pelayanan publik (*Bhardan, 2002, dan Tiebout, 1956*).

b. Model Desentralisasi

Penerapan desentralisasi (otonomi daerah) di dunia terbagi menjadi 2 (dua) model. Kedua model tersebut, yaitu: desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Menurut *Tarlton (1965)* untuk membedakan 2 (dua) model desentralisasi tersebut dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian (*conformity*) dan keumuman/kelaziman

(*commonalities*). Desentralisasi simetris adalah kondisi di mana setiap negara bagian atau daerah memiliki hubungan simetris dengan pemerintah pusat, sedangkan jika suatu daerah atau negara bagian memiliki hubungan berbeda dengan pemerintah pusat maka dapat disebut asimetris. Menurut *Tarlton* (Jaweng, 2011) definisi dari otonomi asimetris adalah “*the model asymmetrical system, each component units would have it a unique feature or set of features which would separate in important ways, its interest from those of any other state or the system considered as a whole.*” Perbedaan utama antara desentralisasi (otonomi) asimetris dengan desentralisasi simetris adalah terletak pada muatan kewenangan yang diberikan kepada daerah dan pola hubungan antara pusat dan daerah (Jaweng, 2011). Pada otonomi simetris, kewenangan yang diberikan kepada daerah seragam dan hubungan antara daerah otonom dengan pusat juga diatur seragam. Sedangkan pada otonomi asimetris, kewenangan yang diberikan kepada daerah berbeda-beda dan hubungan antara daerah dengan pusat dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Pilihan terhadap model otonomi asimetris atau otonomi simetris terletak pada kebutuhan kewenangan bagi suatu pemerintahan daerah untuk menyelesaikan masalah di daerahnya. Jika secara umum daerah menghadapi masalah yang sama dan memerlukan kewenangan yang sama untuk mengatasinya maka otonomi simetris lebih tepat digunakan. Apabila masalah yang dihadapi daerah berbeda-beda yang memerlukan kewenangan berbeda untuk mengatasinya maka otonomi

asimetris merupakan pilihan yang paling tepat. Desentralisasi asimetris merupakan upaya untuk menghargai atau mengakui hak adat dari suatu suku minoritas agar suku tersebut dapat berdaya secara politik dan tidak termarginalkan. Hal ini yang disebut sebagai politik afirmasi dan otonomi kebudayaan oleh *Weller* dan *Nobbs* (2010).

Desentralisasi asimetris muncul sebagai respon atas adanya perbedaan kondisi, nilai, agama, sejarah, dan kemampuan berbeda yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dengan berbagai perbedaan antardaerah maka pemberian otonomi kepada daerah tidak dapat diperlakukan sama.

Desentralisasi asimetris dapat dilihat dari 2 (dua) cara, yaitu: asimetris secara *de facto* dan asimetris secara *de jure*. Desentralisasi asimetris secara *de facto* muncul sebagai akibat dari perbedaan kondisi yang melekat dan dimiliki oleh setiap daerah seperti kondisi sumber daya alam yang berbeda. Misalnya, walupun semua daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kehutanan, namun daerah yang tidak memiliki hutan dengan sendirinya secara *de facto* tidak mempunyai kewenangan mengurus hutan. Sementara secara *de jure* merujuk pada perbedaan otonomi yang diberikan dan diatur secara konstitusional atau secara hukum.

Dalam praktiknya, penerapan desentralisasi asimetris terdiri dari beberapa model, yaitu:

1) Model Desentralisasi Asimetris Penuh

Setiap daerah diperlakukan secara berbeda-beda karena mengasumsikan adanya pluralisme yang sangat ekstrim yang harus direspon pemerintah pusat. Level daerah yang didefinisikan sebagai asimetris juga tidak sama, sangat ditentukan entitas daerah seperti apa asimetris diberikan. Model ini memang dapat menjawab keragaman daerah, namun juga berpotensi menghasilkan anarkisme dalam hubungan pusat daerah. Prasyarat pengembangan model ini adalah kapasitas pemerintah pusat yang kuat dalam supervisi desentralisasi.

2) Model Asimetris Berbasis Kategori Kemajuan Sosial Ekonomi

Kawasan-kawasan yang ada dijustifikasi secara berbeda dengan mempertimbangkan beberapa ukuran, misalnya ukuran-ukuran yang bersifat teknokratis, dengan memperhatikan aspek-aspek sosial dan ekonomi tertentu. Secara lebih umum, pendefinisian model ini bisa berangkat dari ukuran-ukuran pembangunan dengan membedakan antara kawasan yang tertinggal. Dalam konteks Indonesia, perbedaan perlakuan atas kawasan perbatasan dan kepulauan misalnya, akan dapat menjadi pertimbangan atas bentuk asimetris yang akan dikembangkan. Contoh lain dalam kategori ini adalah derajat kemajuan sosial-ekonomi, yang menghasilkan kategori rural-urban.

Pengembangan model ini akan menjadi jawaban untuk pengembangan kawasan dengan kemajuan ekonomi dan persoalan urbanisasi yang sangat *advanced*.

3) Model Kombinasi antara Otonomi Khusus dan Otonomi Reguler

Model yang sangat jamak ditemui adalah otonomi khusus sebagai solusi untuk menyelesaikan dikarenakan karakter daerah yang sangat spesifik. Model ini selanjutnya menghasilkan bentuk desentralisasi yang bersifat regular bagi mayoritas daerah, dan bentuk khusus untuk daerah-daerah tertentu. Dalam desain desentralisasi dan otonomi Indonesia, pilihan terhadap model ini sudah dilakukan dalam kasus 4 (empat) daerah khusus/istimewa.

Dari semua model desentralisasi yang telah dikemukakan di atas, landasan ekonomi dan daya saing belum pernah diterapkan di Indonesia.

Apabila merujuk pada latar belakang penerapannya, berbagai pertimbangan diberikannya otonomi asimetris di Indonesia dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain Agus Pramusinto (2010) yang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) pertimbangan diberikannya status otonomi khusus kepada daerah di Indonesia, yaitu:

- 1) adanya tekanan dari kelompok atau wilayah tertentu agar diberikan otonomi khusus;
- 2) adanya pertimbangan keragaman antardaerah karena perbedaan etnis, budaya, agama atau perbedaan lainnya; dan

3) adanya perbedaan kemampuan *governability* yaitu kemampuan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

Sedangkan menurut *Cornelis Lay* (2010) mengungkapkan ada 5 (lima) alasan yang menjadi pertimbangan otonomi khusus di Indonesia yaitu:

- 1) adanya tantangan yang bersifat politis, yaitu adanya permintaan dan tekanan dari daerah (*regional question*);
- 2) adanya keunikan budaya dan perbedaaan alur kesejarahan termasuk perlindungan kepada kelompok minoritas;
- 3) adanya tantangan teknokrat-manajerial, yaitu keterbatasan kapasitas suatu daerah dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan;
- 4) adanya masalah *competitiveness* suatu bangsa dengan berbasis daya saing suatu daerah khusus. Tujuan dari pemberian desentralisasi asimetris adalah untuk meningkatkan *competitiveness* bangsa secara keseluruhan; dan
- 5) adanya risiko bagi wilayah tertentu terutama yang teletak di perbatasan negara.

Dari pendapat tersebut dapat diklasifikasikan bahwa latar belakang penerapan desentralisasi asimetris ada 2 (dua) motif utama yaitu motif politik untuk mengatasi tekanan dari berbagai kelompok dan menghormati keunika budaya dan kesejarahan suatu daerah serta risiko yang dihadapi oleh daerah-daerah perbatasan; dan motif administratif yaitu untuk meningkatkan kapasitas suatu daerah dan meningkatkan

daya saing negara (nasional) dengan memberikan kekhususan pada daerah yang punya kontribusi besar.

Terkait motif politik, desentralisasi asimetris (*asymmetric decentralization*) bukanlah pelimpahan kewenangan biasa yang berbentuk transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu, namun secara empirik otonomi asimetris merupakan strategi komprehensif pemerintah pusat guna merangkul kembali daerah-daerah yang hendak memisahkan diri dari pangkuan ibu pertiwi. Pemerintah pusat mencoba mengakomodasi tuntutan dan identitas lokal ke dalam sistem pemerintah lokal yang khas. Dengan begitu diharapkan perlawanan terhadap pemerintah pusat dan keinginan untuk merdeka dapat dieliminasi lewat sistem pemerintahan lokal yang spesifik seperti yang dipraktikkan di beberapa negara antara lain wilayah *Quebec* di Kanada, *Mindanao* di Filipina, *Bougainville* di Papua New Gunie, dan *Bosque* di Spanyol, Cina yang membuat kesepakatan dengan Inggris untuk menetapkan status *Hongkong* sebagai *special administrative region* pada tahun 1997. Mereka misalnya, boleh punya bendera, hukum dasar, bahasa, partai politik lokal dan bagi hasil sumber-sumber pendapatan yang lebih besar.

Terkait motif administratif, desentralisasi asimetris bertujuan untuk memberikan kekhususan kepada suatu wilayah agar mampu mempunyai daya saing yang lebih pada daerah yang mempunyai kontribusi secara besar kepada pemerintah nasional atau kekhususan yang diberikan kepada suatu wilayah agar mampu mengejar ketertinggalan daerah lain (afirmatif) sekaligus sebagai

bagian dari penghormatan terhadap kekhasan dan sejarah daerah tertentu.

Di Indonesia, penerapan desentralisasi asimetris atau otonomi asimetris dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Landasan konstitusional pemberian desentralisasi asimetris di Indonesia adalah Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*"

UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan kriteria yang jelas yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat untuk memberikan status otonomi khusus atau daerah istimewa pada daerah. Dalam pemberian status daerah sebagai daerah khusus di Indonesia, saat ini telah terdapat beberapa daerah khusus dan istimewa di Indonesia yaitu Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Dari beberapa daerah khusus dan istimewa tersebut di atas, beberapa daerah khusus diberikan atas pertimbangan politis karena adanya faktor sejarah yang secara politis perlu diperlakukan khusus. Sedangkan satu daerah khusus diberikan karena pertimbangan administratif sebagai Ibu Kota Negara. Mengingat hal tersebut, Mahkamah Konstitusi menafsirkan kriteria tersebut dalam Putusannya Nomor 81/PUU-VIII/2020 bahwa ada 2 (dua) kriteria daerah diberikan otonomi khusus/keistimewaan. *Pertama*, hak dan asal usul yang melekat pada daerah yang telah diakui

dan telah hidup yang tidak dapat diabaikan oleh negara. *Kedua*, otonomi khusus diberikan kepada daerah dengan memperhatikan latar belakang pembentukan dan kebutuhan yang nyata seperti menyelesaikan konflik.

3. Pusat Ekonomi Nasional, Regional dan Internasional: Teori *Global Cities*

a. Definisi dan Kriteria Pusat Ekonomi Nasional dan Dunia

Salah satu alasan penerapan desentralisasi asimetris (pemberian kekhususan) terhadap suatu daerah adalah untuk meningkatkan *competitiveness* (daya saing) suatu negara di kancah internasional utamanya terkait dengan ekonomi. Kepentingan strategis nasional agar daerah mampu meningkatkan daya saing negara secara global mendorong penentuan daerah tertentu sebagai pusat perekonomian nasional sehingga berkontribusi pada perekonomian global. Banyak negara mendorong kota-kotanya agar menjadi kota global (*global cities*) atau kota dunia (*world cities*). Pentingnya untuk mendorong suatu kota atau wilayah menjadi kota dunia disebabkan oleh kondisi globalisasi dan tatanan dunia baru yang telah merubah persaingan antar negara menjadi persaingan antar kawasan atau antar kota kota di dunia (Hudalah, 2022). Selain itu, globalisasi telah membuka peluang bagi seluruh kota di seluruh dunia untuk membangun jejaring ekonomi yang mendunia. Revolusi teknologi telah mempercepat perubahan pendekatan pembangunan dimana makna ruang dan fisik menjadi tidak berarti sehingga terjadi kompetisi besar besaran kota kota didunia

untuk menarik investasi, talenta muda, dan bisnis sehingga tumbuh menjadi kota dunia (Hudalah, 2022).

Secara umum kota-kota besar yang dulunya merupakan Ibu Kota Negara seperti: *New York, Tokyo, Seoul, Melbourne*, dan *Ottawa* telah didorong dan bertransformasi secara cepat menjadi *the global center of economy* pasca berpindahannya Ibu Kota Negara. Kondisi tersebut juga memberikan gambaran bagaimana transformasi Jakarta ke depan agar mampu bersaing secara global dengan menjadi magnet bagi multinational companies, para start-up dan para talenta muda yang akan menggerakkan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dan dunia.

Meskipun secara definisi belum ada definisi yang pasti tentang pusat ekonomi nasional dan dunia, namun konsep *the world cities* atau *global cities* mampu memberikan gambaran paling mendekati dengan konsep pusat ekonomi nasional dan global. Pada awalnya *world cities* (kota dunia) didefinisikan sebagai pusat komando untuk mengontrol dan mengartikulasi pembagian tenaga kerja internasional yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan multinational (Friedman dan Wolffs, 1982). Definisi tersebut berubah menjadi kota di mana menjadi tempat kantor pusat perusahaan transnasional baik tingkat dunia maupun regional (King, 1990). Pada perkembangannya Sassen (1991) memperkenalkan definisi kota dunia (*global city*). Kota dunia (*global city*) adalah pusat produksi dan konsumsi produksi jasa yang maju (akuntansi, periklanan, keuangan, asuransi dan hukum) dalam organisasi kapital global (Taylor, 2001). Kota mempunyai peran sangat

penting dalam ekonomi dunia yaitu sebagai pusat produksi dan konsumsi untuk sektor jasa yang dalam arus keuangan global sehingga kota dunia harus menjadi tempat berkumpulnya informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh perusahaan perusahaan jasa kelas dunia (*Beaverstock, Smith dan Taylor, 2001 dan Sassen, 1991*).

Berangkat dari definisi di atas, maka pusat ekonomi nasional dapat didefinisikan sebagai sebuah kota yang berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi, perdagangan dan investasi skala nasional dan internasional serta merupakan tempat kedudukan perusahaan transnasional dan kantor lembaga pemerintahan, dan lembaga internasional yang bergerak dibidang moneter, investasi, jasa keuangan dan perdagangan.

Dari definisi tersebut terdapat beberapa komponen yang disebut sebagai pusat ekonomi dan bisnis nasional dan global:

- 1) lokasi merupakan tempat *headquarter* perusahaan multinasional;
- 2) lokasi merupakan tempat pusat produksi sektor jasa maju (akuntansi, keuangan, periklanan, asuransi, hukum) dalam arus keuangan dan perdagangan global;
- 3) lokasi berkumpulnya informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh perusahaan perusahaan jasa kelas dunia (berbagai layanan keuangan nasional dan internasional berada di tempat itu).

Rosemary (2000: 164) menjelaskan beberapa karakteristik kota dunia (*global city*) sebagai berikut:

- 1) berbagai layanan keuangan internasional terutama di bidang keuangan, asuransi, real estate, perbankan, akuntansi dan pemasaran;
- 2) kantor pusat beberapa perusahaan multinasional;
- 3) kantor pusat keuangan, bursa efek dan lembaga keuangan besar lainnya;
- 4) dominasi perdagangan dan ekonomi di wilayah sekitarnya yang luas;
- 5) pusat manufaktur utama dengan fasilitas pelabuhan dan peti kemas;
- 6) kekuatan pengambilan keputusan yang cukup besar setiap hari dan di tingkat global;
- 7) pusat ide dan inovasi baru dalam bisnis, ekonomi, budaya dan politik;
- 8) pusat media dan komunikasi untuk jaringan global;
- 9) dominasi wilayah nasional dengan signifikansi internasional yang besar;
- 10) tingginya persentase penduduk yang bekerja di sektor jasa dan informasi;
- 11) institusi pendidikan berkualitas tinggi, termasuk universitas ternama dan kehadiran mahasiswa internasional;
- 12) infrastruktur multifungsi yang menawarkan beberapa fasilitas hukum, medis dan hiburan terbaik di negara;
- 13) keragaman bahasa, budaya, agama dan ideologi yang tinggi.

Untuk mengukur kota dunia, saat ini telah disusun beberapa model indeksasi yang salah satunya adalah *global cities report* yang melihat 5 (lima) dimensi sebagai unsur dari kota dunia yaitu:

- 1) adanya aktivitas bisnis, yaitu dengan melihat bagaimana aktivitas bisnis di kota tersebut apakah mampu menarik perusahaan perusahaan internasional beroperasi di kota tersebut;
- 2) adanya modal sumber daya manusia (*human capital*), yaitu dengan melihat bagaimana tingkat pendidikan penduduk di kota tersebut;
- 3) adanya pertukaran informasi (akses terhadap informasi) yaitu dengan melihat bagaimana kemudahan akses terhadap informasi melalui internet dan sumber sumber media lain di kota tersebut;
- 4) adanya pengalaman kebudayaan (*cultural experience*), yaitu dengan melihat bagaimana *event-event* kebudayaan dilaksanakan di kota tersebut seperti *event* budaya, *event* olah raga, museum dan *event-event* lainnya; dan
- 5) adanya hubungan politik (*political engagement*) yaitu dengan melihat bagaimana *event-event* politik dilaksanakan di kota tersebut.

b. Pembangunan Kota Sebagai Pusat Ekonomi Nasional dan Global (Kota Dunia)

Untuk menjadi sebuah pusat ekonomi nasional dan global maka sebuah kota harus mampu mengidentifikasi motivasi dari individu dalam menentukan tempat tinggal, motivasi investor asing maupun domestik dalam menentukan lokasi bisnisnya.

1) Motivasi Individu

Bagi individu, banyak hal yang mendorong mereka untuk menentukan tempat tinggalnya. Teori paling banyak menjelaskan motivasi individu ini adalah *alonso-muth-*

mills model. Secara umum, Glaesser (2007) mengatakan bahwa keputusan individu untuk memilih tempat tinggal dipengaruhi oleh penghasilan dan biaya-biaya hidup yang murah. Komponen biaya hidup itu dijelaskan oleh ekonom perkotaan dengan pendekatan *spatial equilibrium* dengan model yang disebut *alonso-muth-mills model*, di mana pilihan bertempat tinggal berdasarkan fungsi: pendapatan + fasilitas -biaya tinggal -biaya transportasi. Konsekuensi dari teori tersebut, maka untuk mewujudkan kota yang menarik buat individu untuk tinggal maka kota harus mampu menyediakan pendapatan (*income*) yang cukup, biaya tinggal (*housing cost*) yang terjangkau, dan fasilitas-fasilitas (*amenities*) yang baik serta biaya transportasi (*transportation cost*) yang murah.

Teori tersebut melahirkan kebijakan dan teori polarisasi ekonomi di mana untuk menarik orang untuk tinggal di suatu wilayah maka harus dibuat pusat pertumbuhan baru agar menarik orang untuk tinggal dan bekerja di wilayah tersebut.

Gunnar Myrdal (1957) mengemukakan sebuah teori, bahwa setiap daerah memiliki pusat pertumbuhan yang dijadikan sebagai daya tarik bagi tenaga buruh di daerah pinggiran. Selain menjadi daya tarik para tenaga terampil, modal, dan barang-barang dagangan yang dapat menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Dari waktu ke waktu, wilayah tersebut akan terbentuk pertumbuhan yang semakin pesat atau disebut juga dengan polarisasi pertumbuhan ekonomi.

Selain faktor ekonomi, berbagai faktor sosial budaya juga mempunyai peran untuk mendorong orang

bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. *Amenities* (fasilitas dan infrastruktur) menjadi salah satu faktor penarik bagi individu untuk tinggal di suatu daerah. Selain *amenities*, faktor lingkungan hidup, layanan pendidikan, kondisis sosial budaya, juga mempengaruhi keputusan individu untuk memilih lokasi tempat tinggal.

2) Motivasi Bisnis/Investor

Untuk menjadi pusat ekonomi nasional dan global, sebuah daerah/kota harus mampu menarik investasi baik domestik maupun asing. Menilik motivasi dari *multinational companies* (perusahaan multinasional) dalam menentukan pilihan lokasi terdiri dari beberapa motivasi. *Dunning* (1977, 1993) dan *UNCTAD* (1998) mengungkapkan ada beberapa motivasi investor terutama investor asing dalam bentuk investasi langsung antara lain sebagai berikut:

- a) mencari pasar baru (market) untuk usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Dalam rangka mencari pasar baru maka beberapa faktor yang menjadi pertimbangan adalah jumlah penduduk (potensi pasar), preferensi dari konsumen dan pertumbuhan ekonomi yang baik dari suatu negara atau daerah;
- b) mencari efisiensi, terkait biaya operasional yang lebih murah. Investor mencari lokasi yang menyediakan tenaga kerja yang murah, teknologi yang tinggi, bahan mentah yang murah, serta logistik yang murah;
- c) mencari sumber daya atau aset, terkait dengan ketersediaan bahan baku, teknologi dan sumber daya lain;

- d) status kepemilikan (*ownership*), pihak investor akan memilih suatu tempat yang memberikan kemudahan dalam mendapatkan *patent*, atau menyediakan tenaga kerja dengan kemampuan yang tinggi serta akses kepada teknologi tinggi yang tidak dapat diperoleh di negara atau daerah lain;
- e) keuntungan lokasi, pihak investor akan memilih lokasi dengan pajak yang lebih rendah, sumber daya alam yang tersedia;
- f) keuntungan internalisasi, pihak investor akan memilih lokasi yang menawarkan potensi kerjasama dengan perusahaan yang ada di lokal untuk memproduksi produknya agar lebih efisien dalam operasinya;
- g) kebijakan ekonomi suatu wilayah, pihak investor akan memilih lokasi yang menawarkan kebijakan yang bersahabat dengan investor melalui insentif, promosi maupun kebijakan ekonomi lainnya dibidang perdagangan, investasi, dan kondisi politik yang stabil; dan
- h) institusi yang berkualitas, pihak investor akan memilih lokasi yang mempunyai kualitas institusi yang baik, tingkat korupsi rendah atau bebas korupsi, stabil secara politik dan bebas dari konflik.

3) Menjadikan Pusat Ekonomi dan Bisnis Nasional dan Global: *The Global Power Indeks*

Banyak teori untuk mengukur tingkat pengaruh suatu kota atau daerah untuk menarik para investor dan individu untuk tinggal di suatu wilayah. Salah satu yang paling banyak digunakan adalah *global power index*.

Global power index adalah sebuah indeks untuk mengukur kemampuan kota untuk menarik orang, uang dan perusahaan dari seluruh dunia (Takenaka, 2021).

Terdapat 6 (enam) faktor penting yang mendorong individu dan perusahaan untuk memilih sebuah daerah atau kota untuk tinggal sehingga perlu difokuskan dalam pembangunan.

a) Memperbaiki daya tarik ekonomi

Untuk memperbaiki daya tarik ekonomi sebuah kota diperlukan institusi yang baik. Kemudahan berusaha (*ease of doing business*) menjadi komponen penting untuk memperbaiki daya tarik ekonomi. Kemudahan dalam menjalankan bisnis tersebut meliputi mekanisme registrasi dalam pembukaan bisnis baru, mekanisme registrasi terkait dengan tanah dan bangunan, tingkat kemudahan dalam mendapatkan izin bangunan, kemudahan dalam mendapatkan listrik, kemudahan dalam mendapatkan kredit, membayar pajak, proteksi terhadap investor minoritas dan enforcement terhadap kontrak dan penyelesaian jika terjadi masalah/*dispute*.

Berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya tarik ekonomi dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme:

- (1) memperbaiki kualitas pelayanan dalam perizinan investasi dan perdagangan;
- (2) pemberian insentif dan disinsentif di bidang investasi dan perdagangan;
- (3) penyediaan kemudahan dalam berusaha melalui penyediaan kawasan industri;

- (4) promosi dan pendampingan terhadap para investor; serta
- (5) serta tata kelola pemerintahan yang baik.

b) *Research and Development*

Salah satu prasyarat untuk menarik perusahaan multinasional dengan kemampuan teknologi tinggi maka suatu kota wajib untuk mendukung research and development di suatu wilayah, baik itu terkait ketersediaan sumber daya manusia, dan perguruan tinggi.

Sektor pendidikan perlu mempersiapkan konsep kompetensi masa depan 4C yang terdiri dari *critical thinking, communication, collaboration, dan creativity* dianggap penting untuk menyiapkan anak didik hidup di abad ke-21. Oleh sebab itu, 4C sering melekat dengan istilah keterampilan atau kompetensi abad ke-21. Selanjutnya, 4C ini digabungkan dengan 3C yang terdiri dari *character, cultural & ethical citizenship, dan computer & digital technology*. Pentingnya 4C sudah banyak disinggung oleh banyak studi, namun penambahan 3C yang berikutnya lebih berupa pengalaman dan intuisi dari para pembuat kebijakan di Indonesia. Karakter (*character*) dan budaya (*culture*) sangat penting untuk dihayati karena itu adalah jati diri bangsa Indonesia, sementara kewarganegaraan (*ethical citizenship*) merupakan ikhtiar untuk menjadikan anak didik yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan berguna bagi sesama. Keterampilan

komputer dan teknologi digital merupakan keterampilan penting di era informasi yang intensif dan masif saat ini agar anak didik mampu berperan serta dalam kehidupan masyarakat.

Guru dan tenaga kependidikan merupakan ujung tombak kemajuan pendidikan. Guru pada abad 21 menghadapi tantangan yang lebih besar dibanding era sebelumnya. Guru menghadapi murid yang lebih beragam, materi pelajaran yang lebih kompleks dan sulit, standar proses yang pesat, perubahan demografi, globalisasi dan lingkungan (Mulford, 2008) yang pada gilirannya berdampak pada tuntutan akan profesionalisme guru dan persekolahan. Keberadaan universitas mejadi sangat penting dalam menarik para talenta muda dan investor.

c) Interaksi Budaya (pariwisata)

Kota pusat ekonomi dan budaya, harus mampu menawarkan pusat atraksi yang dapat menarik wisatawan untuk datang dan mengunjungi tempat tersebut. Keberadaan pusat atraksi saja tidak cukup karena harus dilengkapi dengan fasilitas dan *branding* yang cukup kuat. Beberapa Langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan interaksi budaya (pariwisata) antara lain sebagai berikut:

- (1) menyiapkan destinasi wisata yang unik;
- (2) menyiapkan *event-event* berkapasitas nasional dan internasional untuk menarik wisata dan budayawan untuk melakukan visit;

- (3) menyiapkan fasilitas yang menunjang kunjungan wisata ke daerah tersebut; dan
- (4) melakukan promosi dan pencitraan positif terhadap potensi pariwisata di daerah tersebut, termasuk kebudayaan Betawi dan kebudayaan nusantara lainnya.

d) *Livability*

Kota pusat perekonomian tidak terlepas dari kemampuannya untuk menyediakan kualitas hidup yang memenuhi standar internasional. Aspek-aspek yang mempengaruhi kelayakan hidup dalam suatu kota diantaranya kualitas hunian, fasilitas kesehatan, dan sistem transportasi publik.


Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembangunan berbanding lurus dengan pembangunan ekonomi. Untuk itu, pembangunan

kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Transportasi adalah aspek penting bagi pengembangan dan pembangunan sebuah kota. Dalam konteks pengembangan dan pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai kota bisnis, aksesibilitas dan koneksi yang baik akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan distribusi ekonomi yang lebih merata. Keberhasilan sebuah kota dalam memosisikan dirinya sebagai pusat pertemuan dan pasar untuk skala yang lebih luas akan menjadi faktor penting bagi keberlangsungan dan masa depan kemajuan sebuah kota yang ingin menjadikan dirinya sebagai pusat bisnis. Alasan utama pentingnya perhatian terhadap peran penting ini adalah karena pusat transportasi (*transportation hubs*) biasanya juga akan menjadi pusat keuangan dan bisnis dikarenakan cepatnya pergerakan barang dan jasa di kawasan, meningkatkan produktivitas industri dan efisiensi pasar. Jalan raya, kereta api, dan bandara adalah akselerator ekonomi dan akan menentukan tingkat daya saing sebuah kota di masa depan, tidak hanya pada tingkat domestik, tapi juga skala regional bahkan global. Saat ini keterhubungan (*connectivity*) sebuah kota tidak dapat dilepaskan pada kemajuan perkembangan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi akan menjadi faktor penting dalam pengintegrasian seluruh jenis moda transportasi. Transportasi publik, sebagai contoh, akan semakin terintegrasi dengan adanya pengadopsian teknologi

informasi dan komunikasi yang meningkatkan kepastian dan efisiensi sistem transportasi.

Di antara faktor yang mempengaruhi arah perkembangan kota bisnis di masa depan adalah tata ruang. Maka dari itu, diperlukan penataan ruang kota yang mengintegrasikan keberlangsungan fungsi-fungsi ekologis (Mukaryanti dkk. 2006). Secara spesifik, *Research Triangle Institute* mendefinisikan kota berkelanjutan sebagai kota yang menerapkan prinsip 5E (*ecology, economy, equity, engagement, dan energy*) dalam pembangunan kotanya.



Sumber: dimodifikasi dari USEPA, 2000 oleh Mukaryanti (2006)

Penataan ruang kota yang berkelanjutan secara harmonis mengatur alokasi kebutuhan ruang-ruang sebagai berikut (Mukaryanti, 2006):

- (1) Ruang-ruang berlangsungnya fungsi ekologis, yang diterjemahkan ke dalam ruang-ruang hijau dan ruang lindung dalam kota;

(2) Ruang berlangsungnya kegiatan ekonomi, termasuk kawasan budidaya pertanian, komersial, industri, dan lainnya; dan

(3) Ruang berlangsungnya fungsi sosial budaya, yaitu kawasan permukiman dan ruang-ruang publik.

Dalam pengembangan ruang-ruang berfungsi ekologis, ruang hutan, RTH, serta ruang-ruang terbuka hijau dan biru menjadi penerjemahan dalam ruang kotanya (Mukaryanti dkk. 2006).

e) Memperbaiki Kualitas Lingkungan

Untuk menjadi kota kelas dunia dan juga pusat ekonomi nasional dan global, kualitas lingkungan menjadi faktor penting. Berbagai upaya untuk menjaga lingkungan hidup yang dapat dilakukan adalah:

(1) menyediakan infrastruktur terkait dengan limbah, sampah, dan fasilitas perlindungan dari banjir;

(2) membuat kebijakan untuk menjaga kualitas air, tanah dan udara;

(3) menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

(4) pengawasan dan penegakan berbagai pelanggaran dan permasalahan lingkungan;

(5) melakukan tata kelola *Artificial Intelligence (AI)*; dan

(6) penanganan pencemaran air, udara, dan tanah.

f) Memperbaiki Aksesibilitas

Salah satu langkah penting untuk menjadi kota yang menjadi pusat ekonomi nasional dan global adalah dengan memperbaiki aksesibilitas melalui perbaikan transportasi dan aksesibilitas informasi

(internet). Pengaplikasian *Internet of Things (IoT)* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication Technology, ICT*) akan mempengaruhi seluruh aspek penting dari kehidupan masyarakat kota dan akan berperan penting dalam pengembangan mobilitas masyarakat yang efisien dan efektif. Aplikasi ini akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi pasar. Selain itu, *IoT* sebagai bagian dari Revolusi Industri 4.0 akan berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat urban lainnya. Industri 4.0 akan membawa beberapa perubahan paradigma, baik itu cara bekerja, proses manufaktur, keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan, maupun cara konsumsi.

Penyediaan fasilitas internet menjadi sangat penting untuk bisnis karena dalam konteks bisnis, efisiensi mesin dan manusia dengan adanya otomatisasi yang berbasis pada data dan internet akan meningkatkan kualitas produk, efisiensi biaya operasional, peningkatan penjualan, dan perluasan konsumen atau yang secara populer dikenal sebagai Ekonomi Digital. Konsep ini mengacu pada berbagai aktivitas ekonomi yang menggunakan informasi dan pengetahuan digital sebagai faktor utama produksi. *IoT*, komputasi awan (*cloud computing*), data besar (*big data*), teknologi keuangan (*financial technology-fintech*), automasi, dan sensor termutakhir, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence-AI*), dan teknologi lainnya digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan berbagi informasi secara digital juga

mengubah interaksi sosial. Digitalisasi perekonomian menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi. Ekonomi digital juga menembus semua aspek masyarakat, mempengaruhi cara orang berinteraksi dan membawa perubahan sosiologis yang luas.

Penerapan *smart city* menjadi salah satu cara untuk memperbaiki aksesibilitas informasi. *Smart city* yang diartikan sebagai kota cerdas/pintar yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berkelanjutan dalam membangun masyarakat kota, mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana dan efisien, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, efisiensi perkotaan, jasa dan daya saing sambil memastikan dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan melalui tata pemerintahan yang partisipatif. Konsep ini turut mendukung upaya menjaga dan mengembangkan Jakarta sebagai kota bisnis. Pengadopsian teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek pemerintahan, khususnya terkait bisnis, akan menciptakan tata kelola yang efisien dan efektif yang mendukung kemudahan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk sektor publik, *platform digital* dan ekosistem dirancang sebagai elemen strategis inti untuk kota pintar. Kebijakan masa depan dapat berdampak signifikan pada seberapa cepat ekosistem dapat tumbuh dan mengundang faktor-faktor yang menghasilkan nilai ekonomi dan sosial dalam skala besar. Dengan demikian pemerintah berperan penting

dalam kolaborasi swasta-publik untuk memaksimalkan dampak positif dari platform digital untuk industri dan masyarakat, misalnya bisa dimulai dengan menetapkan kebijakan dan standarisasi bidang teknologi informasi.

Perbaikan sistem transportasi umum menjadi sangat penting dalam rangka memperbaiki aksesibilitas dari penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Aksesibilitas disini tidak hanya terkait angkutan orang namun juga angkutan barang atau logistik. Aksesibilitas pergerakan barang dan orang diukur dari kemudahan lokasi untuk dijangkau melalui sistem transportasi yang diukur dengan satuan waktu, biaya dan usaha untuk perpindahan tersebut.

4. Penerapan konsep aglomerasi dalam rangka membangun kota dengan standar dunia

Istilah aglomerasi muncul pada dasarnya berawal dari ide Marshall tentang penghematan aglomerasi (*agglomeration economies*) atau dalam istilah *Marshall* disebut sebagai industri yang terlokalisasi (*localized industries*). *Agglomeration economies* atau *localized industries* menurut *Marshall* muncul ketika sebuah industri memilih lokasi untuk kegiatan produksinya yang memungkinkan dapat berlangsung dalam jangka panjang sehingga masyarakat akan banyak memperoleh keuntungan apabila mengikuti tindakan mendirikan usaha disekitar lokasi tersebut (Tilaar, S., 2010). *Montgomery* dalam Kuncoro (2012) mendefinisikan aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan dalam rangka penghematan karena

lokasinya yang berdekatan (*economies of proximity*). Hal ini diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen. Terkonsentrasinya suatu kegiatan ekonomi di suatu daerah akan menyebabkan daerah itu mengalami perkembangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah disekitarnya (*Mauleny, 2016*). Apabila pengaruh tersebut menyebar ke beberapa kota di sekitarnya, maka akan menghasilkan fenomena kota yang berbeda wilayah administrasinya menjadi sama dalam corak dan fungsi wilayahnya. Apabila diproses dan direncanakan lebih lanjut, hal ini akan menghasilkan sebuah kota yang lebih besar lagi yang merupakan gabungan dari beberapa kota yang disebut megapolitan (*Kim, 1999*).

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

1. Asas-asas yang berkaitan dengan Penyusunan Norma

Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, asas-asas berikut menjadi landasan: kepastian hukum, desentralisasi asimetris, dekonsentrasi, tugas pembantuan, rekognisi, *freies ermessen*, keadilan, kearifan lokal, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, keterpaduan, keberlanjutan, dan proporsionalitas.

Asas kepastian hukum maksudnya adalah materi muatan regulasi mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Asas desentralisasi asimetris adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta berdasarkan prinsip-prinsip otonomi khusus.

Asas dekonsentrasi yakni pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Asas rekognisi merupakan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman dan kekhususan realitas geografis Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang memiliki struktur perkotaan dan kepulauan serta torehan sejarah yang panjang dalam turut memberi andil besar terhadap kemerdekaan Indonesia.

Asas *freies ermessen* yaitu asas yang memberikan kewenangan kepala pemerintahan untuk mengambil satu kebijakan untuk memecahkan masalah tertentu.

Asas keadilan yakni berpegang pada kebenaran. Tidak tumpul ke atas tajam ke bawah, berat sebelah, atau tebang pilih. Asas keadilan mengarahkan kebijakan untuk bertumpu pada peraturan yang berlaku sehingga tidak bersikap sewenang-wenang dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Asas kearifan lokal adalah setiap materi peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Provinsi Jakarta memberi peluang bagi diterapkannya tradisi yang mendorong pertumbuhan pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah metropolitan maupun akulturasi budaya yang senantiasa memelihara lingkungan, mengembangkan nilai-nilai kebudayaan, dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Asas akuntabilitas ialah pengelolaan potensi dan sumber data, serta kekayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Asas partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam segala proses pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sejak dari perencanaan, pengorganisian, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.

Asas keterpaduan yaitu adanya integrasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan Provinsi Jakarta dengan melihat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Asas keberlanjutan dimaksudkan sebagai upaya pemanfaatan dan pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang harus dicermati dengan kehati-hatian demi keberlangsungan generasi mendatang.

Asas proporsionalitas adalah mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemerintahan dengan tidak melakukan kebijakan dan perbuatan yang mengutamakan kepentingan diri sendiri maupun golongan tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum, bangsa dan negara.

2. Prinsip-prinsip yang dipakai sebagai arahan penyusunan norma

Prinsip-prinsip yang dipakai sebagai arahan dalam penyusunan norma dalam Rancangan Undang-Undang meliputi:

a. Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Kota Bisnis

Sejak berabad-abad lamanya, Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi pusat perdagangan dikarenakan letak geografisnya yang strategis dalam menghubungkan hasil bumi di Pulau Jawa yang subur dengan dunia luar, dan sebaliknya. Provinsi Daerah Khusus Jakarta mampu berkembang menjadi komunitas yang menarik masyarakat dari beraneka ragam suku bangsa dan etnik untuk mencapai penghidupan yang lebih baik, hingga saat ini.

Adapun definisi pusat bisnis nasional yang diperkenalkan dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah kota yang menjadi suatu wilayah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan bisnis nasional berskala regional dan global yang menjadi penopang pembangunan nasional. Kondisi ini adalah kondisi aktual Provinsi Daerah Khusus Jakarta saat ini, juga karena statusnya sebagai Ibu Kota Negara. Di masa mendatang, Provinsi Daerah Khusus Jakarta diharapkan dapat mempertahankan status ini, bahkan dengan penambahan visi sebagai *Center of Human Development*, yang mengarah kepada pusat inovasi nasional.

b. Paradigma *City 4.0*

Paradigma *City 4.0* menekankan kolaborasi antara seluruh elemen masyarakat ke pemerintah. Lebih dari setengah abad menjadi Ibu Kota Negara, Provinsi Daerah

Khusus Jakarta adalah saksi dari semua perubahan sosial politik di Indonesia. Jakarta merupakan saksi dari peralihan supremasi militer dan sipil, dan merupakan tempat berkembangnya diskursus-diskursus publik, dimana hal ini menjadi modal utama bagi interaksi pemerintah-*civil society* yang matang. Dalam *City 4.0*, pemerintah memosisikan diri sebagai *collaborator*, sementara masyarakat adalah *co-creator*, meninggalkan paradigma lama penghuni-administrator, konsumen-penyedia jasa, maupun peserta-fasilitator. Dengan demikian, pendekatan kebijakan *City 4.0* akan lebih inklusif dan bersifat bottom-up sehingga kebijakan benar-benar menjadi produk dari aspirasi masyarakat. Dalam mendukung iklim berbisnis, pemerintah akan memberikan keleluasaan bagi pasar dan berfokus untuk menyediakan *public goods* yang mendukung efisiensi pasar dan mengoreksi *market failure*.

Paradigma *City 4.0*

	<i>City 1.0</i>	<i>City 2.0</i>	<i>City 3.0</i>	<i>City 4.0</i>
Warga adalah:	penghuni	konsumen	peserta	<i>Co-creators</i>
Pemerintah kota adalah:	administrator	Penyedia jasa	fasilitator	kolaborator
Interaksinya adalah:	sosialisasi	konsultasi	partisipasi	kolaborasi

Sebagai gambaran, dalam merencanakan perencanaan, pemerintah provinsi sudah melakukan beberapa kolaborasi yang terbuka dengan masyarakat diantaranya adalah sayembara revitalisasi Monumen Nasional (Monas), Bundaran HI, dan pembaharuan Kebun Binatang Ragunan. Kontribusi masyarakat di bidang transportasi salah satunya terwujud dalam signage dan penunjuk jalan transportasi publik yang dikerjakan swadaya oleh Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ).

Hingga unit terkecil masyarakat, semangat kolaborasi ini sudah dijalankan untuk menangkap aspirasi pada program revitalisasi 21 kampung prioritas dan 200 RW kumuh, serta pemberdayaan ibu-ibu PKK dalam program pendataan dasawisma.

c. Regenerasi Perkotaan (*Urban Regeneration*) yang berkelanjutan

Pengelolaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta ke depan tak terlepas dari kontinuitas program regenerasi perkotaan (*urban regeneration*) yang sudah menjadi komitmen sejak Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi Ibu Kota Negara. *Urban regeneration* meliputi tiga komponen: regenerasi paradigma, regenerasi fisik, dan regenerasi sosio-kultural.

- 1) Regenerasi paradigma menekankan prinsip-prinsip partisipasi, keadilan dan kesetaraan, membela yang kecil tanpa menurunkan yang besar, dan pendekatan sosial ekonomi pasar.
- 2) Regenerasi fisik mengacu pada pelayanan dasar kota berkelas dunia, diantaranya perencanaan keruangan yang efektif, transportasi publik, air bersih dan sanitasi, *Transit Oriented Development (TOD)*, dan perumahan. Regenerasi fisik ini juga mempertimbangkan arah pembangunan kota yang adaptif dan berkelanjutan, diantaranya dengan implementasi *smart city*, mempertimbangkan perubahan iklim, ruang ketiga, maupun naturalisasi sungai.
- 3) Regenerasi sosio-kultural menekankan peningkatan keterikatan sosial, kesehatan, dan kesejahteraan;

festival-festival di ruang publik; dan kerja sama yang erat dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Program *urban regeneration* adalah upaya pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam rangka menciptakan kota yang berbudaya dengan kualitas hidup berkelas dunia, serta lestari dan berketahanan. Dalam rencananya, kontribusi Pemerintah, baik Pusat, Provinsi, maupun Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dalam urban regeneration mencakup penyediaan *public goods* utama, diantaranya menargetkan pembangunan jaringan rel *MRT*, *LRT*, *looptline*, dan rute TransJakarta dengan total panjang rute lebih dari 2500 Km pada 2030. Selain itu, pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta merencanakan tambahan 600.000 (enam ratus ribu) rumah dengan 30% (tiga puluh persen) dukungan pembiayaan, 100% (seratus persen) akses air bersih, 81% (delapan puluh satu persen) akses pembuangan limbah dari warga, 20.000 (dua puluh ribu) peremajaan microbus, dan pengendalian banjir serta penambahan sumber air yang diharapkan rampung pada 2030. Sementara itu, perencanaan kolaborasi dengan swasta juga dirancang meliputi pembangunan *Transit Oriented Development (TOD)* untuk 14 stasiun kereta dan 30 (tiga puluh) stasiun *MRT*, *LRT* dan bus, pembangunan perumahan, infrastruktur *ICT*, *Intermediate Treatment Facility (ITF)*, kendaraan elektrik, dan infrastruktur wisata untuk Kepulauan Seribu untuk periode yang sama senilai kira-kira Rp866.000.000.000.000,00 (delapan ratus enam puluh enam triliun).

Program *urban regeneration* yang sudah direncanakan dalam tiga fase (pendek: 2019-2022, menengah: 2022-2025, panjang: 2025-2030) sejalan dengan semangat memajukan Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi pusat perekonomian yang mampu menjadi lokomotif utama Indonesia menuju negara berpenghasilan tinggi di tahun 2045.

d. Keterpaduan pembangunan dengan daerah sekitar

Salah satu prinsip penting dalam pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah keterpaduan pembangunan antara Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah sekitar. Meskipun masing-masing daerah adalah daerah otonom, namun keterpaduan dalam hal perencanaan dan pembangunan menjadi sangat penting agar permasalahan yang kompleks dihadapi oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat diselesaikan bersama sama.

e. Arah pembangunan yang menghidupkan ekosistem inovasi

Dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045, Provinsi Daerah Khusus Jakarta melanjutkan pembangunan dengan berorientasi pada ekosistem inovasi yang meliputi:

- 1) Penyediaan sarana dan pra-sarana penunjang aktivitas penelitian dan pengembangan;
- 2) Menjembatani pemodal dengan inovator;

- 3) Memfasilitasi program-program yang mendukung ekosistem, seperti *open data*, *boot camp*, *challenges*, dan promosi inovasi; dan
- 4) Dalam skema *City 4.0*, membuka sebesar-besarnya kontribusi inovator dalam menemukan solusi-solusi perkotaan, diantaranya dengan *smart city*.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

1. Sejarah, Kekhususan dan Peran Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomi Nasional serta Kota Global
 - a. Kondisi yang ada

Sejak pertama kali berdiri pada tahun 1527, Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah mengalami berbagai perubahan tata kelola pemerintahan, dan telah berperan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) sejak lama. Dari sejarah panjang sebagai IKN sejak zaman sebelum penjajahan Belanda, Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah memiliki kekhususan terkait bentuk dan sistem penyelenggaraan pemerintahannya dengan kewenangan khusus yang dimiliki berbeda dengan daerah lainnya saat itu. Selain itu, Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah menjadi Ibu Kota Negara sejak zaman VOC, sehingga pengaturan tentang pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi asimetris dibandingkan dengan provinsi lain.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada awalnya berbentuk sebuah kota praja (setingkat kota) yang kemudian bertransformasi menjadi provinsi dalam 1 (satu) tingkat pemerintahan saja dan tidak terbagi menjadi 2 (dua) tingkat ke dalam tingkat kabupaten/kota.

Kedudukan kepala daerah di Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga dipandang mempunyai kedudukan yang berbeda dengan daerah lain, meskipun kepala daerahnya adalah walikota atau gubernur. Hal ini tentu saja dikaitkan dengan kedudukan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai IKN. Bahkan Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta pernah disetarakan sebagai pejabat setingkat Menteri. Berikut ini adalah kronologis atau sejarah terkait pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

b. Masa kerajaan Banten

Penetapan tanggal lahir pada tanggal 22 Juni 1527 adalah bertepatan dengan direbutnya wilayah Jakarta yang saat itu bernama Sunda Kelapa oleh Fatahillah, pemimpin kesultanan Banten dari Portugis. Fatahillah kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta di bawah kekuasaan kesultanan Banten. Pada masa ini, peran Jayakarta adalah sebagai hub-ekonomi dunia yang saat itu banyak saudagar dari *Amsterdam* yang melakukan ekspedisi menuju kepulauan *East Indie* di bawah *Cornelis de Houtman*. Ekspedisi ini tiba di Bantam (sekarang menjadi Banten) dan Jayakarta pada tahun 1596 dengan niatan awal bertukar rempah-rempah, sama seperti bangsa Portugis. Pada tahun 1602, pelayaran Inggris yang dikomandani oleh *Sir James Lancaster* tiba di Aceh dan berlayar ke Bantam, ia kemudian diperbolehkan untuk membangun pos perdagangan sebagai pusat jual-beli Inggris di Indonesia pada 1682.

c. Masa Penjajahan Belanda (VOC)

Nama Jayakarta sendiri telah diubah menjadi Batavia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, *Jan Pieterszoon Coen* diawal masa pemerintahannya pada tahun 1619 atau setelah ia berhasil merebut Jayakarta dari tangan Kesultanan Banten. Tepatnya pada 30 Mei 1619, *Jan Pieterszoon Coen* memimpin pasukan Belanda untuk membakar kota Jayakarta dengan hanya menyisakan pelabuhan Sunda Kelapa. Kota Batavia makin terbentuk dengan melebarnya pembangunan hingga ke barat Sungai Ciliwung. Batavia didesain ala Eropa, lengkap dengan benteng yang diberi nama *Kasteel* Batavia. Kota Batavia dinobatkan sebagai Ibu Kota VOC pada tahun 1650 dan semakin berkembang pesat pada 1870 dengan banyaknya orang yang bermukim di area kota.

Setelah Belanda menguasai Jakarta, dibentuklah pemerintah Kota Jakarta oleh Belanda pada tanggal 4 Maret 1621 dengan nama Kabupaten Kota Batavia (*Regentschap Stad* Batavia). Nama Batavia berasal dari nama suku yang merupakan sebutan untuk suku Jermanik yang tinggal di sekitar sungai Rhein. Suku Batavia yang dikenal pada masa kekaisaran Romawi ini dipercaya sebagai nenek moyang dari bangsa Belanda dan Jerman. Batavia juga dijadikan nama kapal buatan VOC Belanda yang di buat pada tanggal 29 Oktober 1628. Kapal dengan layar tiang tinggi ini dinahkodai oleh *Kapten Adriaan Jakobsz* yang kemudian tenggelam di pesisir *Beacon Island* Australia Barat. Seluruh awak kapal yang jumlahnya berkisar 269 orang lalu berlayar dengan perahu kecil menuju kota Batavia atau Jayakarta.

Tahun 1905, dibentuk kota-kota dengan lembaga pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri diantaranya adalah “Pemerintahan *Stad* Batavia” yang kemudian berganti sebutan menjadi “*Gemeente* Batavia” dan akhirnya menjadi “*Stads Gemeente* Batavia”.

Pada 1930, Gubernur Jenderal *Van Den Bosch* membentuk lingkaran Garis Pertahanan *Van Den Bosch* (*Defensieclijn Van Den Bosch*) yang disebut *Weltevreden*, yang berada di sekitar daerah Gambir, sebagai pusat pemerintahan Kolonial Belanda. Pusat ini kemudian menjadi poros lingkaran konsentris perkembangan wilayah Jakarta (Menteng, Gondangdia, Menteng Pulo, Gunung Sahari, dan Kemayoran. Untuk wilayah Jatinegara dibentuk *Sradsgemeente Meester Cornelis*.) Pada 8 Januari 1935 nama *Gementee* Batavia berubah menjadi *Stad Gementee* Batavia.

d. Masa Penjajahan Jepang (1942 - 1945)

Setelah Indonesia jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1942, nama Batavia diubah menjadi Djakarta oleh Jepang. Pemerintahan kota Jakarta pada masa pendudukan Jepang diubah dan tata pemerintahan yang tadinya hanya merupakan badan pengurus rumah tangga saja, menjadi pemerintahan kota yang menyelenggarakan segala urusan pemerintahan. Pemerintah Kota Jakarta yang disebut *Jakaruta Tokubetsu Shi*, dipimpin oleh *Shityo* yang dibantu oleh beberapa *zyeyaku* (wakil kepala) tanpa adanya Dewan. *Shityo* yang ada bernama *Hasegawa*. Setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia ke-2 yang

ditandai dengan peristiwa pemboman Nagasaki dan Hiroshima, Indonesia merebut kemerdekaan dari Jepang. Untuk memperlancar proses penyerahan kekuasaan dari Jepang ke rakyat Indonesia, maka didirikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berkedudukan di Jakarta untuk merumuskan bentuk negara, sistem pemerintahan dan dasar hukum negara yang merdeka. BPUPKI kemudian dibubarkan dan berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sidang pertama kali di tanggal 18 Agustus 1945 satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di Jakarta.

e. Masa awal kemerdekaan RI (1945 - 1947)

Pada masa ini Djakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Daerah Indonesia dibagi dalam 8 (delapan) provinsi yang dikepalai oleh gubernur. Provinsi-provinsi itu adalah: Provinsi Jawa Barat (Jakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat), Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera, Provinsi Borneo, Provinsi Sulawesi, Provinsi Maluku, dan Provinsi Sunda Kecil; dan
- 2) Provinsi dibagi dalam Keresidenan yang dikepalai oleh Residen. Pengaturannya adalah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945.

Selanjutnya dalam rangka peralihan pemerintahan, dibentuklah sebuah panitia yang dipimpin oleh Martaadmidjaja dengan tugas mengalihkan tanggung jawab Jakarta *Tokubetsu Shi* kepada Soewirjo. Sebuah delegasi dikirim untuk menemui *Hasegawa*, tetapi ditolak. Akan tetapi, karena *Hasegawa* tak pernah muncul lagi ke kantor, pemimpin pemerintahan kota kemudian diambil alih oleh Soewirjo didampingi oleh Suratno Sastroamidjojo sebagai sekretarisnya. Selain itu, nama *Tokubetsu Shi* diganti menjadi Pemerintahan Nasional Kota Jakarta. Pada 29 September 1945, bertepatan dengan pendaratan tentara sekutu di pantai Jakarta, Soewirjo diangkat oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno sebagai Walikota Jakarta. Sejarah kemudian mencatat bahwa Soewirjo adalah pemimpin Jakarta yang pertama dalam masa kemerdekaan.

f. Masa pendudukan Belanda (1947-1949)

Pada Masa Pendudukan *NICA* Tahun 1947 kedatangan tentara sekutu telah membuat situasi menjadi rumit. *Netherlands Indies Civil Affairs (NICA)* yang membonceng Sekutu ikut mengurus administrasi Jakarta sebagai sebuah daerah "yang dibebaskan". Pada Januari 1946, dibentuklah *Allied Military Administration Civil Affairs Branch (AMACAB)* yang diisi oleh pejabat-pejabat Hindia Belanda yang baru dibebaskan dari tahanan Jepang. Dengan demikian, di Jakarta terdapat dualisme pemerintahan. Situasinya menjadi semakin rumit ketika pada 30 November 1946, kekuasaan Sekutu kemudian dialihkan seluruhnya kepada *NICA*.

Ketika pemerintahan pusat dialihkan ke Yogyakarta, Pemerintahan Nasional Kota Djakarta terus ditekan *NICA*. Puncaknya, setelah Aksi Militer Belanda Juli 1947, Pemerintahan Nasional Kota Jakarta dibubarkan Belanda. Pada 21 November 1947, Soewirjo dan stafnya ditangkap dan diusir dari Jakarta. Dengan demikian, Pemerintahan Nasional Kota Jakarta dibubarkan atau dibekukan. Jakarta kemudian dipimpin oleh seorang Gubernur Militer, Daan Jahja.

Penguasaan Belanda terhadap sebagian besar Pulau Jawa, termasuk kota Jakarta, disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sistim yang menjurus ke arah *federalisme*. Tanggal 9 Maret 1948 dibentuk pemerintahan *Pre-Federal* dengan menjadikan Djakarta juga sebagai IKN yang waktu itu tidak termasuk dalam lingkungan salah satu negara bagian, melainkan langsung berada di bawah kekuasaan Pemerintah Federal. Luas wilayahnyapun tidak hanya terbatas dalam keadaan sebelum perang dunia kedua, tetapi diperluas ke arah sekitarnya.

g. Masa Indonesia Serikat (1949-1957)

Pada 27 Desember 1949, Pemerintah Kerajaan Belanda mengakui Kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang berbentuk federasi dengan sebutan Republik Indonesia Serikat. Setelah itu lahir Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1950 tanggal 13 Mei 1950 Tentang Pemerintahan Jakarta Raya diatur antara lain sebagai berikut:

- 1) Membubarkan *Gewest* Jakarta dan sekitarnya, yang dibentuk menurut Pasal 1 dari *Ordonnantie bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden Staatsblad* 1948 Nomor 63;
- 2) Pemerintahan Kota Jakarta, sebagai satuan pemerintahan, dijalankan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat oleh seorang Wali Kota; dan
- 3) Pemerintahan Kotapraja Jakarta, sebagai satuan kenegaraan yang mengurus rumah tangganya sendiri, disebut “Kotapraja Jakarta Raya”.

Setelah pemulihan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, kota Jakarta dijadikan Ibukota Republik Indonesia Serikat. Distrik Federal Jakarta walaupun merupakan sebagian dari wilayah Negara (Bagian) Republik Indonesia yang berpusat Yogyakarta, namun tetap tidak berada di bawah suatu Negara Bagian.

Kedudukan kota Jakarta sebagai suatu daerah Swatantra dinamakan Kotapraja Jakarta Raya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1950 Tanggal 24 Maret 1950 Nomor 125 Tentang Penentuan Wilayah Baru Bagi Ibu Kota Jakarta yang diperluas dengan wilayah Kotapraja Jakarta, Pulau Seribu, dan wilayah yang berbatasan dengan kota Jakarta. Kota Jakarta ditempatkan di bawah pengawasan langsung dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia Kesatuan.

Menetapkan daerah Ibu Kota Jakarta terdiri dari lingkungan Kotapradja (*Stadsgemeente*) Djakarta; Pulau Seribu; dan dari Keresidenan Daerah sekitar Jakarta dahulu (*onderdistrik*/kecamatan Cengkareng, Kebun Jeruk, Kebayoran Ilir, Mampang Prapatan, Pasar Minggu,

Kramat Jati, Pasar Rebo, Cilincing, dan Pulogadung). Wilayah-wilayah tersebut diantaranya berasal dari Distrik Tangerang dan Distrik Bekasi.

Pada masa itu, Soewirjo diangkat kembali sebagai Walikota Jakarta Raya pada 17 Februari 1950. Setelah menjabat kembali sebagai Walikota Jakarta untuk yang kedua kalinya, Soewirjo kemudian menjadi Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Soekiman-Soewirjo sejak April 1951 hingga April 1952. Pada tanggal 27 Juni 1951, Samsuridjal diangkat sebagai Walikota Jakarta Raya. Proses pengangkatan Samsuridjal menjadi walikota Jakarta ini tak lepas dari peran Walikota Jakarta sebelumnya, Soewirjo yang menjadi Wakil Perdana Menteri Kabinet Sekiman-Soewirjo pada 2 Mei 1951.

Sepeninggal Soewirjo, Walikota Jakarta sementara dijabat oleh Mr. Suwahjo Sumodilogo, Anggota Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta Raya. Untuk mengisi kekosongan itu, Dewan Perwakilan Kota Sementara bersidang untuk mengadakan pemilihan walikota, dengan empat calon yang diajukan, yakni Mr. Moh. Roem, Samsuridjal, Jahja Malik, dan Dr. Buntaran. Keempat calon itu diajukan kepada Menteri Dalam Negeri Mr. Iskaq Tjokroadisuryo. Pemerintah pusat memilih Samsuridjal dengan pertimbangan kemampuannya dalam memimpin Bandung dan Surakarta. Samsuridjal menjabat Walikota Jakarta hingga 9 November 1953 dan digantikan oleh Sudiro. Samsuridjal meninggal tanggal 24 Desember 1964 setelah sempat kembali ke Kementerian Dalam Negeri.

h. Masa Kembali ke Negara Kesatuan (1959-1990)

Pada masa ini terjadi perubahan status Jakarta sebanyak tiga kali yaitu dari status kota di bawah Provinsi Jawa Barat menjadi Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Gubernur pada tahun 1959 dengan Gubernur pertama Sumarno dan dari status Dati I menjadi Daerah Khusus Ibu Kota dengan Gubernur nya tetap Sumarno.

Perubahan status Jakarta yang pertama untuk menyesuaikan dengan terbitnya Undang-Undang tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah yang baru. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948), dikenal adanya dua macam kota otonom, yakni Kotapraja Jakarta Raya yang berstatus Daerah Tingkat I dan Kotapraja yang berstatus Tingkat II, dan selanjutnya terdapat Daerah Tingkat III. Pasal 2 menyatakan Wilayah RI dibagi dalam Daerah tingkat ke I, termasuk Kotapraja Jakarta Raya; Daerah tingkat ke II, termasuk Kotapraja, dan Daerah tingkat ke III. Kemudian Pasal 4 menyatakan bahwa dalam Kotapraja, kecuali Kotapraja Jakarta Raya, tidak dibentuk daerah Swatantra tingkat lebih rendah.

Selanjutnya Jakarta sebagai Ibu Kota yang merupakan Daerah Tingkat I ditetapkan dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 dibentuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang mengatur Pemerintahannya dalam bentuk lain, yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang berlaku secara nasional. Berdasarkan Penpres ini, kedudukan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Raya, berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Anggaran belanjanya dibebankan pada anggaran belanja Sekretariat Negara.

Mengingat Jakarta secara *de facto* adalah Ibu Kota Negara Republik Indonesia maka sering terjadi konflik kebijakan antara kebijakan kota dan kebijakan nasional. Ia menyatakan bahwa ada 3 (tiga) daerah teritoris utama di Jakarta yaitu Bandara Kemayoran, Pelabuhan Tanjungpriok, dan kota satelit Kebayoran Baru. Kedudukan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara diperkuat dengan dasar hukum berbentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 22 Juni 1964 (Undang-Undang itu sendiri diundangkan pada tanggal 31 Agustus 1964).

Daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya dengan Undang-Undang dinyatakan dengan tegas tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta, mengingat telah termasyhur dan dikenal, serta kedudukannya yang merupakan kota tempat terjadinya peristiwa persidangan BPUPKI yang kemudian berganti menjadi PPKI serta pencetus Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pusat penggerak segala kegiatan, serta merupakan kota pemersatu dan penyebar ideologi Pancasila keseluruh penjuru dunia.

Dengan dinyatakan tetap menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta, dimaksudkan dan dapat dihilangkan segala keragu-raguan yang pernah timbul, berhubung dengan adanya keinginan-keinginan untuk memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke tempat lain. Undang-Undang ini hanyalah bersifat menyatakan, karena Jakarta sejak dan dengan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah menjadi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian tidaklah perlu untuk ditetapkan kembali sebagai ibu Kota.

Perubahan terjadi pada tahun 1971, di mana berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1971 tentang Pembinaan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya status khusus ini dibatalkan sistim pertanggungjawaban Gubernur yang semula langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, menjadi melalui Menteri Dalam Negeri. Di masa kepemimpinan Dr. Soemarno Sosroatmodjo, dibangun rumah minimum. Konsep rumah minimum ini adalah rumah dengan luas 90 (sembilan puluh) meter persegi yang dibangun di atas tanah 100 (seratus) meter persegi, terdiri dari dua lantai, lokasinya dekat dengan tempat kerja. Proyek pertama rumah minimum dibangun di Jalan Raden Saleh, Karang Anyar, Tanjung Priok, dan Bandengan Selatan. Setelah selesai masa baktinya, Soemarno menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

- i) Masa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 Tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta (1990 - 1999)

Sejak tahun 1974, pemerintahan khusus Ibu Kota Jakarta dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah Daerah Otonom Tingkat I.

Setelah 16 (enam belas) tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara RI Dengan Nama Jakarta.

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990, antara lain sebagai berikut:

- (1) Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dibagi dalam Wilayah-wilayah Kotamadya. Wilayah Kotamadya dibagi dalam Wilayah-wilayah Kecamatan. Wilayah Kecamatan dibagi dalam Wilayah-wilayah Kelurahan;
- (2) Gubernur sebagai Kepala Daerah di samping menyelenggarakan hak, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, juga menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat khusus;

- (3) Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus merupakan akibat langsung dari kedudukan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat khusus dimaksud Gubernur sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden;
- (4) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang disetujui Presiden;
- (5) Perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dan bimbingan departemen, lembaga, dan badan-badan Pemerintah lainnya serta adanya koordinasi dengan daerah sekitarnya;
- (6) Gubernur sebagai Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Gubernur yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan sebagai wadah komunikasi timbal balik pada tingkat Kotamadya, dibentuk Lembaga Musyawarah Kota yang keanggotaannya terdiri dari organisasi kekuatan sosial politik, ABRI (saat ini bernama TNI), dan unsur pemerintah yang selanjutnya diatur oleh Menteri;

- (8) Pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat khusus dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- (9) Masa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yaitu periode tahun 1999 - 2007.

Pada masa ini, Pemerintah Orde Baru berakhir dan digantikan dengan Orde Reformasi pada tahun 1999. Pada saat ini terjadi transformasi yang cepat dari bentuk sentralistis menjadi desentralistis dengan fenomena *big bang decentralization*. Penyelenggaraan pemerintahan Jakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta disahkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990. Substansi yang diatur dalam Undang-undang tersebut, antara lain sebagai berikut:

- (1) Pemerintahan daerah di Provinsi Daerah Khusus Jakarta diatur dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang ini. Aspek-aspek pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kedudukan, pembagian wilayah, kewenangan pemerintahan, bentuk dan susunan pemerintahan, pembiayaan, dan kerja sama antar Daerah;

- (2) Pemerintahan daerah di Propinsi Daerah Khusus Jakarta adalah pusat pemerintahan negara. Otonomi khusus diletakkan pada lingkup Propinsi. Otonomi dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
- (3) Pemerintahan daerah di Propinsi Daerah Khusus Jakarta melimpahkan kewenangan yang luas kepada Kotamadya dan Kabupaten Administrasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (4) Di Kotamadya dibentuk Pemerintah Kotamadya dan Dewan Kota. Di Kabupaten Administrasi dibentuk Pemerintah Kabupaten Administrasi dan Dewan Kabupaten. Di Kelurahan dibentuk Pemerintah Kelurahan dan Dewan Kelurahan;
- (5) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi memberikan persetujuan terhadap calon Walikota-madya/Bupati yang diajukan oleh Gubernur;
- (6) Semua ketentuan yang mengatur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlaku pula bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nama-nama calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikonsultasikan dengan Presiden;
- (7) Untuk membantu Walikotamadya/Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi, dibentuk Dewan Kota /Kabupaten. Untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, dibentuk Dewan Kelurahan;

- j) Masa berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Di dalam Undang-Undang tersebut diatur antara lain sebagai berikut:

- (1) Pada Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah kecuali hal-hal yang telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang ini; dan
- (2) Gubernur dibantu paling banyak oleh 4 (empat) orang deputy yang diberi kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara geografis, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berbatasan dengan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dimaksud, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memiliki batas-batas:

- (1) sebelah utara dengan Laut Jawa;
- (2) sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- (3) sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; dan

(4) sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.

Selain dikenal sebagai Ibu Kota Negara, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selama ini memainkan peran penting sebagai pusat aktivitas ekonomi dan bisnis. Peran ini berkontribusi besar terhadap pesatnya perkembangan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai sebuah kota besar. Dengan kata lain, posisi penting Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis telah mengantarkan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai kota bisnis selain sebagai Ibu Kota Negara.

Sebagai kota yang telah berumur dalam hitungan abad, keberlangsungan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai sebuah kota besar telah diuji oleh waktu. Karakteristik yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dapat dilihat pada kota-kota besar pada umumnya di dunia. Di antara ciri umum atau prinsip dasar sebuah kota besar adalah posisinya sebagai penyangga utama aktivitas ekonomi sebuah negara.

Sepanjang sejarahnya, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sudah menjadi pusat bisnis di nusantara yang dimulai dari zaman kerajaan Banten dengan nama Sunda Kelapa dan pada zaman Belanda menjadi pelabuhan Jayakarta. Pelabuhan Jayakarta ini dijadikan oleh VOC sebagai pusat pengendalian perdagangan dan militer di seluruh nusantara. Sejak zaman itu, Jakarta menjadi pusat pemerintahan dan sekaligus pusat bisnis. Sebelum status otonomi diberikan kepada jajahannya di Hindia Belanda (Indonesia), Belanda menjadikan Jakarta

sebagai wilayah administrasi (*gewest*). Setelah adanya otonomi di Hindia Belanda dengan lahirnya *Desentralisatie Wet* tahun 1903, Jakarta menjadi *Gemeente* (kotamadya) dan kemudian berubah Menjadi *stadsgeemente* (kota praja) berdasarkan *Stadsgemeente Ordonnantie* tahun 1924.

Pada saat Indonesia merdeka, Jakarta dijadikan sebagai Ibu Kota Negara dan bersamaan dengan itu pelabuhan Tanjung Priok telah menjadi salah satu pelabuhan terpenting dalam perdagangan nasional dan internasional, mengukuhkan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat bisnis nasional di samping sebagai Ibu Kota Negara. Meskipun Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam beberapa tahun ke depan tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Negara, daya tarik Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat perputaran bisnis dan keuangan akan tetap memikat para pemangku kepentingan.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta selama menjadi Ibu Kota Negara telah menjadi Pusat Perekonomian Nasional. Provinsi Daerah Khusus Jakarta menyumbang kepada pajak nasional sebesar 63% (enam puluh tiga persen) dari total penerimaan pajak nasional. Kontribusi Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap PDB Nasional pada tahun 2022 (BPS, 2023) sebesar 16,68% (enam belas koma enam puluh delapan persen), disusul oleh Jawa Timur sebesar ± 15,01% (lima belas koma satu persen), dan Jawa Barat sebesar ± 13,58% (tiga belas koma lima puluh delapan persen). Apabila digabungkan dengan daerah sekitarnya yaitu Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang,

dan Kota Bekasi, kawasan Jabodetabek menyumbang sekitar \pm 25% (dua puluh lima persen) dari PDB Nasional. Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga merupakan pintu masuk kegiatan ekspor dan impor di Indonesia melalui pelabuhan berstandar internasional (nomor 1 di Indonesia, nomor 8 di Asia, dan nomor 23 di dunia), yaitu Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan ini mengelola hampir 70% (tujuh puluh persen) kegiatan ekspor dan impor dan 50% (lima puluh persen) *transshipment traffic* nasional.

Menjadi IKN sekaligus kota bisnis selama puluhan tahun menyebabkan besarnya kontribusi Provinsi Daerah Khusus Jakarta bagi perekonomian Indonesia sebesar 17.3% (tujuh belas koma tiga persen), dan di Pulau Jawa sebesar 28% (dua puluh delapan persen) di tahun 2021. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta dari sisi konsumsi pemerintah mencapai Rp456.820.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam triliun delapan ratus dua puluh miliar Rupiah) atau sekitar 16% (enam belas persen) dari total PDRB Provinsi Daerah Khusus Jakarta di tahun 2021. Dalam sektor pemerintahan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga memiliki kontribusi dan keterkaitan dengan daerah lain di Indonesia. Estimasi Wikarya (2019) dari LPEM FEB UI menunjukkan bahwa dalam setiap Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) belanja pemerintah (pusat dan daerah) di Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkontribusi terhadap Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah) pendapatan dari sektor lain di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) pendapatan

di luar Jakarta. Sementara itu, dalam estimasi Wikarya (2019), 1 (satu) pekerjaan di bidang pemerintahan memberikan kesempatan kerja sebesar 2,05 (dua koma nol lima) orang di sektor lain di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan 9,31 (sembilan koma tiga puluh satu) orang di luar Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sehingga secara sistematis berpotensi menambah angka pengangguran di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan luar Provinsi Daerah Khusus Jakarta jika tidak diantisipasi dengan seksama. Dari sisi perdagangan, tidak dapat dibantah bahwa pelabuhan Tanjung Priok di Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga merupakan pintu masuk dan keluar bagi barang dari dalam dan luar negeri. Dengan 7,8 (tujuh koma delapan) juta *TEUs* di tahun 2019, Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan dengan produksi bongkar muat peti kemas terbanyak nomor 22 dunia. Tanjung Priok adalah pintu masuk bagi 17.3% (tujuh belas koma tiga persen) impor barang yang masuk ke Indonesia, dan juga 35.4% (tiga puluh lima koma empat persen) dari impor ke Pulau Jawa. Sementara itu, 50.3 % (lima puluh koma tiga persen) ekspor dari Pulau Jawa dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Di level domestik, Tanjung Priok menampung 47.4% (empat puluh tujuh koma empat) barang untuk didistribusikan ke luar Jawa, dan menerima 20.7% (dua puluh koma tujuh persen) barang dari luar pulau untuk didistribusikan. Seperti yang diketahui, Pulau Jawa menampung hampir 60% (enam puluh persen) penduduk Indonesia. Hal tersebut diatas memperlihatkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta selama ini telah berperan dalam ekonomi nasional.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta saat ini telah memenuhi kriteria dan memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi nasional bahkan global. Saat ini Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai kota dengan ekonomi terbesar ke-2 di Asia Tenggara. Indeks Pembangunan Manusia Jakarta tahun 2021 mencapai 80,77 (delapan puluh koma tujuh puluh tujuh) yang merupakan paling tinggi di Indonesia dan merupakan kota dengan ekosistem *start up* kedua terbaik di dunia. Selama ini selain dikenal sebagai Ibu Kota Negara, Provinsi Daerah Khusus Jakarta selama ini memainkan peran penting sebagai pusat aktivitas ekonomi dan bisnis. Peran ini berkontribusi besar terhadap pesatnya perkembangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai sebuah kota besar. Dengan kata lain, posisi penting Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis telah mengantarkan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai kota bisnis selain sebagai Ibu Kota Negara.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara natural telah menjadi pusat ekonomi yang menarik bagi masyarakat untuk hidup dan tinggal di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sehingga telah mampu menjadi daya tarik bagi para tenaga terampil, modal dan pasokan barang dagang dari wilayah di sekitarnya bahkan dari seluruh daerah di Indonesia. Kokohnya posisi Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai kota besar tidak berarti bahwa kota tersebut kebal dari berbagai perubahan besar dan fundamental. Posisi penting Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi dan bisnis secara nasional harus tetap dipertahankan dan dikembangkan

dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang menentukan apakah sebuah kota akan bergeser ke situasi yang baik atau justru situasi yang semakin buruk.

(1) Indikator Makro


Secara makro ekonomi, ekonomi Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah kembali pulih setelah mengalami kontraksi yang cukup serius pada tahun 2020 akibat adanya pandemi *Covid-19*. Apabila melihat PDRB Provinsi Daerah Khusus Jakarta tumbuh dari Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) pada tahun 2017 menjadi 1,8 (satu koma delapan tilihahtriyun pada tahun 2021.

No	Tahun	PDRB atas harga konstan tahun 2020 (miliar Rupiah)	PDRB atas dasar harga yang berlaku (miliar Rupiah)
1.	2017	1.635.359	2.365.353.
2.	2018	1.736.291	2.599.326
3.	2019	1.838.500	2.840.827
4.	2020	1.792.403	2.768.189
5.	2021	1.856.582	2.914.581

Sumber: BPS, 2021

Ekonomi Provinsi Daerah Khusus Jakarta tumbuh 3,56% (tiga koma lima puluh enam persen) sedikit dibawah laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 3,69% (tiga koma enam puluh sembilan persen) pada tahun 2021. Sejak tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi Daerah Khusus Jakarta cukup tinggi bahkan lebih tinggi dari rata rata pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 6,20% (enam koma dua puluh persen) pada tahun 2017, menjadi 6,17% (enam koma tujuh belas persen) pada tahun 2018, menjadi 5,89%

(lima koma delapan puluh sembilan persen) pada tahun 2019. Angka tersebut lebih tinggi dari rata rata nasional yaitu sebesar 5,07% pada tahun 2017, 5,17 pada tahun 2018 dan 5,02% pada tahun 2019.



Sumber BPS, 2021

Pada tahun 2021, sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan motor merupakan sektor dengan kontribusi terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jakarta diikuti industri pengolahan (12,28%), sektor konstruksi (11,20%) dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,3%). Dilihat dari data tahun 2017 - 2021, kontribusi sektor konstruksi mengalami penurunan, sedangkan kontribusi sektor informasi dan telekomunikasi dan sektor jasa keuangan dan real estate serta jasa perusahaan pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2017.

Kontribusi PDRB
berdasarkan lapangan pekerjaan 2017 – 2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
----------------	------	------	------	------	------

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08
Pertambangan dan Penggalian	0.24	0.25	0.22	0.17	0.22
Industri Pengolahan	13.42	13.18	12.32	11.39	12.28
Pengadaan listrik dan gas	0.31	0.35	0.37	0.33	0.26
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
Konstruksi	12.32	12.14	11.72	11.31	11.20
Perdagangan besar dan eceran; Resparasi mobil dan sepeda motor	16.68	16.96	17.20	16.63	16.85
Transportasi dan pergudangan	3.62	3.63	3.71	3.49	3.81
Penyediaan akomodasi dan makan minum	4.93	4.78	4.79	4.16	4.37
Informasi dan komunikasi	7.64	7.87	8.20	9.32	9.33
Jasa keuangan dan asuransi	10.64	10.36	10.57	11.29	11.13
Real Estate	6.16	6.03	5.94	6.30	6.14
Jasa perusahaan	7.93	8.15	8.65	8.86	8.52
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	5.17	5.45	5.47	5.31	4.88
Jasa pendidikan	5.24	5.13	4.99	5.24	5.03
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.69	1.70	1.71	2.12	2.17
Jasa lainnya	3.87	3.91	4.03	3.96	3.69

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dari sisi PDRB per Kapita data menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dari Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta Rupiah) pada tahun 2017 menjadi 175 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) pada tahun 2021. Kenaikan ini juga dialami nasional, namun sangat terlihat bahwa Provinsi Daerah

Khusus Jakarta memiliki PDRB yang lebih baik dari pada Nasional.


PDRB perkapita 2017 – 2021

No	Tahun	PDBR perkapita Jakarta (dalam Juta)	PDRB Perkapita Nasional (Dalam Juta)
1.	2017	157.637	37.851
2.	2018	165.872	39.340
3.	2019	174.137	41.021
4.	2020	170.099	39.778
5.	2021	174.962	40.775

Sumber: BPS, 2021

(2) Inflasi

Laju inflasi Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada tahun 2017-2021 menunjukkan tren penurunan dari 3,72% (tiga koma tujuh puluh dua persen) pada tahun 2017 menjadi 1,53% (satu koma lima puluh tiga persen) pada tahun 2021 bahkan inflasi di Jakarta lebih rendah dari rata rata nasional meskipun dengan trend penurunan yang sama.




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Hal yang menarik adalah pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan inflasi secara signifikan

dimana inflasi Provinsi Daerah Khusus Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional. Secara umum, inflasi pada Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada tahun 2021 telah menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2020, meskipun belum kembali ke level sebelum pandemik tahun 2018 dan 2019. Pergerakan inflasi tahun 2021, khususnya pada semester kedua, berada di atas inflasi tahun 2020 dan hampir menyamai inflasi tahun 2018 dan 2019.


(3) Kemiskinan dan ketimpangan

Pertumbuhan ekonomi Daerah Khusus Jakarta yang masih relatif kuat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Ibu Kota. Hal tersebut tercermin dari turunnya tingkat kemiskinan di Daerah Khusus Jakarta, yang juga sejalan dengan tren penurunan tingkat kemiskinan nasional. Penurunan tingkat kemiskinan di Daerah Khusus Jakarta terjadi seiring dengan kenaikan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.



Sumber: BPS, 2021

Turunnya tingkat kemiskinan tersebut juga diikuti oleh tetap tingginya ketimpangan pendapatan, yang tercermin melalui indeks rasio gini pada tahun ini yang stabil dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: BPS, 2021


(4) Investasi

Provinsi Daerah Khusus Jakarta masih termasuk kategori provinsi yang menarik untuk investasi baik oleh penanam modal asing maupun dalam negeri. Angka realisasi penanaman modal dalam negeri naik 100% (seratus persen) dari Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun) pada tahun 2015 menjadi Rp32.000.000.000.000,00 (tiga puluh dua triliun) pada tahun 2021. Demikian juga dengan investasi asing yang naik sangat signifikan dari hanya Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) pada tahun 2015 menjadi Rp51.000.000.000.000,00 (lima puluh satu triliun) pada tahun 2020 meskipun pandemi *Covid-19* sedang berlangsung ketika itu. Angka tersebut menggambarkan bagaimana Provinsi Daerah Khusus Jakarta mampu menarik investasi baik

dalam maupun luar negeri yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya pangsa pasar yang luas, ketersediaan sumber daya manusia yang unggul ataupun kualitas institusi yang terus membaik.




Sumber: BPS, 2021



Sumber: BPS, 2021

Jika membandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Jakarta masih menjadi *top five destination of foreign and domestic investment*. Hal itu terlihat dari jumlah investasi asing

dan dalam negeri yang seimbang dengan Jawa Barat dan Jawa Timur.



Sumber: BPS, 2021

(5) Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif

Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi daerah dan nasional, termasuk menyediakan keperluan barang dan jasa dalam negeri. Jumlah pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha menengah (UMKM) di Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhitung 1.235.651 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh satu) orang, di antaranya 93,46% (sembilan puluh tiga koma empat puluh enam persen) atau 1.154.792 (satu juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua) pelaku usaha Usaha Mikro Kecil (UMK), 298.426 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam) adalah PKL. Selanjutnya 6,54% (enam

koma lima puluh empat persen) atau 80.859 (delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan) pelaku usaha adalah Usaha Menengah Besar (UMB). Dengan jumlah penduduk tahun 2018 sejumlah 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu) dan diproyeksi pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu), kesempatan pengembangan UMKM di Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentu akan berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk terutama karena struktur ekonomi Provinsi Daerah Khusus Jakarta didominasi oleh sektor tersier sebesar 74% (tujuh puluh empat persen).

Terkait inovasi pengembangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Ekonomi Kreatif Global, perbandingan kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB pada tahun 2016 adalah Amerika Serikat 11,12% (sebelas koma dua belas persen), Korea Selatan 8,67% (delapan koma enam puluh tujuh persen), dan Indonesia 7,44% (tujuh koma empat puluh empat persen). Kontribusi PDB ekonomi kreatif di Indonesia didominasi oleh subsektor kuliner 41,40% (empat puluh satu koma empat puluh persen), *Fashion* 18,01% (delapan belas koma nol satu persen), Kriya 15,40% (lima belas koma empat puluh persen), TV dan Radio 8,27% (delapan koma dua puluh tujuh persen), Penerbitan 6,32% (enam koma tiga puluh dua persen), Arsitektur 6,32% (enam koma tiga puluh dua persen), *Apps & Game Developer* 1,86% (satu koma delapan puluh enam persen). Film, Seni Pertunjukan 0,27 %

(nol koma dua puluh tujuh persen), animasi & Video 0,17% (nol koma tujuh belas persen), DKV 0,06% (nol koma nol enam persen). Berdasarkan kontribusi PDRB ekonomi kreatif per Provinsi, maka penyumbang PDRB ekonomi kreatif terbesar adalah Provinsi Yogyakarta 16,12% (enam belas koma dua belas persen), Bali 12,57% (dua belas koma lima puluh tujuh persen), Jawa Barat 11,81% (sebelas koma delapan puluh satu persen), Jawa Timur 9,37% (sembilan koma tiga puluh tujuh persen) dan Sumatera Utara 4,77% (empat koma tujuh puluh tujuh persen) (sumber: Laporan Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif, Tahun 2018).

Kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif adalah perlunya penyempurnaan pemasaran dalam negeri, riset dan pengembangan, serta akses kelembagaan keuangan. Jakarta sebagai kota bisnis dan *smart city* memberikan keunggulan komparatif terhadap kota lainnya baik di Indonesia dan di Asia melalui program-program yang telah dicapai oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta, seperti infrastruktur yang memadai, digitalisasi, edukasi dan literasi, permodalan dan bantuan pemasaran membuat ekonomi kreatif di Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkembang pesat.

Selain itu, aktivitas ekonomi sangat erat kaitannya dengan pengelolaan sumber energi baik berupa energi minyak maupun gas bumi. Untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta, hal tersebut terdapat di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu yang dikelola oleh CNOOC,

pemanfaatannya terutama untuk memenuhi pembangkit PT PLN di Provinsi Banten dan industri serta sebagian untuk diekspor. Sumber energi migas ini tidak diarahkan sebagai penopang ketahanan dan kemandirian energi kota Jakarta karena produksi yang terbatas dan harga yang sensitif terhadap berbagai variabel. Konsumsi energi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dominan diserap oleh sektor transportasi, sisanya digunakan sektor rumah tangga dan sektor industri. Tingginya penggunaan energi di sektor transportasi terjadi seiring dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan di Daerah Khusus Jakarta, di mana pada tahun 2011 jumlah kendaraan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah 6.154.523 (enam juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga) kendaraan. Hal ini juga berarti meningkatkan jumlah emisi pencemar di udara, di mana pada tahun perkiraan emisi CO₂ dari konsumsi energi menurut sektor pengguna di antaranya adalah Transportasi sebesar 301 (tiga ratus satu) Ton/Tahun, Industri sebesar 18.791 (delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) Ton/Tahun dan Rumah Tangga sebesar 7.394.956 (tujuh juga tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam) Ton/Tahun.

(6) Perdagangan

Aktivitas masyarakat sangat mempengaruhi aktivitas perdagangan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Hal ini dapat terlihat ketika pandemi *Covid-19* di tahun 2020 melanda Indonesia, sektor perdagangan di

Provinsi Daerah Khusus Jakarta sangat terdampak. dikarenakan saat itu aktivitas masyarakat dibatasi. Namun, pada tahun 2021 sektor perdagangan mulai memperlihatkan pergerakannya kembali, dengan mulai dibukanya aktivitas masyarakat, sehingga meningkat pula aktivitas masyarakat yang pada akhirnya berimplikasi kepada kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dimana pada tahun 2021 kontribusi sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 16,85% (enam belas koma delapan puluh lima persen) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha, yang merupakan kontribusi tertinggi dari seluruh sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha.

(7) Industri

Sektor perindustrian telah menjadi salah satu sektor penting yang menggerakkan perekonomian DKI Jakarta. Hal ini terbukti dari kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB DKI Jakarta yang selalu berada di urutan kedua terbesar sejak tahun 2017 sampai tahun 2021. Meskipun pada tahun 2020 laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan sempat terkoreksi minus 10,36 persen akibat pemberlakuan kebijakan pembatasan aktivitas sosial dan mobilitas karena COVID-19, namun pada tahun 2021 kembali tumbuh sebesar 11,06 persen.

Tabel Distribusi PDRB
Atas Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017-2021


Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Perdagangan besar dan eceran; Resparasi mobil dan sepeda motor	16,68	16,96	17,2	16,63	16,84
Industri Pengolahan	13,42	13,18	12,32	11,38	12,28
Konstruksi	12,32	12,14	11,72	11,31	11,21
Jasa keuangan dan asuransi	10,64	10,36	10,57	11,29	11,13
Informasi dan komunikasi	7,64	7,87	8,2	9,33	9,34
Jasa perusahaan	7,93	8,15	8,65	8,86	8,52
Real Estate	6,16	6,03	5,94	6,3	6,14
Jasa pendidikan	5,24	5,13	4,99	5,24	5,03
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	5,17	5,45	5,47	5,31	4,88
Penyediaan akomodasi dan makan minum	4,93	4,78	4,79	4,16	4,36
Transportasi dan pergudangan	3,62	3,63	3,71	3,49	3,81
Jasa lainnya	3,87	3,91	4,03	3,96	3,69
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,69	1,7	1,71	2,12	2,18
Pengadaan listrik dan gas	0,31	0,35	0,37	0,33	0,26
Pertambangan dan Penggalian	0,24	0,25	0,22	0,17	0,22
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
PDRB	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), terdapat 2.297 (dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) perusahaan industri di Provinsi Daerah Jakarta pada tahun 2021. Sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa industri, di


antaranya teknologi informasi, jasa komputer, reparasi kendaraan bermotor, dan kegiatan pengolahan data. Sebagaimana arah kebijakan penataan ruang dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang bertumpu pada sektor jasa sebagai basis perekonomian daerah dan menjadikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai kota jasa (*service city*), maka arah kebijakan pembangunan industri di masa mendatang akan berbasis pada pemanfaatan teknologi dan jasa industri. Kehadiran teknologi industri 4.0 akan berpengaruh terhadap proses produksi industri pengolahan karena dapat meningkatkan produktivitas namun hemat dalam penggunaan lahan, air, dan energi serta tidak menimbulkan polusi terhadap lingkungan. Tentunya juga akan mendorong perekonomian daerah serta menarik investor berinvestasi pada bidang teknologi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Capaian IPM di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sendiri cukup tinggi, bahkan paling tinggi di Indonesia dengan *trend* peningkatan yang cukup baik dari 80.06 (delapan puluh koma nol enam) pada tahun 2017 menjadi 81,11 (delapan puluh satu koma sebelas) pada tahun 2021.




Sumber: BPS, 2021

Apabila dibandingkan dengan daerah lain, IPM Provinsi yang mendekati Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. IPM Provinsi Daerah Khusus Jakarta jauh lebih tinggi daripada rata rata nasional dan hal itu menunjukkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta punya level pembangunan paling tinggi di Indonesia, sehingga punya potensi kualitas sumber daya manusia yang cukup mumpuni untuk menjadi pusat ekonomi nasional dan regional atau global.



Sumber: BPS, 2021


Di bidang pendidikan ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan digambarkan dari Rata Rata Lama Sekolah. Di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sendiri rata rata lama sekolah cukup tinggi bahkan lebih tinggi dari Rata Rata lama Sekolah Nasional yaitu 11,7 (sebelas koma tujuh) tahun di tahun 2021 dibandingkan 8,54 (delapan koma lima puluh empat) tahun untuk nasional di tahun 2021. Angka tersebut naik dari 11,02 (sebelas koma nol dua) tahun di tahun 2017. Hal itu berarti bahwa penduduk Provinsi Daerah Khusus Jakarta rata rata lulus SMA kelas 2.



Sumber: BPS, 2021

Selain rata rata lama sekolah, angka partisipasi murni anak ke sekolah juga menggambarkan bagaimana akses pendidikan disuatu wilayah. menggunakan indikator itu dapat disimpulkan bahwa akses pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta cukup baik. Angka partisipasi Sekolah Menengah Atas/SMK relatif cukup rendah di tahun 2017 yaitu 59.54% (lima puluh Sembilan koma lima puluh empat persen) namun

melonjak pada tahun 2021 menjadi 83,35% (delapan puluh tiga koma tiga puluh lima persen).



Sumber: BPS, 2021

Sarana dan prasarana sekolah di Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak akan maksimal jika jumlah tenaga pendidikan terbatas. Berikut adalah data tenaga pendidik di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

**Tabel Tenaga Pendidikan
di Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2020**

No	Jenjang	Jumlah				
		Sekolah	Murid	Guru	Kepsek	Pengawas
1.	TK	4,596	115,423	10,152	4,596	43
2.	SD	2,451	800,969	37,844	2,451	205
3.	SMP	1,068	354,192	18,701	1,068	82
4.	SMA	487	162,527	11,109	487	39
5.	SMK	579	221,163	10,933	579	34
6.	SLB	87	5,641	1,104	87	8
	Jumlah	9,268	1,659,915	89,843	9,268	411
		Jumlah				
7.	PKBM	275				
		Jumlah SPK Berdasarkan Jenjang				
8.	SPK	SD: 68		SMP: 61	SMA: 42	
		Jumlah SPK: 171				
		Sumber: BPS, 2021				

Pendidikan juga memerlukan perhatian serius dalam membangun sumber daya manusia. Sistem pendidikan sebuah kota sangat menentukan kemajuan dan kebahagiaan warganya. Hal ini karena kualitas

pendidikan mempengaruhi kualitas hidup dan pekerjaan di wilayah tersebut. Pendidikan yang berkualitas menjadi kebutuhan bagi semua warga. Dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing global, kualitas sistem pendidikan dalam membangun warga kotanya perlu dibenahi agar pendidikan berjalan dengan baik, bermutu prima, adaptif dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkelanjutan.

Gagasan besar pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta yaitu pendidikan inklusif yang merata dan berkelas dunia untuk semua, baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Hal ini didasari oleh persoalan utama bidang pendidikan yang dihadapi Provinsi Daerah Khusus Jakarta saat ini, di mana akses pendidikan belum merata serta standar pendidikan yang belum cukup untuk dapat membawa Provinsi Daerah Khusus Jakarta ke kancah global. Faktor kunci sukses untuk dapat merealisasikan gagasan ini yaitu ketika institusi pendidikan, baik negeri, swasta, maupun internasional, telah tersebar merata di seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan dukungan pembiayaan secara baik dan skema pembiayaan yang inklusif sehingga setiap orang dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang tertinggi.

Penyediaan akses pendidikan dilakukan secara beriringan dengan optimalisasi standar pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan agar Provinsi Daerah Khusus Jakarta mampu bersaing dengan kota-kota global lainnya terutama dalam hal kualitas sumber daya manusia. Pembekalan kompetensi lulusan yang

adaptif terhadap dunia kerja menjadi langkah akhir untuk menciptakan lulusan yang kompetitif dan berorientasi ke masa depan.

Saat ini, kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya dapat memperoleh pendidikan menjadi suatu urgensi mengingat pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang berorientasi menuju kota bisnis skala global. Sudah semestinya Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat menyediakan akses kebutuhan dasar bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. Tahun 2021, data yang diperoleh dari BPS menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk jenjang SD yaitu 99,53% (sembilan puluh sembilan koma lima puluh tiga persen), jenjang SMP yaitu 98,68% (sembilan puluh delapan koma enam puluh delapan persen), dan jenjang SMA/SMK yaitu 72,32% (tujuh puluh dua koma tiga puluh dua persen). Dari sisi ketersediaan fasilitas, dari 267 (dua ratus enam puluh tujuh) kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta masih terdapat 168 (seratus enam puluh delapan) kelurahan yang tidak memiliki SMA negeri dan 86 (delapan puluh enam) kelurahan yang tidak memiliki SMP negeri. Adapun daya tampung sekolah-sekolah yang tersedia pun cenderung masih rendah, di mana persentase daya tampung SMP, SMA, dan SMK negeri masih di bawah 50% (lima puluh persen). Sebagai upaya peningkatan akses pendidikan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta menerapkan PPDB Bersama dengan melibatkan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pada tahun 2021 terdapat 89 (delapan

puluh sembilan) SMA swasta peserta, dan direncanakan angka ini bertambah pada tahun 2022 menjadi 110 (seratus sepuluh) SMA swasta dan 153 (seratus lima puluh tiga) SMK swasta. Program lain yang telah diimplementasikan yaitu Sekolah Kolaborasi, di mana 286 (dua ratus delapan puluh enam) SMP negeri dan 116 (seratus enam belas) SMA negeri telah memiliki sekolah mitra dari sekolah swasta.

Adapun jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perguruan tinggi masih perlu mendapat perhatian lebih besar, melihat fakta bahwa mayoritas masyarakat tidak menempuh PAUD dan perguruan tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta BPS pada tahun 2021 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD hanya mencapai 20,53% (dua puluh koma lima puluh tiga persen) dan APK perguruan tinggi sebesar 40,05% (empat puluh koma nol lima persen). Harapan Lama Sekolah (HLS) Jakarta pada tahun 2021 yaitu 13,07 (tiga belas koma nol tujuh) tahun, sedikit di bawah HLS nasional yaitu 13,08 (tiga belas koma nol delapan) tahun. Angka ini berarti anak-anak berusia 7 (tujuh) tahun sebenarnya memiliki harapan untuk bersekolah hingga Diploma I. Namun apabila melihat APK perguruan tinggi yang rendah terdapat indikasi bahwa adanya kesenjangan di tatanan masyarakat.

Secara kualitas pendidikan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta masih mengacu pada standar nasional dan belum dikembangkan standar pendidikan untuk menyamai standar kota-kota global. Dari standar

nasional tersebut hanya 72,18% (tujuh puluh dua koma delapan belas persen) sekolah yang memiliki akreditasi A sementara 24,61% (dua puluh empat koma enam puluh satu persen) lainnya terakreditasi B (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2021). Rata-rata kompetensi literasi dan numerasi berdasarkan asesmen nasional tergolong cukup rendah, dengan SD dan SMP sebesar 1,70 (satu koma tujuh puluh), serta SMA, SMK, dan SLB sebesar 1,90 (satu koma sembilan puluh). Pada skala global, terdapat Program Penilaian Pelajar Internasional (*Programme for International Student Assessment / PISA*) dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* yang menilai kemampuan literasi, numerasi, dan sains pelajar usia 15 (lima belas) tahun di seluruh dunia. Survei terakhir tahun 2018 menunjukkan skor *PISA* Provinsi Daerah Khusus Jakarta di ketiga bidang tersebut telah melampaui skor Indonesia, namun masih di bawah negara-negara *ASEAN*. Selain *PISA*, ada pula *Trend in International Mathematics and Science Study (TIMSS)* yang lebih fokus kepada materi yang ada di dalam kurikulum dan bertujuan mengukur pencapaian siswa kelas 4 (empat) dan kelas 8 (delapan) dalam matematika dan sains. Indonesia terakhir berpartisipasi dalam *TIMSS* tahun 2015 dan berada di peringkat 44 (empat puluh empat) dari 47 (empat puluh tujuh) negara. Di sisi lain, perizinan dari pusat dan pengawasan ada di daerah. daerah tidak memiliki kewenangan mencabut izin ketika SPK ada yang bermasalah.

Ketersediaan fasilitas pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta belum mencakup seluruh wilayah. Masih ada lokasi-lokasi yang belum dapat menampung seluruh warga usia sekolah di kawasannya. Di jenjang pendidikan menengah, penerimaan peserta didik baru satuan pendidikan negeri hanya menampung 45% (empat puluh lima persen) di jenjang SMP dan 39,1% (tiga puluh sembilan koma satu persen) di jenjang SMA atau SMK. Siswa-siswa yang belum tertampung harus diakomodir untuk dapat bersekolah dan dijamin mendapatkan sekolah dengan terlebih dahulu mengetahui kebutuhannya, apakah memang karena belum tersedianya fasilitas pendidikan yang mudah diakses di wilayahnya atau karena keterbatasan finansial. Untuk kota besar seperti Provinsi Daerah Khusus Jakarta, akar masalah terkait akses pendidikan cenderung bertumpu pada keterbatasan finansial masyarakat. Diperlukan skema yang inklusif untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga usia sekolah untuk menuntut ilmu yang sama, tanpa peduli seperti apa latar belakang sosial dan ekonominya.

Kualitas pendidikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dirasa belum dapat bersaing di kancah internasional. Apabila ditinjau dari sisi sumber daya manusia, kompetensi kepala sekolah dan guru belum optimal dalam pemanfaatan dan pengembangan pedagogi. Di sisi lain, peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan masih terbatas. Kepala sekolah, guru, dan

siswa di Provinsi Daerah Khusus Jakarta perlu dipersiapkan untuk menghadapi tantangan kota global, salah satu hal penting mendasar yaitu kemampuan berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris. Hasil Indeks Kecakapan Bahasa Inggris (*English Proficiency Index / EPI*) tahun 2021 yang diluncurkan oleh lembaga *Education First (EF)* menunjukkan nilai *EPI* Indonesia yaitu 466 (empat ratus enam puluh enam), di bawah rata-rata nilai *EPI* global yakni 503 (lima ratus tiga). Apabila dibandingkan, Indonesia berada di peringkat 80 (delapan puluh) dari 112 (seratus dua belas) negara, peringkat 5 (lima) dari 8 (delapan) negara *ASEAN*, dan peringkat 14 (empat belas) dari 24 (dua puluh empat) negara Asia yang dihitung nilai *EPI*.

Data statistik internasional yang ditunjukkan dengan skor *PISA* dan *TIMSS* pun menunjukkan pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta masih tertinggal apabila dibandingkan dengan kota-kota global lainnya. Skor *PISA* Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam literasi yaitu 410 (empat ratus sepuluh), numerasi 416 (empat ratus enam belas), dan sains 424 (empat ratus dua puluh empat), sementara rata-rata skor *TIMSS* yaitu 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh). Apabila dibandingkan dengan 7 (tujuh) negara *ASEAN*, Provinsi Daerah Khusus Jakarta berada di peringkat 4 (empat) untuk literasi, dan peringkat 6 (enam) untuk matematika serta sains. Adapun Indonesia terakhir berpartisipasi dalam *TIMSS* tahun 2015 dengan skor 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh), cukup jauh di bawah rata-rata internasional yaitu 500 (lima ratus) dan berada di

peringkat 44 (empat puluh empat) dari 47 (empat puluh tujuh) negara. Rendahnya mutu pendidikan juga berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan teknologi pendidikan yang belum optimal. Saat ini Provinsi Daerah Khusus Jakarta sedang menyusun cetak biru bidang pendidikan yang di dalamnya turut membahas digitalisasi pendidikan. Perlu dicatat bahwa pemanfaatan teknologi harus tetap didahului dengan penguatan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik, karena teknologi bukanlah pengganti guru melainkan alat bantu untuk dapat meningkatkan pengalaman belajar mengajar.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat mengacu kepada negara-negara yang termasuk ke dalam 10 urutan teratas peringkat *PISA* sebagai benchmark mutu pendidikan berskala global. Singapura merupakan satu-satunya negara ASEAN yang berada di 10 urutan teratas dan menempati peringkat kedua dengan skor literasi 549, numerasi 567, dan sains 550. Jakarta perlu memiliki strategi agar bisa memiliki skor *PISA* setara dengan peringkat tinggi dunia. Untuk itu, dibutuhkan pelimpahan kewenangan kepada Jakarta dalam menetapkan arah pengembangan dan standar pendidikan mandiri yang sesuai dengan dinamika kebutuhan Jakarta sebagai kota global. Dari uraian diatas, diharapkan Daerah Khusus Jakarta dapat meningkatkan kualitas pendidikan berskala global yaitu dengan cara:

1. Jakarta sebagai pusat ekonomi global perlu menyediakan layanan pendidikan dengan kualitas

setara dengan pendidikan global yang dapat diakses oleh semua termasuk para ekspatriat beserta keluarganya yang berada di Jakarta.

2. Satuan Pendidikan Kerjasama dengan Lembaga asing adalah satuan Pendidikan yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia, berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan sesuai perundang-undangan Indonesia, namun ditambah dengan muatan kurikulum dari Lembaga atau badan asing. Model Kerjasama ini dapat pula dilakukan oleh sekolah negeri dalam rangka memperkuat kompetensi global peserta didik di DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi global. Kerjasama dengan Lembaga asing dapat dihentikan oleh satuan Pendidikan tersebut. Jika SPK menjadi kewenangan pusat, maka sangat mungkin kewenangan itu berpindah-pindah karena sifat Kerjasama dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pula diakhiri sewaktu-waktu, sehingga kewenangan terhadap sekolah tersebut seharusnya tidak berubah karena adanya Kerja sama, melainkan sesuai dengan kewenangan di bidang Pendidikan.

Keberadaan sekolah internasional dapat turut memberikan manfaat bagi Jakarta mengingat pendidikan merupakan salah satu pintu gerbang menuju dunia global. Sekolah internasional mengimplementasikan kurikulum berstandar global, sehingga siswa yang bersekolah di sana sudah dibekali dengan kemampuan yang setara dengan siswa-siswa di

luar negeri. Operasionalisasi sekolah internasional tidak berada di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sehingga sulit untuk memastikan fasilitas pendidikan yang merata. Dampak buruk yang mungkin terjadi yaitu semakin besarnya kesenjangan antara siswa dari keluarga ekonomi menengah-atas dan siswa dengan ekonomi kurang mampu. Diperlukan adanya suatu instrumen kebijakan untuk mengajak sekolah internasional berkolaborasi dengan sekolah negeri agar siswa di sekolah-sekolah negeri terutama kelas B dan C dapat mengakses fasilitas sekolah internasional dalam rangka pemerataan. Begitu pula sebaliknya, sekolah internasional beserta guru dan muridnya dapat memperoleh fasilitas pemerintah setara sekolah negeri/swasta.

Salah satu misi penting pendidikan adalah mewujudkan ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional sehingga berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa. Kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengembangkan pendidikan vokasi jangka pendek (D1 dan D2) yang berorientasi pada perluasan lapangan kerja di daerah maupun dunia usaha dan industri (DUDI). Pendidikan tersebut bisa diselenggarakan di SMK melalui politeknik, institusi pendidikan tinggi lainnya, maupun pendirian institusi baru yang mandiri dalam bentuk Perguruan Tinggi Akademi Komunitas. Program ini harus digandengkan dengan DUDI dan kerjasama pendanaan dari daerah. Potensi dari Akademi Komunitas

perlu semakin dikembangkan mengingat pentingnya pendidikan vokasi jangka pendek (D1 dan D2) yang berorientasi pada perluasan lapangan kerja di daerah maupun dunia usaha dan industri (DUDI). Akademi komunitas juga dapat bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMK. LSP SMK berfungsi untuk meningkatkan mutu dan kualitas tenaga kerja SMK serta memfasilitasi para siswa SMK untuk memiliki sertifikat kompetensi kerja yang diakui oleh pemerintah dan dunia industri. Sehingga jika LSP dan Akademi Komunitas dikolaborasikan dengan baik maka akan mendukung *link and match* antara lulusan SMK dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan mengelola Perguruan Tinggi Akademi Komunitas maka Jakarta akan dapat menentukan proses penerimaan mahasiswa, penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan, kerjasama dengan dunia usaha yang sesuai dengan kebutuhan daerah akan meningkatkan rasio jumlah lulusan perguruan tinggi. Telah tersedia SMK sebanyak 92 sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Pusat Pelatihan Pengembangan Pendidikan untuk tempat penyelenggaraan *community college*.

Rasio jumlah lulusan perguruan tinggi merupakan salah satu indikator kota kelas dunia. Namun yang terjadi di lapangan yaitu masih banyak warga Jakarta yang tidak dapat menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi akibat biaya pendidikan yang tinggi. Pada tahun 2021, APK Jakarta untuk jenjang perguruan tinggi sebesar 40,05% dengan HLS Jakarta yaitu 13,07 tahun. Angka ini masih jauh di bawah standar

internasional, di mana APK perguruan tinggi sebesar 70% dan HLS sebesar 16 tahun. Untuk meningkatkan partisipasi warga di jenjang perguruan tinggi, salah satu program yang dilakukan Jakarta yaitu pembagian beasiswa pendidikan tinggi bagi 15.070 warga melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dan Yayasan Beasiswa Jakarta.

Selama ini, intervensi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada jenjang perguruan tinggi umumnya terbatas pada pemberian bantuan beasiswa bagi warganya. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Negeri diselenggarakan oleh pemerintah pusat sementara Perguruan Tinggi Swasta diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang dapat berupa yayasan atau badan hukum nirlaba. Namun, untuk kasus Jakarta, intervensi pemerintah daerah secara langsung melalui kekhususan pengelolaan perguruan tinggi tertentu dirasa perlu. Dengan kewenangan untuk mengelola perguruan tinggi tertentu, Jakarta memiliki kendali lebih luas dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat di jenjang perguruan tinggi serta kualitas pendidikan tinggi tu sendiri. Tidak hanya mengafirmasi mahasiswa yang kurang mampu melalui skema pembiayaan, akan lebih mudah pula bagi Jakarta dalam mengimplementasikan standar global yang diinginkan pada perguruan tinggi tertentu untuk mempersiapkan warga Jakarta menghadapi tantangan kota global.

Dari uraian diatas Pengelolaan perguruan tinggi komunitas (*community collage*) diharapkan Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat perekonomian global perlu untuk meningkatkan keahlian kerja bagi warganya melalui pendidikan vokasi dengan durasi waktu yang pendek (1 tahun), oleh karena itu Jakarta memerlukan kewenangan untuk mengelola Pendidikan komunitas (*community college*), terutama untuk menampung anak lulusan SMA yang tidak mampu untuk kuliah di perguruan tinggi melalui Diploma 4 atau S1.

Daya tampung sekolah DKI Jakarta baik jenjang SMP, SMA, dan SMK negeri pada tahun 2021 masih di bawah 50%. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, SMP negeri hanya dapat mengakomodir 47,33% peserta didik lulusan SD, sedangkan SMA dan SMK negeri hanya dapat mengakomodir 33,66% peserta didik lulusan SMP. Selain daya tampung, sebaran fasilitas pendidikan terutama jenjang SMP dan SMA/SMK yang belum merata pun menjadi faktor lain diperlukannya kebijakan yang dapat membuka akses menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi kepada lebih banyak calon peserta didik di Jakarta.

Fenomena yang kerap terjadi adalah keberadaan sekolah-sekolah negeri favorit yang juga diminati oleh calon peserta didik dari luar Jakarta. Sekolah-sekolah tersebut hanya menyeleksi berdasarkan prestasi, sehingga warga Jakarta dengan latar belakang pendidikan yang kurang cemerlang tidak mendapat kesempatan yang sama. Pihak yang kembali dirugikan

yaitu warga dengan ekonomi rendah, karena banyak dari mereka yang hanya mampu menempuh pendidikan apabila bersekolah di sekolah negeri yang dibiayai oleh pemerintah. Disparitas pendidikan akan semakin tinggi dan warga kurang mampu akan semakin sulit untuk dapat bersaing di dunia kerja yang kian kompetitif.

Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu penerapan kebijakan Zona Layanan Satuan Pendidikan (ZLSP). ZLSP merupakan sistem zonasi yang ditetapkan dengan memperhatikan sebaran sekolah, sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di zona tersebut. Penetapan ZLSP bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih bagi siswa yang berdomisili di zona yang telah ditentukan untuk dapat diakomodir oleh sekolah terdekat dari rumahnya. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis PPDB Tahun Ajaran 2021/2022, pada jenjang SMP dan SMA ditetapkan kuota peserta didik jalur zonasi sebesar 50%. Jarak rumah dengan sekolah yang dekat menguntungkan bagi siswa karena siswa tidak perlu menghabiskan banyak waktu di perjalanan yang dapat menguras energinya dan mengakibatkan siswa kurang fokus di kelas. Selain itu, orangtua akan lebih mudah dalam mengurus administrasi sekolah ketika siswa mendaftar ataupun pindah sekolah.


Dari uraian diatas, penetapan kebijakan zona layanan satuan pendidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat diharapkan dapat:

1. Tersedia fasilitas pendidikan di Jakarta belum mencakup seluruh wilayah. Masih ada lokasi-lokasi yang belum dapat menampung seluruh warga usia sekolah di kawasanya. Di jenjang pendidikan menengah, penerimaan peserta didik baru satuan pendidikan negeri hanya menampung 45% di jenjang SMP dan 39,1% di jenjang SMA atau SMK.
2. Terwujudnya upaya yang dilakukan pemerintah yaitu penerapan kebijakan Zona Layanan Satuan Pendidikan (ZLSP). ZLSP merupakan sistem zonasi yang ditetapkan dengan memperhatikan sebaran sekolah, sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di zona tersebut.
3. Terwujudnya kebijakan untuk pemerataan akses bagi peserta didik melalui ZLSP yang menjadi dasar dalam penempatan peserta didik dalam mekanisme PPDB, dimana ZLSP tersebut juga berlaku bagi seluruh Satuan Pendidikan agar pemerataan akses Pendidikan di Jakarta dapat terjamin.

Di sektor kesehatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan salah satu Provinsi dengan pelayanan kesehatan yang cukup baik. Dilihat dari Umur Harapan Hidup penduduk Provinsi DKI Jakarta meningkat dari 72,55 pada tahun 2017 menjadi 73,01 pada tahun 2021. Angka tersebut lebih panjang

dibandingkan rata rata nasional yang mencapai 71.57 pada tahun 2021.



Sumber: BPS, 2021

Fasilitas kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sejumlah 81 fasilitas kesehatan yang tersebar di 5 kota dan 1 kabupaten administratif di Jakarta. Kondisi fasilitas kesehatan tersebut juga masuk kategori yang baik dan memenuhi standar sehingga diharapkan mampu memperbaiki pelayanan kesehatan di Jakarta. Selain fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, berbagai fasilitas kesehatan swasta juga tersedia di Jakarta. Selain itu ada beberapa RS Nasional yang berlokasi di Jakarta sehingga opsi layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat menjadi sangat beragam.

Tabel
Fasilitas Kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta


No	Wilayah	Fasilitas Kesehatan				Memenuhi SPM
		RSUD	Puskesmas	UPT	Total	
1	Jakarta Pusat	6	8	4	18	Memenuhi
2	Jakarta Utara	5	6	0	11	Memenuhi
3	Jakarta Barat	4	8	0	12	Memenuhi
4	Jakarta Selatan	8	10	0	18	Memenuhi
5	Jakarta Timur	8	10	1	19	Memenuhi
6	Kepulauan Seribu	1	2	0	3	Memenuhi
	Total	32	44	5	81	Memenuhi

Sumber: Dinas Kesehatan Pemda Daerah Khusus Jakarta, 2021

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan didukung dengan ketersediaan sumber daa kesehatan di Provinsi Jakarta. Ketersediaan tenaga keshatan tersebut juga meningkat setiap tahunnya. Rasio tenaga kesehatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat dilihat di gambar tersebut. Selain itu secara detail jumlah tenaga kesehatan di Jakarta dapat dilihat di tabel tersebut.

Meskipun secara sarana dan prasarana cukup memadai, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan belum merata. Berdasarkan grafik peta di bawah dari World Bank (2019), jangkauan pelayanan kesehatan di Jakarta masih mengalami ketimpangan antara daerah satu dengan daerah lainnya dengan masih terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan utama (sembilan Rumah Sakit Umum) bagi penduduk di kawasan miskin, mengindikasikan perlunya sinergi penambahan fasilitas umum dan kelancaran transportasi untuk perbaikan akses kesehatan.

Gambar
Rasio tenaga kesehatan per1000 Penduduk Jakarta
tahun 2020



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2020
Tabel Ketersediaan SDM Kesehatan di Jakarta

No	Rumpun SDM Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Medis	11.433	15.156	17.561	16.031	31.863
2	Psikologi Klinis	52	58	72	78	144
3	Keperawatan	22.048	27.507	27.149	29.495	39.444
4	Kebidanan	4.609	6.217	5.953	5.974	7.437
5	Kefarmasian	9.786	7.497	4.581	4.723	7.519
6	Kesehatan Masyarakat	464	718	348	292	420
7	Kesehatan Lingkungan	321	464	503	524	713
8	Gizi	757	922	1004	1040	1254
9	Keterapian Fisik	651	901	968	1081	1449
10	Keteknisian Medis	1546	2.673	2451	2367	3500
11	Teknik Biomedika	2557	3443	3556	3959	6637
12	Kesehatan Tradisional	333	95	159	140	143
13	Asisten Tenaga Kesehatan	4.121	5.913	4705	4744	5073
14	Tenaga penunjang	23.520	30.231	32156	34492	61394
	Total	82.198	101.795	101.166	109.940	166.990

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Ketersediaan data kesehatan yang terintegrasi dalam suatu *big data* memiliki banyak manfaat, mulai dari yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas kesehatan publik hingga dari segi efisiensi pembiayaan kesehatan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa penyebab kematian terbesar di Jakarta disebabkan oleh penyakit tidak menular, namun

penyakit menular dan penyakit potensial kejadian luar biasa masih menjadi ancaman. Integrasi data kesehatan berperan besar dalam pengendalian masalah kesehatan masyarakat, karena dengan data tersebut upaya promotif dan preventif melalui deteksi dini PTM dan penyakit menular akan lebih mudah dilakukan. Sebagai contoh, China memanfaatkan big data untuk 119 mengendalikan penyebaran Covid-19 melalui pelacakan kasus, pengawasan dan peringatan dini, skrining obat, hingga alokasi sumber daya.

Data yang ada juga dapat digunakan untuk kepentingan riset seputar kesehatan yang nantinya dapat menghasilkan rekomendasi bagi proses pengambilan keputusan dengan mengedepankan kesehatan publik. Hal ini telah dilakukan di Taiwan, di mana peneliti menggunakan big data kesehatan untuk menganalisis penyakit lain apa yang berpotensi muncul pada pasien kanker agar mempermudah dokter dalam mengambil upaya preventif. Jakarta telah menjadi salah satu episentrum Covid-19 di Indonesia dengan jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 sebanyak 1.246.914 atau 20,6 persen dari total penduduk Indonesia yang terinfeksi Covid-19. Dari angka tersebut 98,7% sembuh atau sebesar 1.320.220 jiwa, sebanyak 15.265 jiwa meninggal (1,3%) (Pemda DKI Jakarta, 2021). Penangan Covid-19 di Jakarta mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kesehatan yang menobatkan Jakarta sebagai Provinsi dengan penanganan Covid terbaik di Indonesia. Merebaknya pandemi Covid-19 menjadi salah satu kontributor utama semakin maraknya praktek

telemedicine di Indonesia. Terutama di kota besar seperti Jakarta, melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan menjadi hal yang dihindari akibat potensi terpapar Covid-19 yang lebih tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari platform-platform kesehatan daring, pengguna telemedicine di Jakarta mencapai sekitar 60% dan Jabodetabek 70% dari total proporsi pengguna layanan di seluruh Indonesia. Jakarta sendiri telah meluncurkan beberapa inovasi layanan kesehatan berbasis digital antara lain Sahabat Jiwa, e-Registration Puskesmas dan RSD, serta Aku Bugar. Digitalisasi layanan kesehatan juga membuat integrasi data kesehatan yang dapat diakses secara online menjadi semakin krusial. Pelayanan akan lebih efektif dan efisien apabila data kesehatan baik yang bersumber dari fasilitas kesehatan maupun non fasilitas kesehatan terintegrasi di dalam satu big data.

Namun demikian masih terdapat hambatan di dalam penyediaan data kesehatan di Jakarta. Pengelolaan data kesehatan pasien yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh penyedia layanan kesehatan masih menjadi hal yang sulit untuk diwujudkan karena batasan regulasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 data kesehatan pasien atau rekam medis dikategorikan sebagai data rahasia sehingga aksesnya sangat dibatasi. Estonia telah lebih dulu mengintegrasikan data dan layanan kesehatan ke dalam sistem digital yang diawali pada tahun 2005 melalui esolutions dalam sistem pelayanan kesehatan. 5 tahun kemudian, Estonia mengembangkan


e-medical record dan e-prescription. Sebagai sistem 120 nasionalnya, e-Health mengintegrasikan data dari penyedia layanan kesehatan yang berbeda ke dalam satu sistem. e-Health terdiri dari informasi tentang riwayat diagnosis, kunjungan dokter, hasil pemeriksaan penunjang, perawatan rawat inap, serta pengobatan pasien. Data dikumpulkan untuk keperluan statistik nasional, meliputi pengukuran tren kesehatan, pelacakan epidemi, dan untuk memastikan pengeluaran sumber daya yang terukur. Semua rumah sakit dan apotek terhubung ke sistem e-Health sehingga mempermudah proses apabila pasien perlu berpindah fasilitas kesehatan karena rekam jejak medis tersedia secara online. Pasien juga dapat mengakses catatan mereka sendiri melalui portal pasien online. Manfaat dari implementasi e-Health antara lain peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, peningkatan perencanaan dan administrasi kebijakan pelayanan kesehatan terfasilitasi dengan data kesehatan yang akurat, dan peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.

Jakarta saat ini menghadapi beban ganda penyakit, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Tingginya peningkatan penyakit menular dan tingkat kematian akibat Penyakit Tidak Menular (TPM) menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Tingginya peningkatan penyakit menular dan tingkat kematian akibat Penyakit Tidak Menular (TPM) menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Di sisi lain, Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan kontributor terhadap sebagian besar kematian di Jakarta pada tahun 2016-2019, dengan tiga penyebab teratas yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah, pembuluh darah di otak, serta gangguan sistem endokrin dan penyakit metabolik. Meningkatnya kasus PTM secara signifikan akan menambah beban masyarakat dan pemerintah, karena penanganannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, biaya yang besar dan teknologi tinggi.

Berdasarkan peta dari World Bank (2019) tentang waktu tempuh ke rumah sakit umum terdekat, jangkauan pelayanan kesehatan di Jakarta masih mengalami ketimpangan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan utama terdekat (sembilan Rumah Sakit Umum) bagi penduduk di kawasan miskin mengindikasikan standar cakupan pelayanan kesehatan belum merata.

Gambar
Waktu Tempuh ke Sembilan Rumah Sakit Umum
di Jakarta



Sumber: World Bank, 2019

Rasio penduduk dibandingkan dengan tempat tidur rumah sakit di Jakarta yaitu 2,8 tempat tidur per 1000 penduduk, masih di bawah rata-rata negara Asia yaitu sebesar 3,3. Mengacu pada PMK Nomor 14 Tahun 2021, standar layanan intensif adalah 10% dari total tempat tidur rumah sakit di Jakarta sedangkan eksistingnya baru mencapai 7,6%. Dari 194 rumah sakit di Jakarta, 172 rumah sakit (88,7%) telah terakreditasi, dan baru enam di antaranya yang terakreditasi internasional. Implikasi dari belum tercapainya standar internasional ini salah satunya yaitu masyarakat belum menjadikan fasilitas kesehatan di Jakarta sebagai pilihan utama untuk memperoleh layanan kesehatan. Bahkan masyarakat dengan ekonomi menengah-atas cenderung memilih berobat ke luar negeri karena kepercayaan bahwa pelayanan dan tindakan medis di fasilitas kesehatannya sudah berstandar internasional sehingga kesehatan dan kesembuhan mereka lebih terjamin.

Penetapan PNPK oleh Kementerian Kesehatan yang berlaku bagi seluruh daerah di Indonesia juga membuat penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Jakarta terpaku pada standar di dalam PNPK. Untuk dapat eskalasi ke standar yang lebih tinggi, diperlukan adanya peraturan yang memberikan Jakarta wewenang untuk menetapkan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan Jakarta, yang setara dengan standar kesehatan di kota-kota global.

Kota yang dapat dijadikan preseden pelayanan kesehatan berkelas global yaitu Dubai. Dubai memiliki ekosistem zona bebas perawatan kesehatan dan *wellness* yang menjadi tujuan bisnis dan pariwisata paling progresif di Timur Tengah. Hal ini didukung oleh infrastruktur layanan masyarakat yang kuat dan penyelenggaraannya diatur oleh badan independen yaitu Dubai *Healthcare City Authority – Regulatory* yang standar kualitasnya diakreditasi oleh *International Society for Quality in Healthcare* (ISQua). Terbentuknya ekosistem kesehatan yang kondusif ini memberi kemudahan bagi pasien dalam mengakses berbagai pilihan pelayanan medis baik konvensional, *telemedicine*, dan tradisional yang berstandar global. Tidak hanya itu, regulasi yang ada juga memudahkan investor dalam membuat fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan pariwisata medis dan riset ke Jakarta dengan segala tantangan yang dimilikinya perlu membenahi aspek keberlanjutannya menghadapi masalah bencana alam dan perubahan iklim.

Aspek lingkungan berkaitan erat kesehatan. Pemanfaatan ruang kota dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan seperti ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan pengendalian banjir. Secara umum, kondisi lingkungan di Jakarta cukup buruk dan termasuk kota dengan kondisi lingkungan terburuk di dunia. Sungai sungai di Jakarta sebagai besar tercemar. Berangkat dari tercemarnya sungai, situ/waduk, dan badan air lainnya, pengelolaan limbah menjadi air berstandar laik untuk dibuang ke badan

sungai belum terlaksana dengan baik dan menjadi faktor utama dalam pencemaran air permukaan dan air tanah baik akuifer dangkal. Hanya 3% layanan menggunakan sistem pengelolaan limbah perpipaan, sedangkan 80% mayoritas penduduk Jakarta masih menggunakan *septic tank* konvensional, sisanya masih belum dapat mengakses layanan pengelolaan limbah yang layak. Kesehatan lingkungan dan kesehatan penduduk Jakarta menjadi korban dalam tidak adanya integrasi pengelolaan sumber air terpadu. Pencemaran air permukaan ini menuntut penduduk Jakarta mengalihkan sumber air baku dari air perpipaan menjadi air tanah yang lebih baik kualitasnya. Namun, pemanfaatan air tanah semakin tidak terkendali hingga menyebabkan penurunan muka tanah akibat kurangnya kadar air pada akuifer dangkal. Penduduk Jakarta diproyeksikan, akan tetap menggunakan air tanah hingga lapisan akuifer dan berperan dalam penurunan muka tanah sekitar 7,5 cm per tahun dalam dalam 20 tahun ke depan.

Kinerja sumber daya air, pada tahun 2021 hanya 3% dari air baku di Jakarta berasal dari sumber air baku lokal (Kali Krukut dan Pesanggrahan), sedangkan 97% lainnya berasal dari sumber di luar Jakarta, yaitu sebanyak 81% berasal dari Waduk Jatiluhur dan 16% berasal dari Air Curah Olahan dari Tangerang. Dalam hal cakupan penyediaan, berdasarkan data BPS, pada tahun 2021 persentase cakupan layanan air bersih layak sudah mencapai 99,86% dan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan

berkelanjutan sudah mencapai 95,17%, kendati akses air minum perpipaan baru mencapai 65,3% dengan tingkat kebocoran sebesar 42% NRW (*non-revenue water*).

Permasalahan lain terkait dengan lingkungan hidup adalah permasalahan persampahan. Jumlah sampah yang harus dikelola meningkat secara signifikan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Jakarta. Persentase penanganan sampah pada Tahun 2012 tercatat 76,88% dari 6.341 ton produksi sampah, kemudian di tahun 2015 penanganan sampah meningkat menjadi 91,10% dari 7.046 ton produksi sampah. Namun kemudian di tahun 2016, persentase penanganan sampah mengalami penurunan menjadi 83,78% dari 7.833 ton produksi sampah dan di tahun 2019 kembali cakupan penanganan sampah mencapai 91,5% dari 8.500 ton timbunan sampah per hari. Hal tersebut juga menyebabkan jumlah sampah yang diangkut ke TPA Bantargebang juga meningkat. Kenaikan jumlah sampah yang diangkut ke TPST Bantar Gebang juga berdampak terhadap meningkatnya jumlah kendaraan yang masuk setiap harinya ke TPST Bantar Gebang. Penanganan persampahan di Jakarta selama ini tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah Jakarta saja namun terkait dengan daerah-daerah lain disekitar Jakarta. Dalam penanganan sampah, koordinasi dan integrasi lintas kabupaten/kota menjadi penting dan mendesak.

Besaran volume sampah yang terangkut per hari di Jakarta pada tahun 2021 adalah sebanyak 7.233,82

ton per hari, dengan komposisi 53,75% sampah organik, 45,69% sampah anorganik, dan 0,56% sampah B3. Upaya pengurangan sampah di Jakarta 171 pada tahun 2018-2021 mengalami tren positif, dengan persentase kinerja pengurangan sampah berada pada angka 12,04% di tahun 2018 dan mencapai 25,85% di tahun 2021. Meskipun demikian, indikator kinerja penanganan sampah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2018-2021 menunjukkan tren yang negatif dari sebesar 87,96% di tahun 2018 dan mencapai 75,15% di tahun 2021. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan upaya pengurangan sampah di sumber, diikuti dengan internalisasi paradigma baru pengelolaan sampah yang mendorong pengelolaan sampah di sumber untuk mewujudkan kawasan yang bersih dan sehat serta mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA.

Dominasi sampah organik, khususnya yang berasal dari sisa makanan berkaitan erat dengan bertambahnya jejak gas rumah kaca yang memperparah permasalahan perubahan iklim. Makanan yang dibuang, semua input yang digunakan dalam memproduksi, memproses, mengangkut, menyiapkan, dan menyimpan makanan yang menjadi sampah itu akhirnya juga terbang. Produksi, transportasi, dan penanganan makanan menghasilkan emisi karbon dioksida dan kemudian menghasilkan metana ketika makanan berakhir di tempat pembuangan sampah. Untuk itu penanganan sampah pada akhirnya juga akan berdampak bagi upaya penanganan perubahan iklim.

Di Jakarta terdapat Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yaitu antara lain berupa 1.432 Titik Tangki Septik yang terevitalisasi bagi Masyarakat Penerima Subsidi; terbangunnya 8 lokasi SPALD dengan kapasitas pengolahan sebesar 800 m³/hari; dan optimalisasi/peningkatan sambungan pada SPALD Skala Permukiman Eksisting serta terselesaikannya dokumen hasil pengadaan Pembangunan JSS Zona 1 Paket 5 dan JSS Zona 1 Paket 6.

Isu lingkungan lainnya yang tidak kalah berperan dalam peningkatan produktivitas Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis adalah kualitas udara. Penurunan kualitas udara secara signifikan terjadi sejak tahun 2015, penyebab utamanya adalah tidak terkontrolnya pemakaian emisi. Sumber utama dari emisi PM_{2.5} di DKI Jakarta didominasi oleh sektor transportasi sebesar 46%, diikuti oleh sektor Industri sebesar 43%, 9% merupakan sumbangan dari sektor Pembangkit dan yang terakhir sekitar 2% dari sektor rumah tangga. Sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar untuk PM_{2.5} di Jakarta. Bundaran Hotel Indonesia dan Kelapa Gading merupakan termasuk wilayah padat lalu lintas karena merupakan kawasan pusat niaga dan perkantoran. Selain itu, DKI Jakarta memiliki kawasan Industri terpadu dan juga dikelilingi oleh industri di Bekasi dan Tangerang. (Lestari, 2015). Pengendalian kualitas udara diupayakan melalui pengembangan Ruang Hijau. Sampai dengan tahun 2017 luasan Ruang Terbuka Hijau Publik diperhitungkan baru mencapai ±

3000 Ha atau sebesar 3.9% dari luas DKI Jakarta. Persentase tersebut merupakan RTH yang berasal dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta yang melakukan identifikasi ulang dengan melibatkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengidentifikasi RTH di aset milik SKPD terkait. Sedangkan potensi RTH yang secara eksisting dimiliki oleh Pemerintah Pusat belum termasuk. Namun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus terus berupaya keras mencari terobosan dan inovasi untuk pencapaian target 20% Ruang Terbuka Hijau Publik pada tahun 2030 nanti.

Sebagai kota urban, Jakarta memiliki tantangan dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Melalui perhitungan RTH dengan menggunakan NDVI diperoleh informasi bahwa pada 2007 DKI Jakarta memiliki RTH mencapai 29% namun di tahun 2013 hanya tersisa 9% saja dari luas seluruh daerah Jakarta yaitu 66,233 ha. Adapun berdasarkan data BPS DKI Jakarta 2017, data RTH hanya 2,749 ha yang berarti hanya sekitar 4% dari total wilayah DKI Jakarta. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

*Tabel
Ketersediaan RTH di Jakarta Tahun 2018 (dalam km²)*


	Jakarta Barat	Jakarta Utara	Jakarta Pusat	Jakarta Timur	Jakarta Selatan	Kepulauan Seribu	Total
Hijau Lainnya	6,90	6,68	2,34	10,86	8,79	0,35	35,92
Hutan Kota	0,13	0,13	0,35	0,06	0,24	-	0,90
Kebun	0,03	0,02	0,00	0,30	0,23	0,16	0,73
Lapangan Olahraga	0,39	0,47	0,28	0,81	0,70	0,02	2,67

Padang Golf	-	1,43	0,31	4,14	1,24	-	7,12
Pemukaman	0,54	0,55	0,38	1,69	1,82	0,02	5,00
Taman Kota	0,45	0,44	0,26	0,49	0,74	-	2,38
Taman Perkemahan	-	-	-	1,27	0,08	-	1,34
TOTAL (km2)	8,44	9,71	3,93	19,62	13,83	0,54	56,07

Sumber: Pemerintah DKI Jakarta, 2019

Jika dibandingkan dengan kota-kota megapolitan di dunia Jakarta masih tertinggal jauh. Kota London yang merupakan salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia memiliki proporsi RTH sebesar 33% di tahun 2013. Hong Kong, salah satu pusat ekonomi terbesar di Asia memiliki proporsi RTH sebesar 40% di tahun 2015.

Gambar RTH kota kota diberbagai negara




Sumber: World Cities Culture Forum, 2018

Isu lain terkait dengan lingkungan adalah terkait dengan bencana alam. Bencana alam yang rentan dialami oleh Kota Jakarta seperti banjir, kebakaran, wabah penyakit, cuaca ekstrem, kerusakan/kohesi sosial, kegagalan infrastruktur dan gempa bumi. Indikator Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah Jakarta pada tahun 2021 sebesar 6,72. Risiko

terbesar terkait iklim dan bencana yang dihadapi Jakarta yakni banjir, yang menimbulkan biaya ekonomi yang sangat tinggi. Untuk itu strategi penanganan banjir merupakan salah satu isu strategis untuk diselesaikan di Jakarta, berkaca dari negara lain seperti Singapura dan Hongkong yang memiliki masalah serupa, strategi mitigasinya tidak hanya sebatas pada pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, tetapi memasukkan pendekatan manajemen risiko banjir yang lebih holistik yang 172 mencakup faktor-faktor sosial-ekonomi.

Di satu sisi, Jakarta juga mengalami berbagai tekanan seperti kemacetan, polusi udara, penanganan limbah, perubahan iklim, sanitasi dan drainase yang buruk, akses air bersih, serta penurunan muka tanah. Banjir dan kebakaran merupakan bencana utama yang setiap tahun dihadapi Jakarta. Selain itu, kerentanan wilayah DKI terhadap dampak perubahan iklim juga masih tinggi. Pada tahun 2017 persebaran wilayah rentan di DKI Jakarta adalah sebagai berikut: Sangat rendah 18%, Rendah 2%, Sedang 53%, Tinggi 19%, Sangat tinggi 17%. Kerentanan ini diproyeksikan semakin meningkat di mana di tahun 2025 dapat diproyeksikan menjadi: Sangat rendah 4%, Rendah 28%, Sedang 33%, Tinggi 0%, Sangat tinggi 35%.

Gambar
Kerentanan Jakarta terhadap bencana



Sumber: Strategi Ketahanan Kota Jakarta, 2019

Dalam konteks penanganan banjir, Ruang Terbuka Hijau juga memiliki peranan penting untuk menyerap air hujan yang turun agar tidak menggenang. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa proporsi RTH pada setiap kota minimal 30 persen dari luas wilayah kota, sedangkan saat ini di Jakarta proporsinya bahkan tidak sampai 10 persen. Selain perlu dibangun lebih banyak RTH, keterlibatan warga juga penting untuk pemanfaatan RTH itu sendiri. Manifestasi dari konsep RTH dengan bentuk taman kolaboratif sudah ada di Jakarta yakni Taman Maju Bersama. Bentuk keterlibatan masyarakat ini begitu penting dalam konteks RTH, bahkan di Inggris masyarakat mengambil peran aktif dalam pengelolaan ruang hijau dalam kemitraan dengan publik, hal ini

diakomodir dalam Undang-Undang Lokalisme Inggris tahun 2011.

a. Kondisi yang diharapkan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadikan Jakarta tidak lagi sebagai Ibu Kota Negara. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tersebut tidak menghapuskan kekhususan Jakarta. Kekhususan Jakarta tetap dipertahankan dengan adanya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menyatakan bahwa paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota harus diubah dan perubahan tersebut juga mengatur mengenai kekhususan Jakarta.

Kekhususan Jakarta dipertahankan sebagai wujud penghormatan kepada masyarakat Jakarta yang selama beberapa abad menjadi pusat pusaran dinamika terwujudnya bangsa Indonesia serta pergolakan sosial politik yang terjadi sebagai konsekuensi kedudukan Jakarta sebagai sebuah ibukota. Begitu pula karakteristik penduduk Jakarta yang sangat dinamis dan beragam dengan berbagai permasalahannya sangat membutuhkan penanganan yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia sehingga membutuhkan kewenangan khusus di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Jakarta juga telah menjadi pusat ekonomi dan bisnis sejak masa yang lampau, sehingga

status kekhususan/ keistimewaan Jakarta yang dikaitkan sebagai kota global yang menjadi pusat ekonomi dan bisnis sangat relevan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekhususan dan keistimewaan suatu daerah.

Selain itu terdapat pula gagasan pembentukan daerah Jakarta yang mencakup penambahan beberapa daerah kota atau kabupaten di sekitar Jakarta saat ini untuk bisa menjadi solusi terhadap permasalahan diantaranya banjir dan macet yang memerlukan penanganan secara terpadu karena masalah Jakarta, terkait dengan kota di sekeliling Jakarta yaitu Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) saling berkaitan.

Dari aspek dimensi geografis, Jakarta sebagai kota metropolitan perlu adanya perluasan wilayah dengan menggabungkan wilayah penyangga Jakarta, mengingat daerah penyangga lebih dekat jaraknya dengan pusat pemerintahan Jakarta dibandingkan dengan ibu kota provinsinya. Kemudian berdasarkan aspek regulasi dan kebijakan, pemerintah Jakarta perlu mengambil kebijakan cepat dan tepat untuk mengatasi problem yang ada di Jakarta. Pada dimensi pembangunan yang berkeadilan, mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah penyangga lebih merata. perekonomian Jakarta sudah terintegrasi dengan kota dan kabupaten sekitarnya.

Tetapi alternatif pengaturan ini akan berdampak bagi pemerintahan daerah yang akan digabungkan karena menyebabkan perubahan bentuk

menjadi pemerintahan daerah menjadi bersifat administratif. Konsekuensi bentuk pemerintahan administratif adalah walikota/Bupati tidak dipilih secara demokratis dan tidak memiliki DPRD. Hal tersebut tentunya berdampak secara politik dan kelembagaan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, pengaturan terkait kewilayahan di dalam pengaturan yang baru tidak terdapat perubahan. Adapun pengaturan mengenai batas-batas wilayah Jakarta sebagai daerah khusus tetap sama dengan batas wilayah Jakarta. Jakarta memiliki batas wilayah dengan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Banten meliputi Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, sedangkan Provinsi Jawa Barat meliputi Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Cianjur.

1. Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Kondisi saat ini

Penyelenggaraan pemerintahan Jakarta pada awal kemerdekaan adalah berbentuk Kota Praja (setingkat kota) kemudian secara berangsur berubah menjadi Daerah Tingkat I (setingkat Provinsi) dan kemudian menjadi Daerah Khusus Ibukota. Landasan Hukum yang terbaru terkait dengan sistem pemerintahan DKI Jakarta adalah Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara (UU DKI Jakarta). Berikut ini adalah beberapa substansi terkait Tata Kelola Pemerintahan yang berlaku berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007 beserta evaluasinya.

1) Bentuk dan Kedudukan

Bentuk Pemerintahan DKI Jakarta saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Pemerintah DKI Jakarta berbentuk Daerah Khusus dengan fungsi sebagai Ibu Kota Negara dengan otonomi di tingkat Provinsi. Adapun untuk kabupaten/kota bersifat administratif yang pejabat bupati/walikota tidak dipilih tetapi diangkat dari PNS dan tidak memiliki DPRD. Hal tersebut mengacu pada Pasal 18B Undang Undang Dasar 1945.

Peran Pemerintah DKI Jakarta diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Kekhususan Provinsi DKI Jakarta tersebut telah di perkuat melalui Putusan MK Nomor 11/PUU-VI/2008 yang memperbolehkan bentuk pemerintahan seperti di DKI Jakarta dengan mendasarkan pada Pasal 18B Undang Undang Dasar

NKRI 1945. Biem Benyamin telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 dengan Nomor Register 11/PUU-XVI/2008 yang menggugat Pasal 19 dan 24 dimana DPRD kabupaten/kota ditiadakan, dan Bupati/Walikota diangkat oleh Gubernur bukan dipilih melalui Pilkada.

Putusan MK menolak gugatan tersebut dan mengatakan bahwa pengaturan yang meletakkan otonomi di Daerah Khusus Ibukota ^[1]~~SEP~~Jakarta hanya pada tingkat provinsi, yang berbeda dengan otonomi daerah pada umumnya di Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) UUD 1945, adalah konstitusional berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945". Alasan yang mendasari putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Mahkamah, pengaturan kekhususan dalam Undang Undang Kekhususan DKI Jakarta yang demikian tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945, karena adanya kedudukan norma konstitusi yang setara antara Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dengan pasal 18B UUD 1945.
- b) Terhadap perspektif historis yang dikemukakan oleh ahli Pemohon (Bhenyamin Hoessein) tentang pelaksanaan otonomi di wilayah Jakarta, yang berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menghendaki terdapatnya hierarki daerah otonom yang tidak dapat disimpangi oleh daerah istimewa dan daerah otonom yang bersifat

husus, Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan secara khusus demikian bukan didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, melainkan pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Pendirian Mahkamah yang berpendapat bahwa kedudukan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dengan Pasal 18B UUD 1945 berada dalam posisi yang setara dan mempunyai kekuatan mengikat mandiri secara sama, menyebabkan tidak relevan untuk mempertentangkan diletakkannya otonomi DKI Jakarta hanya pada tingkat provinsi, dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Lagi pula kedudukan Jakarta, yang semula hanya merupakan satu kota besar (raya), tidak akan memiliki persoalan konstitusional apapun, seandainya hanya diberi kedudukan Kota-Raya Daerah Khusus Ibukota. Hanya saja karena kekhususan dan kedudukannya sebagai ibukota negara, dan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat, maka dipandang perlu untuk memberikan status atau kedudukan kepala daerah dan daerahnya setingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Jadi, kekhususan Jakarta tidak harus dilihat dari Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang mewajibkan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota yang otonom, melainkan harus dilihat sebagai pelaksanaan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, untuk menyusun

pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang mempunyai daerah-daerah di bawahnya, tidak selalu harus dalam bentuk daerah otonom yang bertingkat, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan Jakarta sendiri sebagai daerah khusus.

- c) Demikian pula dalil Pemohon bahwa Pasal 227 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 19 dan Pasal 24 UU 29/2007 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dipandang tidak tepat. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*. Pengaturan yang meletakkan otonomi DKI Jakarta hanya di tingkat provinsi menyebabkan tidak diperlukannya pemilihan bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota secara langsung oleh rakyat di wilayah Jakarta. Hal demikian sama sekali tidak mempunyai implikasi terhadap kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Semua warga negara berhak untuk dipilih dan/atau memilih dalam jabatan pemerintahan yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tanpa kecuali, sepanjang syarat- syarat untuk itu dipenuhi. Menurut Mahkamah, pengaturan demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Selain hal diatas, pemberian kekhususan pada Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota negara juga

dimungkinkan jika mengacu pada Pasal 18B UUD 1945. Selama ini kriteria dalam penentuan status kekhususan dan keistimewaan suatu daerah tidak dijelaskan secara pasti dalam UUD 1945. Namun Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi dalam Putusan MK Nomor Nomor 81/PUU-VII/2010

MK menafsirkan bahwa ada kriteria berbeda dalam menentukan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah.

- a) Keistimewaan suatu daerah ditentukan oleh sejauh mana daerah tersebut memiliki hak asal usul dan kesejarahan tertentu sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Di sisi lain, kekhususan suatu daerah ditentukan oleh sejauh mana daerah tersebut memiliki “kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.”

DKI Jakarta memiliki sejarah kekhususan sejak berdiri sebagai ibu kota negara dan disaat yang sama sebagai Pusat Ekonomi dan Bisnis sejak dahulu sehingga dapat diberikan kekhususan/keistimewaan sebagai bentuk penghormatan negara terhadap kekhususan dan keistimewaan suatu daerah.

Secara praktik Otonomi DKI Jakarta diletakkan di tingkat provinsi dan kewenangan khusus lainnya diberikan dengan mempertimbangkan beberapa faktor.

Pertama, faktor sejarah pemerintahan. Sejak

pertama kali Jakarta dibentuk, ketika Sultan Fatahillah sampai dengan saat ini, Jakarta telah bertransformasi dari sebuah kota biasa menjadi kota yang menjadi ibukota sampai dengan menjadi Provinsi. Namun sejak masih menjadi kota, Jakarta tidak pernah terdiri dari 2 (dua) daerah otonom dan hanya memiliki otonomi 1 (satu) tingkat. Bahkan faktor sejarah juga membuktikan bahwa Jakarta lebih banyak menjadi daerah administratif karena kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara dibandingkan sebagai daerah otonom, karena perannya yang sangat strategis sebagai ibu Kota negara. Rizal (2022) menjelaskan bahwa secara sejarah, Jakarta dengan daerah sekitarnya seperti memiliki kesamaan budaya dan sejarah sehingga konsolidasi menjadi opsi yang lebih baik dibandingkan pemekaran.

Kedua, mempertimbangkan faktor efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, otonomi di Jakarta di buat hanya 1 (satu) tingkat. Jakarta sebagai wilayah urban (megapolitan) memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) tingkat urbanisasi yang tinggi; 2) permasalahan Jakarta akan berdampak terhadap daerah lain di sekitar jakarta demikian juga sebaliknya sehingga akan ada ketergantungan antara Jakarta dengan daerah sekitarnya; 3) mempunyai kapasitas keuangan yang mencukupi; 4) memiliki otonomi untuk membuat kebijakan sendiri namun harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat; dan 5) memerlukan

pelayanan dan pembangunan yang terpadu bukan tersegregasi seperti saat penanganan pandemi Covid-19. Terhadap karakteristik tersebut, perubahan status Jakarta tidak boleh dilakukan secara radikal, sehingga merubah status Jakarta menjadi 2 (dua) tingkat akan bertentangan dengan nature Jakarta sebagai wilayah urban megapolitan. Sehingga untuk menjadi sebuah kota kelas dunia, banyak kota harus melakukan kolaborasi dengan kota lain.

Ketiga, Karakteristik Jakarta sebagai sebuah kota besar (megapolitan) memerlukan keterpaduan dan kebersinambungan pembangunan dengan daerah disekitar Jakarta agar permasalahan pembangunan di Jakarta dapat diselesaikan. Perubahan format dari 1 (satu) tingkat menjadi 2 (dua) tingkat tidak hanya menyebabkan kekacauan terkait pelayanan publik, namun juga kekacauan dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan. kapasitas fiskal Jakarta yang saat ini cukup bagus karena kewenangan pemerintah daerah dalam mencari sumber pendapatan akan melemah secara signifikan jika menjadi 2 (dua) tingkat karena fragmentasi antar kabupaten/kota terjadi dan hal ini menyebabkan setiap pemerintah kabupaten/kota mempunyai hak untuk memungut pajak daerah. Hal tersebut berkontribusi pada iklim bisnis dan investasi yang akan membuat Jakarta tidak menarik untuk investasi. Membangun Jakarta harus dilakukan dengan integrasi pembangunan dengan kawasan sekitar bukan dengan membagi wilayahnya menjadi

beberapa daerah otonom. Perlu di lihat dampak desentralisasi disatu sisi telah menyebabkan fragmentasi dalam pelaksanaan pembangunan sehingga perlu keterpaduan perencanaan pembangunan antara Jakarta dengan daerah sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tanpa keterpaduan dengan daerah sekitar saja permasalahan Jakarta tidak akan terselesaikan apalagi dengan membagi Jakarta menjadi 6 (enam) daerah otonom. Pemerintah dalam melakukan pengelolaan terhadap *externalities* atau *spillover* menyebabkan Jakarta tidak bisa lagi dibagi bagi menjadi beberapa wilayah, karena dengan dibagi bagi menjadi beberapa wilayah kekacauan dan tidak terkoordinasinya pembangunan akan menjadi lebih besar sehingga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan di Jakarta.

2) Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dengan dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Apabila tidak terdapat calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% maka dilakukan putaran kedua. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan menurut persyaratan dan tata ara yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan. Persyaratan seorang Gubernur dan Wakil Gubernur harus memiliki suara lebih dari 50% didasarkan pada kebutuhan akan legitimasi yang kuat bagi seorang Gubernur di Jakarta. Jakarta adalah wilayah yang multi-etnis sehingga memerlukan seorang Gubernur yang mempunyai kekuatan politik kuat dengan legitimasi yang kuat. Namun pada pelaksanaannya, pemilihan kepala daerah tahun 2017 menyebabkan masyarakat terpolarisasi secara masif sehingga berpotensi terjadi konflik horizontal antar pendukung para pasangan calon. Selain itu biaya pemilihan kepala daerah dengan metode berdasarkan UU 29/2007 cukup mahal. Tahun 2017, untuk menyelenggarakan Pilkada 2 (dua) putaran di Jakarta, pemerintah menghabiskan anggaran Rp. 478 milyar. Angka tersebut cukup besar mengingat kondisi keuangan saat ini. Kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ke depan.

3) DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Kota/Kabupaten

DKI Jakarta hanya mempunyai otonomi satu tingkat yaitu pada tingkat provinsi, sehingga parlemen daerah (DPRD) hanya ada pada tingkat provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota tidak ada DPRD. Selain DPRD Provinsi DKI Jakarta diatur juga mengenai Dewan Kota/Kabupaten. Pengaturan tersebut dilakukan dengan alasan keberadaan DPRD hanya pada tingkat Provinsi, maka keterwakilan

wilayah kecamatan sebagai daerah pemilihan anggota DPRD seperti pada DPRD kabupaten/kota di daerah lain tidak terlihat. Karena DPRD Kabupaten/Kota tidak ada, maka dibentuk Dewan Kota untuk melaksanakan fungsi representasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota administratif. Dewan Kota tidak melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan seperti yang melekat pada DPRD, namun hanya melaksanakan fungsi menampung aspirasi masyarakat. Anggota Dewan Kota dipilih oleh Ketua RW dan disahkan oleh Gubernur.

4) Kewenangan

Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, dan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sebagai daerah khusus, Pemerintah DKI Jakarta diberikan beberapa kewenangan khusus sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) antara lain sebagai berikut:

- a. tata ruang;
- b. sumber daya alam;
- c. lingkungan hidup;
- d. pengendalian penduduk dan permukiman;

- e. transportasi;
- f. industri;
- g. perdagangan dan pariwisata.

Terkait dengan kewenangan khusus tersebut terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut. *Pertama*, kewenangan khusus tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada penjabaran ruang lingkup dan definisi kewenangan khusus tersebut secara jelas. Berbeda dengan pengaturan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan tersebut tidak dirinci dan didefinisikan secara jelas sehingga menimbulkan multi tafsir. Terjadi *incompatibility* antara norma yang ada didalam UU 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kerancuan ruang lingkup dan definisi kewenangan khusus tersebut menyebabkan pada pelaksanaannya tidak berjalan dengan efektif, sehingga perlu perumusan norma kewenangan yang lebih jelas ruang lingkup dan mekanisme kerjanya. Pada tahap pelaksanaan, acuan dalam pembagian kewenangan yang digunakan adalah berdasarkan pada Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah bukan pada Undang Undang tentang Kekhususan DKI Jakarta, sehingga kekhususan tersebut tidak dapat berlaku.

Kedua, permasalahan yang dihadapi di Jakarta terkait macet, banjir dan persampahan serta permasalahan permasalahan lain sangat terkait

dengan keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta sehingga banyak urusan yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Di Jakarta melintas beberapa sungai, jalan nasional, pengelolaan kereta dan gedung gedung pusat, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat termasuk dalam pemeliharaan dan pengelolaannya.

Ketiga, Belum adanya kewenangan khusus untuk mengelola aset aset tersebut sehingga pengelolaannya aset masi kurang efektif. Sebagai contoh, untuk mengatasi permasalahan banjir, pemerintah DKI Jakarta perlu untuk melakukan pengerukan terhadap sungai sungai yang ada di Jakarta, namun karena ada beberapa wilayah sungai yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka prosesnya harus melalui persetujuan dari pemerintah pusat sehingga membutuhkan waktu lama. Contoh lain adalah terkait dengan pengelolaan kereta rel listrik yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun pemerintah DKI Jakarta memiliki kepentingan untuk mengatasi kemacetan. Maka pemberian kewenangan khusus diberbagai sektor strategis yang terkait langsung dengan permasalahan di Jakarta menjadi sangat penting.

5) Kelembagaan perangkat Daerah

Berdasarkan UU DKI Jakarta, perangkat daerah DKI Jakarta terdiri dari beberapa organisasi sebagai berikut:

- a) Deputi Gubernur;

- b) Sekretariat Daerah;
- c) Sekretariat DPRD;
- d) Dinas Daerah;
- e) Lembaga Teknis Daerah berupa Badan, Kantor, RSUD/RSKD;
- f) Kabupaten/Kota administrasi;
- g) Kecamatan;
- h) Kelurahan

Perangkat pada kabupaten/kota administrasi terdiri dari beberapa organ sebagai berikut:

- a) Sekretariat Kota;
- b) Kepala sub dinas/kepala lembaga teknis daerah;

Namun demikian, pencantuman kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat daerah diartikan bahwa kecamatan dan kelurahan sejajar dengan perangkat daerah lainnya. Sedangkan dalam praktiknya kecamatan dan kelurahan merupakan merupakan unit kerja perangkat daerah dari walikota/bupati. Pengaturan tersebut juga menimbulkan masalah karena secara pertanggungjawaban keuangan sebuah perangkat daerah tidak dapat membawahi perangkat daerah yang lain. Dengan demikian perlu dipertimbangkan di dalam pengaturan yang baru nanti tidak lagi mencantumkan kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat daerah.

Pasal 13 UU DKI Jakarta memberikan keleluasaan kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk mengusulkan kepada pemerintah penambahan jumlah dinas, lembaga teknis provinsi serta dinas

dan atau lembaga teknis daerah baru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran keuangan daerah.

b. Kondisi yang diharapkan

Guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan Provinsi DKJ yang efisien dan efektif serta berdasarkan kondisi tersebut terdapat pilihan dalam pengaturan kedepan yaitu:

Pertama, tetap dengan pengaturan Jakarta sebagai sebuah pemerintahan daerah berbentuk provinsi dengan status daerah khusus. Kekhususan tersebut berkaitan dengan fungsi Jakarta sebagai kota bisnis atau pusat perekonomian yang berciri kota global. Sebagai daerah otonom setingkat provinsi, wilayah Pemerintah DKJ dibagi menjadi kota/kabupaten administratif yang dipimpin oleh walikota/bupati administratif yang diangkat oleh Gubernur. Walikota/bupati administratif tersebut berasal dari pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan Pemerintah DKJ yang memenuhi persyaratan.

Ada pun bentuk susunan pemerintahan provinsi nantinya tetap sama dengan UU DKI Jakarta yang terdiri dari Gubernur, DPRD, dan dibantu perangkat daerah. Pengaturan terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tetap sama dengan ketentuan di dalam Undang-Undang DKI, sedangkan untuk pemilihan DPRD pengaturannya berubah mengikuti ketentuan yang berlaku umum dalam undang-undang pemilihan umum.

Di dalam pengaturan yang baru juga dipertegas tugas

dan wewenang walikota/bupati yang sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-Undang. Tugas walikota/bupati tersebut meliputi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berdasarkan pelimpahan dari Gubernur;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat; adapun yang dimaksud urusan pemerintahan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat adalah tugas pemerintahan yang berskala kecil, memerlukan pelibatan masyarakat secara langsung dan/atau lebih efektif dikerjakan oleh Wali Kota/Bupati.
- c. penataan kawasan di wilayahnya;
- d. koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah yang tidak menjadi tugas Wali Kota/Bupati yang secara teknis operasional berada dibawah Wali Kota/Bupati atau langsung dibawah komando perangkat daerah induknya;
- e. pembinaan lembaga kemasyarakatan, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten; dan
- f. tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Ketentuan lainnya adalah kedudukan camat dan lurah dilepaskan dari unsur perangkat daerah mengingat sebenarnya kedua unsur tersebut hanyalah unit kerja perangkat daerah yang berkedudukan di bawah walikota/bupati.

Pemerintah DKJ juga diberi kewenangan Khusus dalam mengatur penetapan jenis dan tipe, jumlah, dan

susunan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI. Selain itu Gubernur juga dapat mengangkat staf khusus dalam rangka membantu Gubernur dalam perumusan kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Ada pun jumlah staf khusus yang dapat diangkat paling banyak sama dengan jumlah staf ahli.

Pemerintah DKI juga diberi wewenang untuk mengangkat pegawai profesional nonaparatur sipil negara pada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan daerah badan layanan umum daerah.

Pengaturan yang berbeda di dalam RUU DKI adalah kedudukan dari Dewan Kota dan Lembaga Musyarah Kelurahan yang tugasnya meliputi: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyampaikan laporan pengawasan sosial, dan memberi masukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan;

Mengingat peran Jakarta sebagai pusat perekonomian telah dijalankan oleh Jakarta sejak sebelum kemerdekaan, serta perlunya pengelolaan pemerintahan Jakarta yang efektif dan integratif. Untuk itu di dalam pengaturan RUU Daerah Khusus Jakarta nanti perlu adanya pemberian kewenangan khusus diberbagai sektor strategis yang terkait langsung dengan permasalahan di Jakarta menjadi sangat penting. Adapun Kewenangan khusus tersebut meliputi:

- a. urusan pemerintahan;

- b. kelembagaan; dan
- c. penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan.

Kewenangan khusus urusan pemerintahan meliputi:

- a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. penanaman modal;
- c. perhubungan;
- d. lingkungan hidup;
- e. perindustrian;
- f. pariwisata;
- g. perdagangan;
- h. pendidikan;
- i. kesehatan;
- j. kebudayaan;
- k. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
dan
- m. kelautan dan perikanan.

Adapun kewenangan khusus dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan meliputi bidang:

- a. kepegawaian; dan
- b. keuangan daerah.

Kedua, Pengaturan pemerintahan provinsi DKJ sama dengan pemerintah daerah lain yang wilayahnya terbagi menjadi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Adapun Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara

demokratis. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Alternatif pilihan ini dapat menyebabkan terjadinya hambatan antara lain pada kebijakan integrasi dalam penanganan masalah seperti macet dan banjir. Karena setiap pemerintahan mempunyai kewenangan otonom. Berdasarkan efektifitas dan efisiensi maka sistem pemerintahan DKJ sebaiknya menggunakan pilihan pertama yaitu memberikan kewenangan pemerintah hanya pada level provinsi seperti selama ini telah dilakukan dengan pembagian wilayah yang terdiri dari kota dan kabupaten administratif.

Kondisi lain yang diharapkan adalah tidak terjadinya penarikan kembali Kewenangan Khusus dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang sudah diberikan oleh undang-undang kepada Pemerintahan DKJ melalui peraturan pelaksana terkait NSPK. Untuk itu di dalam pengaturan RUU nanti juga perlu diatur hal-hal terkait :

- a. penegasan kewajiban Provinsi DKJ untuk mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat..
- b. Kewenangan Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi DKJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang penyusunannya melibatkan Pemerintah Provinsi DKJ.

- c. Pengaturan yang menyatakan bahwa norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat tidak dapat menarik kewenangan DKJ menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau mewajibkan DKJ untuk mendapatkan izin, persetujuan, rekomendasi dan/atau bentuk lainnya kepada Pemerintah Pusat.
- d. Kewenangan Pemerintah Pusat memastikan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria oleh daerah melalui pengawasan umum dan pengawasan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tetapi sebagai *check and balancing* perlu diatur juga wewenang Pemerintah Pusat untuk menarik pelaksanaan kewenangan dan/atau menjatuhkan sanksi kepada Pemerintah DKJ dalam hal daerah tidak mematuhi norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan kewenangannya.

2. Keuangan Daerah

a. Kondisi saat ini

Dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintahannya, Pemerintah DKI Jakarta menggunakan APBD ditambahkan beberapa proyek yang dibiayai bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat. APBD DKI Jakarta meningkat setiap tahunnya dari Rp60 Trilyun pada tahun 2016 menjadi Rp 74 trilyun pada tahun 2019.

Tabel Ringkasan APBD DKI Jakarta 2015 - 2021


No	Tahun	Pendapatan Daerah	Pengeluaran Daerah	Pembiayaan Daerah
1	2015	60.650.104.732.775	63.650.104.732.775	3.207.366.404.096

2	2016	59.945.522.786.232	59.945.522.786.232	940.738.322.090
3	2017	62.466.130.203.554	63.612.303.305.596	1.146.173.102.042
4	2018	66.029.983.254.737	71.169.642.231.898	5.138.658.977.161
5	2019	74.776.745.638.013	80.902.089.842.504	6.125.344.204.492


Sumber: BPS Jakarta, 2021

Dilihat dari postur APBD, DKI Jakarta termasuk daerah dengan kapasitas fiskal yang cukup baik dengan persentasi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan cukup tinggi.

Gambar Persentase APBD terhadap Total Pendapatan



Sumber: Bappeda, 2021



Salah satu sumber penerimaan APBD adalah pajak daerah yang berperan sebagai sumber pendapatan daerah utama guna membiayai berbagai program

pembangunan dan pelayanan publik Pemerintah DKI Jakarta. Pajak daerah berperan dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta memperluas basis pendapatan provinsi. Pajak daerah juga memiliki peran penting dalam mengurangi ketergantungan DKI Jakarta terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Dengan mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah mengurangi defisit anggaran dan memperkuat posisi finansial provinsi.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Provinsi DKI Jakarta dengan kekhususannya, memiliki kewenangan dalam memungut 13 jenis pajak daerah yang terdiri 4 jenis Pajak Provinsi dan 9 Pajak Kabupaten atau Kota. Adapun kontribusi rata-rata yang diberikan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018 – 2022) adalah sebesar 86,28%. Pada sisi lain, kontribusi rata-rata pajak daerah terhadap total Pendapatan Daerah di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018 – 2022) adalah sebesar 50,05%.

Tabel: Kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan APBD

No .	Tahun	Pajak Daerah Terhadap PAD	Pajak Daerah Terhadap APBD
1	2018	86,64%	47,72%
2	2019	88,17%	54,40%
3	2020	85,25%	51,89%
4	2021	83,10%	44,62%
5	2022	88,23%	51,60%
RATA-RATA		86,28%	50,05%

Selain itu, pajak daerah juga menjadi salah satu alat dalam mengatur pertumbuhan dan kegiatan ekonomi di DKI Jakarta. Dengan menentukan tarif serta ketentuan menurut peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat mendorong atau mengendalikan sektor-sektor tertentu mengurangi ketimpangan ekonomi dan menyeimbangkan distribusi pendapatan. Besaran tarif pajak yang diterapkan di DKI Jakarta pada saat ini lebih mengedepankan fungsi pengaturan (*regulerend*) yaitu untuk menerapkan kebijakan pemerintah di berbagai bidang yang menjadi kewenangan urusan pemerintahannya. Dalam mengatasi permasalahan di Jakarta, pendekatan penetapan tarif pajak sebagai upaya mengendalikan sektor-sektor tertentu yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI saat ini dititikberatkan untuk mengatasi masalah kemacetan Jakarta dan mendorong tumbuhnya industri pariwisata.

Untuk mengatasi masalah kemacetan Jakarta dan mendorong perpindahan masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi umum, Pemerintah DKI menerapkan tarif atas Pajak Parkir yang cukup tinggi. Dengan tingginya tarif pajak parkir maka masyarakat diharapkan mempertimbangkan penggunaan kendaraan pribadinya serta lebih senang menggunakan kendaraan umum. Dengan demikian mereka tidak perlu membayar mahal untuk tarif parkir kendaraan mereka.

Di sektor pariwisata, pendekatan penetapan tarif pajak dalam mendukung investasi pada sektor pariwisata termasuk meningkatkan *competitiveness*

Jakarta dilakukan melalui penetapan batas bawah besaran tarif pajak hiburan untuk jasa hiburan diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap atau spa. Berdasarkan kajian dari INDEF (2022) pengembangan salah satu sektor potensial prioritas Jakarta sebagai Kota Global adalah sektor pariwisata. Kebijakan terkait tarif pajak dapat menjadi stimulus untuk mendukung investasi pada sektor pariwisata termasuk meningkatkan *competitiveness* Jakarta.

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2009 mengatur batas maksimal dan batas minimal tarif pajak daerah yang boleh ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk penerapan ketentuan penetapan tarif jenis pajak parkir dan pajak hiburan di Jakarta dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel: Perbandingan tarif pajak daerah jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

No.	Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Tarif Pajak Daerah UU 28/2009	Tarif Pajak Daerah Eksisting	Tarif Pajak Daerah UU 1/2022	Usulan dalam RUU DKJ
3	Pajak Parkir (Jasa Parkir)	Max 30%	20%	Max 10%	Max 25%
4	Pajak Hiburan (Jasa Kesenian dan Hiburan):				
	a) Diskotek, karaoke, klub malam, dan bar	Max 75%	25%	40% s.d. 75%	25% s.d. 75%
	b) Mandi uap atau spa	Max 75%	35%	40% s.d. 75%	25% s.d. 75%
	c) Pagelaran busana, kontes kecantikan, permainan ketangkasan	Max 75%	0% s.d. 15%	Max 10%	Max 10%
	d) Kesenian rakyat/tradisional	Max 10%	0% s.d. 15%	Max 10%	Max 10%
	e) Jasa hiburan diluar poin a, b dan c	Max 35%	0% s.d. 35%	Max 10%	Max 10%

Dalam praktiknya, tarif jenis pajak parkir pada UU Nomor 1 Tahun 2022 ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, adapun besaran tarif jenis pajak parkir di DKI Jakarta hingga saat ini adalah sebesar 20% sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir. Sedangkan tarif pajak hiburan berdasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2022 khususnya jasa hiburan diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap atau spa ditetapkan paling rendah sebesar 40%. Adapun hingga saat ini sesuai Perda nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2010 tentang pajak hiburan, tarif pajak hiburan berupa jasa diskotik, karaoke, klub malam dan bar ditetapkan sebesar 25% dan tarif pajak untuk jasa mandi uap atau spa sebesar 35%.

Pengaturan batas atas dan batas bawah terhadap kedua jenis pajak tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dirasakan kurang memberikan efek yang cukup kuat dalam mendorong kebijakan pemerintah DKI, untuk itu di dalam Undang-Undang ini perlu mengatur ketentuan yang berbeda dalam hal batas atas tarif pajak jasa dan batas bawah parkir pajak jasa hiburan.

Sumber pendapatan lain yang dapat digali di dalam mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahannya Provinsi DKJ adalah hak untuk memperoleh penerusan pinjaman atau hibah dari lembaga asing atau badan asing. Praktek penyelenggaraan yang dilakukan selama ini terkait penerusan pinjaman atau hibah dari lembaga asing atau

badan asing mekanismenya dilakukan dengan didahului oleh pengajuan rencana penerusan pinjaman atau rencana hibah oleh Gubernur kepada menteri dalam negeri, menteri keuangan dan menteri perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, menteri dalam negeri bersama dengan menteri keuangan, menteri perencanaan pembangunan nasional dan Gubernur melakukan pembahasan rencana penerusan pinjaman dari Gubernur. Dalam hal Menteri menyetujui rencana penerusan pinjaman atau rencana hibah oleh DKJ, Menteri menyampaikan persetujuan bersama atas rencana penerusan pinjaman atau rencana hibah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Selanjutnya Gubernur berwenang menandatangani perjanjian hibah atau penerusan pinjaman dengan lembaga atau badan asing untuk diteruskan pinjamkan kepada Provinsi DKI setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat.

Selama ini mekanisme yang terjadi dalam proses penerusan pinjaman atau hibah dari luar negeri memakan waktu yang sangat lama karena tidak ada batas waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Untuk itu di dalam RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta perlu diatur kemudahan dalam memperoleh hibah langsung dari Luar Negeri baik dalam bentuk uang/barang. Banyak organisasi donor dari Luar Negeri yang akan memberikan Hibah ke Pemerintah Provinsi Jakarta khususnya untuk peningkatan pelayanan, namun terkendala dalam proses di Pemerintah Pusat. Sebagaimana diatur dalam PP Nomor

2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 5, Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. batasan waktu bagi pemerintah pusat untuk memproses rencana penerusan pinjaman atau rencana penerimaan hibah dari luar negeri untuk memberi kepastian pelaksanaannya.

Persoalan pendanaan lain adalah terkait Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD). Hingga tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan jenis Lain-Lain Penerimaan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua peraturan tersebut yang kemudian dijadikan pedoman bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (pergub) berkaitan dengan penetapan jenis dan pedoman pemungutan LLPAD. Dari total 16 jenis LLPAD. yang diperkenankan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam Permendagri 77 Tahun 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya menetapkan 14 dari 16 objek LLPAD yang ada. Objek LLPAD yang tidak diterapkan di DKI Jakarta adalah penerimaan dari hasil pengelolaan dana bergulir dan penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Permendagri ini masih menyisakan satu ruang terbuka bagi daerah untuk mengelola Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang tidak disebutkan dalam angka 1-15 tetapi dapat

diklasifikasikan sebagai pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 akan membawa implikasi dalam penetapan penerimaan LLPAD dalam APBD DKI Jakarta. Undang-undang terakhir ini mengamanatkan bahwa penetapan dan pedoman teknis LLPAD dalam satu susunan naskah peraturan daerah. Hal ini berbeda dengan pengaturan yang telah berlaku selama ini di Provinsi DKI Jakarta bahwa setiap jenis LLPAD ditetapkan dalam perda dan pergub yang berbeda-beda. Penyusunan dalam satu naskah memberikan kemudahan, kejelasan, dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang perlu memahami peraturan karena semuanya dapat dijumpai dalam dokumen yang sama. Kesulitan yang kemudian mungkin dialami adalah bahwa penyusunannya akan memerlukan waktu yang lebih panjang karena banyaknya jenis LLPAD disertai perbedaan karakteristik dari masing-masing objek dan subjek LLPAD.

Tata Cara Pengelolaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta masih diatur dalam peraturan daerah dan peraturan gubernur yang berbeda-beda. Selain itu, belum juga ditemukan adanya standar tekni atau Pedoman Operasional Baku berkaitan dengan Pengelolaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta, khususnya untuk pelaksanaan pendataan. Padahal pendataan objek LLPAD merupakan salah satu faktor krusial dalam optimalisasi penerimaan daerah. Terlebih dalam pengelolaan LLPAD yang objeknya beraneka ragam dengan tanggung jawab

kewenangan ada di berbagai lintas unit yang berbeda, maka perlu adanya koordinasi yang lebih kuat antara berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan target dan realisasi penerimaan LLPAD DKI Jakarta dalam 5 (lima) tahun terakhir, ditemukan beberapa sektor LLPAD yang potensial dan menunjukkan rasio efektivitas yang sangat baik, lima tertinggi teratasnya adalah pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan denda pajak daerah, Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah, jasa giro, dan pendapatan bunga. Hal yang menarik dari temuan ini berupa pemanfaatan Barang Milik Daerah yang meskipun DKI Jakarta sebagai daerah yang memiliki jumlah asset yang besar dan berada di daerah yang strategis, pusat pemerintahan dan bisnis, serta perekonomian belum menunjukkan penerimaan yang besar dari sisi Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan da hasil kerjasama daerah. Justru sanksi denda baik berupa denda pajak daerah dan denda pelanggaran peraturan daerah memiliki kontribusi terbesar meskipun kondisi ini mungkin merefleksikan besarnya tingkat ketidakpatuhan baik Wajib Pajak maupun secara umum.

Saat ini beberapa kendala dan masalah yang dihadapi terkait dengan LLPAD antara lain yaitu:

- a. Kendala birokrasi dan koordinasi, berkaitan dengan panjangnya struktur birokrasi daerah dari tingkat kelurahan hingga gubernur. Kendala yang muncul adalah panjangnya rantai birokrasi menyebabkan pemahaman yang kurang seragam mengenai

pendataan aset daerah. Pelaksana di tingkat kelurahan dan kecamatan seringkali tidak mengetahui aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini mendorong masih ditemuinya kesulitan dalam pendataan aset maupun pengamanan aset daerah yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.

- b. Belum adanya ketentuan ditingkat daerah yang mengatur mengenai objek dan tata cara pemungutan LLPAD sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selain itu Masih minimnya regulasi yang mengatur dengan jelas mengenai LLPAD, Perkembangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sampai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak mendefinisikan dan mengatur secara jelas mengenai LLPAD. UU HKPD belum memberikan perhatian pada penerimaan daerah dari LLPAD
- c. Kendala dalam inventarisasi dan pengelolaan aset daerah. Banyaknya jumlah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lokasinya tersebar di berbagai wilayah, bahkan hingga di luar kota, seperti fasilitas pendidikan dan pelatihan di daerah Jawa Barat, yang belum dilakukan pencatatan yang baik sejak awal dimiliki menyebabkan sulitnya melakukan inventarisasi aset daerah saat ini. Ketidaklengkapan data inventaris aset daerah menyebabkan belum

optimalnya penetapan target penerimaan LLPAD dari pemanfaatan aset daerah. Selain itu, menimbulkan banyaknya penguasaan secara sepihak oleh pihak lain yang menyebabkan sengketa. Hal lain yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila tidak dapat memaksimalkan potensi aset yang dimiliki sehingga menjadi idle, yaitu pengambilalihan kembali oleh pemerintah pusat.

- d. Klasifikasi Pungutan LLPAD yang masih kurang jelas. Di antara pungutan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, masih terdapat beberapa objek yang dapat diklasifikasikan dalam dua jenis pungutan. Sebagai contoh, penerimaan dari pembayaran nimah susun, secara karakteristik dapat menjadi pungutan retribusi atau lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Atau penderekan yang dilakukan oleh dinas perhubungan, harus secara jelas dibedakan mana yang secara karakteristik merupakan objek retribusi pemanfaatan pelayanan derek di jalan dan yang merupakan pelanggaran sehingga dapat dimasukkan ke dalam sanksi denda pelanggaran dalam LLPAD.

b. Kondisi yang diinginkan

Dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah DKJ maka di dalam RUU nantinya perlu dirumuskan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah Pusat memberikan akses kepada Pemerintah Provinsi DKJ untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan dalam penentuan dana bagi hasil yang menjadi pendapatan DKJ.

- 2) Ketentuan Tarif pajak jasa parkir dan tarif pajak jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang berlaku khusus di DKJ, yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a) jasa parkir ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen); dan
 - b) jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

Sedangkan tarif atas pajak daerah di luar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Ketentuan terkait hak keuangan Provinsi DKJ yang dapat menerima pendapatan lain-lain yang sah dari kegiatan pemanfaatan ruang yang meliputi:
 - a) kontribusi pembangunan gedung;
 - b) kontribusi insentif pemanfaatan ruang atas pembangunan gedung; dan
 - c) dana oleh penyedia rumah susun komersial yang menjadi kewajiban pengembang sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan lain-lain diatur dengan Peraturan Daerah.

- 4) Ketentuan mengenai hak Provinsi DKJ untuk dapat menerima penerusan pinjaman dari luar negeri, ketentuan mengenai mekanisme pengajuan dan pembahasan rencana penerusan pinjaman yang dibatasi dalam waktu 3 bulan tanpa memerlukan persetujuan dari DPRD tetapi cukup diberitahukan

saja, dan ketentuan pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai penerusan pinjaman.

- 5) Ketentuan mengenai hak Provinsi DKJ untuk dapat menerima penerusan hibah dari luar negeri, ketentuan mengenai mekanisme pengajuan dan pembahasan rencana hibah yang dibatasi dalam waktu 3 bulan tanpa memerlukan persetujuan dari DPRD tetapi cukup diberitahukan saja, dan ketentuan pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai hibah.
- 6) Ketentuan yang mengatur wewenang bagi:
 - a) pejabat penatausahaan keuangan unit kerja satuan kerja perangkat daerah diberikan wewenang untuk menatausahakan seluruh anggaran pada unit kerja satuan kerja perangkat daerah tersebut; dan
 - b) pejabat penatausahaan barang unit kerja satuan kerja perangkat daerah diberikan wewenang untuk menatausahakan seluruh barang milik daerah yang ada pada unit kerja tersebut.
- 7) Kewenangan Pemerintah Provinsi DKJ untuk membentuk lembaga manajemen aset serta wewenang lembaga manajemen aset untuk melakukan pemanfaatan aset dengan pihak ketiga yang berupa:
 - a) Sewa;
 - b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
 - c) Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);
 - d) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI);

- e) Kerjasama Operasional (KSO);
- f) Kerjasama Sewa Guna;
- g) Kerjasama Pendayagunaan (KSPd);
- h) Kerjasama Pemberdayaan (KSPd); dan
- i) Kerjasama Sumber Daya Manusia (KSM).

Selanjutnya tata cara pemanfaatan aset oleh lembaga manajemen aset akan diatur dengan peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- 8) Ketentuan mengenai wewenang Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen dapat melakukan kontrak tahun jamak melampaui masa jabatan Gubernur bagi kegiatan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kegiatan yang dapat dilakukan dengan kontrak tahun jamak hanya untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan rakyat luas dan mendesak namun tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) masa jabatan kepala daerah.
- 9) Pelaksanaan kontrak tahun jamak harus dilengkapi dengan kajian yang memuat alasan yang dilakukan oleh ahli atau lembaga independen. (dipenjelasan: lembaga independen dapat berupa perguruan tinggi yang terakreditasi unggul dan prodi teknik sipil atau teknik arsitektur terakreditasi unggul, konsultan konstruksi bereputasi, asosiasi ahli konstruksi seperti asosiasi arsitek/asosiasi insinyur sipil). Kontrak tahun jamak dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

- 10) Perlunya penguatan kelembagaan BPAD dan Bapenda DKI Jakarta untuk melakukan kewenangan pemungutan LLPAD di Provinsi DKI Jakarta.
- 11) Perlu kembali disusun regulasi di tingkat daerah untuk mengatur mengenai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah sehingga pelaksana di daerah tidak mengalami kegamangan dalam penetapan objek maupun teknis di lapangan.
- 12) Perlunya disusun Prosedur Operasional Baku (POB) untuk seluruh pengelolaan dan pemungutan LLPAD oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan lintas instansi terkait. POB ini kemudian ditetapkan oleh Kepala Daerah (Gubernur).
- 13) Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan yang hanya ada di DJP (dlm rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak)
- 14) Dapat mendapatkan insentif pengurangan dan atau pembebasan pajak pusat untuk pelaks proyek strategis daerah dan proyek strategis nasional di Jakarta (keringanan/ penghapusan PPN, PPH, pajak Impor, dsb) melalui usulan Kepala Daerah
- 15) Dapat melakukan pinjaman langsung LN dengan tetap melaporkan kepada Kemenkeu dan memperhatikan PP 56 tahun 2018 tentang persyaratan pinjaman daerah (DSCR dan maksimal total pinjaman 75% dari penerimaan umum).
 - a) Dapat menerima hibah secara langsung dari LN dengan melaporkan penerimaan hibah dimaksud ke Kemenkeu

- b) Mendapatkan fasilitas penjaminan proyek dari Pemerintah Pusat atas PSN dan PSD (karena sesuai Pasal 302 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Pemprov DKI Jakarta tidak dapat melakukan penjaminan langsung atas proyek pemda yg ditugaskan ke BUMD misal ketika proyek tersebut mempropose pendanaan dari pihak ketiga/perbankan. Contoh dalam case proyek ITF Sunter, Pemprov DKI harus meminta jaminan kepada Pemerintah Pusat).
- 16) Penetapan pemberian tunjangan kinerja daerah bagi ASN di Pemerintah Provinsi DKJ yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- 17) Pengaturan terkait sumber pendanaan pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan yang bersifat khusus yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainnya yang sah. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dapat memberikan tambahan dukungan pendanaan berupa dana kekhususan untuk pelaksanaan kewenangan yang bersifat khusus dengan memperhatikan usulan dari Pemerintah Provinsi DKJ.

3. Kebudayaan

Kondisi yang Ada

Kota yang menjadi bagian globalisasi memiliki tantangan menjadi wilayah *melting pot* kebudayaan. Permasalahan yang dihadapi Jakarta dari segi kebudayaan yaitu adanya ancaman kelangkaan dan kepunahan warisan-

warisan budaya terutama karya seni tradisi ataupun non tradisi, belum optimalnya pelestarian cagar budaya peninggalan bersejarah, minimnya apresiasi masyarakat terhadap budaya, serta belum memadainya sumber daya untuk dapat turut melestarikan kebudayaan tersebut. Sebanyak 43% dari 880 jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) berstatus kurang terpelihara dan tidak terpelihara (Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2021). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang bertujuan mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Pada tahun 2020, Jakarta memperoleh nilai IPK sebesar 57,13, turun 0,67 poin dari tahun sebelumnya yaitu 57,80 (Kemendikbud, 2021).

Pengelolaan regenerasi dan edukasi di bidang Kebudayaan juga belum terkelola secara optimal. Budaya Betawi belum masuk dalam kurikulum Pendidikan formal, jumlah lembaga pendidikan yang memiliki bidang studi Kebudayaan juga masih terbatas, yaitu sebanyak 31 lembaga pendidikan menengah dan 30 lembaga pendidikan tinggi, serta jumlah seniman yang bersertifikasi masih sedikit. Ditambah dengan adanya pandemi yang menyebabkan jumlah pelaku seni budaya yang dilatih berkurang secara drastis dari 82.472 orang pada 2019 menjadi 7.584 orang pada 2020 (Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2020). Selain itu, jumlah sarana prasarana pelestarian budaya tradisi seperti olahraga tradisional, permainan rakyat, dan adat istiadat, dan OPK lainnya masih minim di Jakarta.

1) Budaya Betawi Sebagai Budaya Inti

Budaya Betawi merupakan inti sekaligus jiwa Budaya Jakarta sebagai penanda utama prinsip dasar inklusi budaya yang memungkinkan terjadinya proses transformasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pola adaptasi dan akulturasi yang cermat dan akurat sesuai dengan nilai dasar yang diyakini, bertumpu pada integritas dan integrasi nilai yang memberi nilai lebih pada modernitas, bukan sekedar pluralitas.

Sebagai budaya inti, Budaya Betawi memperkaya, memberi nilai tambah, menyediakan ruang kreativitas dan inovasi, memantik daya cipta bagi seluruh pemikir, kreator, pelaku dan pekerja seni budaya dalam memperkaya produk budaya Jakarta yang layak bersandingan dan berkompetisi dengan budaya mancanegara, baik di tingkat kawasan serantau (Asia Pasifik) dan dunia.

Keberadaan suku Betawi adalah sebesar 28,29% dari jumlah penduduk Jakarta (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2021). Dengan jumlah tersebut, maka penduduk suku Betawi sendiri memiliki keterbatasan untuk mengembangkan budaya inti kota Jakarta ini karena jumlah penduduknya yang terbatas. Selain itu, kondisi globalisasi yang memungkinkan mobilitas penduduk baik dalam maupun luar negeri yang datang ke Jakarta berpotensi semakin membuat suku Betawi ini semakin terpinggirkan bahkan hilang. Jika fenomena itu terus terjadi, maka nilai-nilai tradisi Betawi seperti ritus, adat istiadat, tradisi lisan, dan objek pemajuan kebudayaan tradisi Betawi lainnya akan semakin hilang dari kehidupan Masyarakat suku Betawi di Jakarta.

Selain itu, gencarnya promosi dan diplomasi budaya daerah dan negara lain membuat minat masyarakat terhadap budaya Betawi menjadi menurun. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka pelestarian dan pemajuan budaya Betawi sebagai budaya inti harus menjadi prioritas pemajuan kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta.

2) Identitas multikulturalisme

Budaya Jakarta mempunyai corak Kebudayaan yang sangat kaya dengan Budaya Betawi sebagai Budaya Inti. Budaya Jakarta merupakan simpul keberagaman budaya Indonesia, Asia Tenggara, dan Dunia yang bersifat egaliter, kosmopolit, megapolit, dan semesta sebagai konsekuensi logis dari pluralisme penduduk, tak terkungkung oleh ruang dan waktu.

Tumbuhnya Jakarta menjadi kota global berarti Jakarta menjadi tempat di mana banyak budaya berkumpul dan berinteraksi. Keberagaman ini patut diapresiasi dan dirayakan, dan masyarakat heterogen yang multikultural merupakan hal penting dalam pembangunan suatu kota terlebih kota yang akan dikembangkan sebagai pusat bisnis global.

Keragaman budaya dapat turut menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang menghantarkan Jakarta sebagai kota global. Di sisi lain, tanpa regulasi yang tepat seluruh budaya dapat melebur dan saling berasimilasi, menghilangkan nilai asli budaya Jakarta yaitu Betawi. Masyarakat multikultural yang ideal adalah masyarakat yang dapat saling berinteraksi dan menghargai keragaman budaya tanpa melupakan nilai asli budaya leluhurnya. Hingga kini, Jakarta belum memiliki kebijakan terkait

pembangunan kebudayaan multikultural. Untuk itu perlu adanya kebijakan tentang pemajuan budaya Jakarta yang multikultural dengan budaya Betawi sebagai budaya inti.

3) Kolaborasi tanggung jawab pemajuan kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan menjelaskan bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum (Penjelasan UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Peran pemangku kepentingan terhadap pelestarian warisan budaya dan cagar budaya di Jakarta belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih banyak warisan budaya yang dicuri, hilang, atau diakui pihak lain, rendahnya apresiasi seni dan karya budaya yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat pembajakan karya seni budaya, menurunnya nilai-nilai budaya tradisi seperti penggunaan Ondel-Ondel sebagai sarana mengamen di tempat umum, masih banyaknya cagar budaya dalam kondisi rusak yang perlu direstorasi dan mendapat perhatian khusus, Jakarta juga masih sulit untuk melakukan akuisisi warisan budaya. Masih banyak karya seni budaya tradisi dan non tradisi yang terbengkalai dan sulit diakses oleh masyarakat yang

membuat semakin minimnya wawasan masyarakat tentang keberadaan budaya tersebut. Kompetensi profesi di bidang Kebudayaan juga belum terkelola secara optimal. Belum adanya pemetaan profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah, kompetensi, dan persebaran insan kebudayaan serta tidak adanya regenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus serta terbatasnya tenaga dalam tata kelola di bidang Kebudayaan.

Meskipun telah ada beberapa instrumen dan kebijakan terkait pemajuan budaya Jakarta terutama budaya Betawi, namun pelaksanaannya belum optimal. Terbatasnya peran pemerintah daerah dalam membangun kecintaan pada budaya Betawi membuat seni dan karya budaya Betawi semakin terpinggirkan. Beberapa pemicunya antara lain belum kuatnya ketahanan dan keanekaragaman nilai dan warisan budaya lokal akibat pengaruh budaya asing dan keterbatasan sarana dan prasarana kebudayaan yang ada.

Peran pelaku Budaya juga belum signifikan dalam melestarikan dan memajukan Kebudayaan lokal. Ketergantungan pada peran dan bantuan pemerintah daerah masih cukup tinggi. Inisiasi pelaku budaya masih banyak yang dilakukan secara parsial dan kurang tersinergi. Sementara itu peran pemerintah daerah juga belum optimal dalam upaya memberdayakan serta melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

4) Pemajuan Kebudayaan yang berkelanjutan

Pemajuan Kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kualitas dan

kuantitas Objek Pemajuan Kebudayaan, Sarana Prasarana, Lembaga Pendidikan, dan Sumber Daya Manusia atau yang saat ini dikenal dengan istilah Modal Insani. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi didukung dengan infrastruktur kota yang indah dan memadai, Pemajuan kebudayaan Jakarta Jakarta diarahkan pada pemajuan ekosistem seni dan budaya kelas dunia sehingga prasarana dan sarana kebudayaan di Jakarta bukan hanya dimanfaatkan menjadi panggung lokal, namun harus bisa digunakan sebagai panggung global.

Terkait hal tersebut, pembangunan ekosistem seni dan budaya juga berarti pembangunan modal insani kebudayaan itu sendiri. Modal Insani kebudayaan adalah garis terdepan yang memperjuangkan kebudayaan Jakarta ke kancah nasional maupun internasional melalui karya yang berkualitas.

Berdasarkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1531 Tahun 2021, modal insani di bidang 10 Objek Pemajuan Kebudayaan yang terdiri atas Manuskrip, Ritus, Tradisi Lisan, Adat Istiadat, Bahasa, Seni, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, dan Permainan Rakyat, serta Cagar Budaya masih tergolong minim. Fenomena ini tentu akan menimbulkan dampak negatif dalam bentuk kepunahan dan hilangnya identitas budaya kota Jakarta.

Tantangan yang dihadapi modal insani kebudayaan di Jakarta cukup beragam. Mulai dari perlunya ketersediaan modal yang mumpuni bagi para pekerja sektor seni budaya di Jakarta untuk menciptakan suatu karya, perlunya biaya

untuk menghidup organisasinya, biaya penelitian, biaya untuk mengikuti kompetisi dan perhelatan budaya berskala nasional hingga internasional, serta biaya untuk dokumentasi dan digitalisasi karyanya yang menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat.

Sehingga akhirnya Pendanaan menjadi tantangan yang sangat krusial dalam sektor Kebudayaan di Jakarta. Beberapa pekerja seni dan budaya yang sudah mapan ada yang sudah memiliki patron atau sponsor tetap untuk mendukung kegiatannya, namun masih banyak organisasi dan aktivis pekerja seni budaya yang tidak dapat menyelesaikan karya seni budayanya karena terkendala modal dan dana, dan masih membutuhkan dukungan dana dari sponsor.

Porsi alokasi anggaran Daerah untuk urusan Kebudayaan yang relatif kecil juga belum mampu menyelesaikan permasalahan pendanaan ini secara optimal, karena kegiatan urusan Kebudayaan bukanlah merupakan kegiatan yang selesai dalam 1 tahun atau dikenal dengan istilah "*stop and go*", namun kegiatan urusan kebudayaan adalah kegiatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan karena merupakan identitas kota dan sebagai proses regenerasi kepada generasi selanjutnya.

Sehingga diperlukan suatu mekanisme pendanaan yang stabil yang dapat memenuhi kebutuhan urusan kebudayaan sebagaimana dimaksud diatas dalam rangka pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan serta dapat mengurangi ketergantungan pada Anggaran Daerah, dalam bentuk Dana Abadi Kebudayaan.

Kondisi yang Diharapkan

Pemajuan kebudayaan di Jakarta diarahkan menjadikan Jakarta sebagai pusat pengembangan budaya nasional berdimensi lokal dan global dengan budaya Betawi sebagai budaya Inti. Hal ini ditandai dari terpeliharanya seluruh objek pemajuan budaya Jakarta, baik budaya tradisi, kontemporer, dan populer. Pemajuan Kebudayaan di Jakarta menjadi investasi kultural yang memelihara nilai-nilai budaya yang tumbuh di Jakarta dari generasi ke generasi, sehingga budaya Jakarta menjadi maju dan lestari secara berkelanjutan.

Pemajuan Budaya Betawi sebagai budaya inti menjadi prioritas pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dibina, dimanfaatkan, dan dikembangkan oleh seluruh elemen masyarakat Jakarta. Pemerintah, badan usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat memiliki komitmen yang sama untuk memajukan kebudayaan Jakarta yang direalisasikan dalam bentuk kebijakan strategis yang berpihak pada pemajuan produk objek pemajuan kebudayaan, pembentukan Kampung Budaya dan Simpul Seni, peningkatan kesejahteraan pelaku seni, maupun bentuk tanggung jawab lainnya, yang dapat dilakukan sendiri maupun kolaborasi.

Dukungan Ekosistem Kebudayaan tersedia secara terus menerus dan berkelanjutan melalui pembentukan Dana Abadi Kebudayaan, dimana hasil pengembangannya dapat menjamin stabilitas pendanaan kebudayaan lebih fleksibel dan lintas tahun, meningkatkan kesejahteraan pekerja seni budaya, serta sebagai stimulus yang memicu

kreatifitas pelaku kebudayaan untuk menghasilkan karya seni budaya berkualitas tinggi.

4. Kependudukan

a. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kondisi yang Ada

Jakarta sebagai pusat bisnis selain mempunyai daya tarik tersendiri juga mempunyai berbagai masalah sosial yang lebih kompleks dibandingkan dengan daerah lain. Permasalahan seperti kepadatan penduduk yang berdampak pada tempat tinggal tidak layak huni, penurunan nilai-nilai keluarga, persaingan pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadikan Jakarta memerlukan kekhususan kebijakan untuk mengatur sendiri wilayahnya. Pengendalian kuantitas penduduk dan pencapaian penduduk tumbuh seimbang serta keluarga berkualitas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2013 dapat dilakukan dengan pengaturan fertilitas melalui program Keluarga Berencana dan penurunan mortalitas. Diperlukan adanya kekhususan Jakarta dalam mengatur jumlah penduduk alami terkendali dan jumlah penduduk yang tidak terkendali, dengan keluaran (outcome) yang diharapkan yaitu kualitas pembangunan keluarga dan usia harapan hidup yang lebih optimal.

Kemudahan perpindahan penduduk banyak dimanfaatkan oleh para pendatang : banyak orang tua menitipkan anaknya untuk dapat sekolah Negeri (sistem zonasi) mencari pekerjaan dengan UMP lebih tinggi, ingin mendapatkan modal usaha keringanan pajak PBB mendapatkan fasilitas

kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Banyak warga tidak taat terhadap ketentuan administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Administrasi kependudukan tidak saja bermanfaat untuk kepentingan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melainkan juga untuk kepentingan penduduk itu sendiri, antara lain terjaminnya keabsahan identitas dan kepastian hukum dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya serta memberikan perlindungan status hak-hak sipil penduduk.

Bagi pemerintah pusat, Administrasi Kependudukan sangat bermanfaat bagi tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat, lengkap, dan mutakhir, sehingga dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, antara lain sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, sasaran, tujuan program pembangunan, sekaligus sebagai data dasar dalam menetapkan dana alokasi umum oleh pemerintah pusat, pemilihan umum, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Kepala Daerah. Bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah adalah sebagai Penyelenggara Administrasi Kependudukan.

Dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan dan termasuk dalam urusan

pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, (Psl 12 (2) UU 23/14) untuk mendapatkan pelayanan dasar setiap penduduk berhak mendapatkan dokumen kependudukan. (Psl 2 UU 23/06) Adapun manfaat dari administrasi kependudukan adalah menjamin kepastian Nomor Identitas Penduduk (NIK) sebagai identitas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk, (Ketum Psl (1) angka 12 UU 23/06) sekaligus sebagai kunci akses setiap pelayanan publik, terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan keabsahan dan kepastian dokumen identitas penduduk. (Penjelasan Umum UU 23/06) Tanpa NIK seseorang dianggap tidak ada keberadaannya. Berdasarkan penjelasan di atas secara terang dan jelas bahwa administrasi kependudukan sangatlah berperan penting dalam rangka mendukung berbagai program pembangunan di Daerah, hal ini berkaitan langsung dengan keakuratan data jumlah penduduk secara *dejure* (berdasarkan hukum) terhadap pengakuan Negara secara resmi.

Untuk menjamin pengakuan Negara dilakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) (Psl 63 (3) UU 24/13) melalui penyajian data dan informasi kependudukan secara lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan dasar bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. Dengan penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk antara lain berupa foto, iris mata, sidik jari dan tanda tangan Penduduk.

Dengan penerapan KTP-el, masa berlaku yang selama ini dibatasi sampai 5 (lima) tahun, maka sesuai dengan kebijakan baru masa berlakunya menjadi seumur hidup, (Psl 64 (7) UU 24/13) sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk atau berubahnya domisili Penduduk. Hal ini dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya. (Kemendagri). Sedangkan Data kepadatan warga negara Indonesia (WNI) sampai Semester 1 Tahun 2023, 17.171,92/rata-rata 17 orang/m² Data pendatang 3 tahun terakhir terus meningkat, tahun 2022 - 78% SLTA kebawah - 50% tidak memiliki ketrampilan - 40% berpenghasilan rendah - 20% berada di RW Kumuh Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan Rp.17,18 T pertahun warga ber KTP DKI bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Permasalahan pengendalian kependudukan dan fenomena kemiskinan yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta antara lain:

1) Kepadatan penduduk

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Semester 1 jumlah Penduduk DKI Jakarta Tahun 2023 sebanyak 11.350.328 jiwa, selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, luas DKI Jakarta sebesar 660.98 KM² sehingga kepadatan Penduduk WNI Semester 1 Tahun 2023 di Provinsi DKI Jakarta sebesar 17.171, 92 Jiwa/KM²) atau rata-rata 17 orang per meter persegi artinya dengan luasan tetap, keseimbangan antara jumlah penduduk dengan kondisi lingkungan dan daya tampung

jumlah penduduk menjadi tidak seimbang dan akan terus bertambah dari tahun ke tahun.

Faktor utama penyebab kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Provinsi DKI Jakarta salah satunya adalah perpindahan penduduk yang datang ke Provinsi DKI Jakarta yang akan berdampak langsung kepada perubahan kondisi penduduk. Perubahan kondisi penduduk di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sangat dinamis dan dapat berubah sewaktu waktu, tentunya harus didukung oleh kebijakan yang mengatur kekhususan Jakarta melalui pengaturan kebijakan pengendalian penduduk bidang Administrasi Kependudukan agar lebih terarah dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai kota Global.

2) Trend kenaikan pendatang

Berdasarkan trend jumlah pendatang dalam 3 (tiga) tahun terakhir dalam kurun waktu Tahun 2020, 2021 dan 2022, terus meningkat setiap tahunnya, pada Tahun 2022 trend para pendatang yang masuk ke DKI Jakarta sebagai berikut:

- a) 78% berpendidikan SLTA/Sederajat ke bawah;
- b) 50% tidak mempunyai keterampilan;
- c) 40% pendatang berpenghasilan rendah; dan
- d) 20% berkonsentrasi di RW kumuh.

Trend kenaikan pendatang dari luar DKI Jakarta disebabkan karena:

a) kemudahan persyaratan perpindahan penduduk

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyelenggara Administrasi Kependudukan telah melaksanakan pelayanan perpindahan penduduk

sesuai peraturan dan standar pelayanan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya kemudahan persyaratan perpindahan bagi para pendatang banyak dimanfaatkan untuk tujuan mendapatkan berbagai fasilitas dan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berdampak langsung pada keuangan daerah.

Sebagaimana amanat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 bahwa penduduk yang sudah berdomisili di alamat baru lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka penduduk harus mengurus kepindahannya.

Kepindahan penduduk didasarkan pada klasifikasi perpindahan dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahwa penerbitan Surat Keterangan Pindah SKP-WNI di daerah asal dengan menunjukkan KK sebagai dasar penerbitan KK, KIA dan KTP-el dengan alamat baru. (Pasal 25 ayat (3) dan ayat (5) Perpres 96 Tahun 2018)

Pasal 12 ayat (2) dan ayat (5) Permendagri 108 Tahun 2019, pindah penduduk dalam NKRI terhadap anak yang berumur kurang dari 17 tahun, perpindahan penduduk dalam NKRI dilakukan dengan menumpang ke KK lain dengan melampirkan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota

keluarga dari kepala keluarga KK yang ditumpangi. Lebih lanjut dalam Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa, penerbitan SKP-WNI perpindahan penduduk dalam NKRI dilengkapi syarat lainnya berupa surat pernyataan di atas materai tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah untuk digunakan oleh penduduk yang menempati tempat tinggal bukan miliknya.

b) fenomena pemanfaatan KTP-el

Peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah disebabkan karena banyaknya penduduk ber KTP-el DKI Jakarta namun secara de facto tinggal di luar DKI Jakarta, belum lagi kondisi mobilitas penduduk pada siang hari lebih besar dari pada malam hari karena sebagian dari penduduk tinggal di luar DKI Jakarta. Permasalahan lainnya adalah para pendatang memanfaatkan menumpang KK dan alamat bahkan sampai menyasar kepada tempat tinggal pada aset-aset pemerintah yang sulit direlokasi.

Berdasarkan data satu alamat lebih 1 KK tahun 2021 sebanyak 609.660 orang, dari jumlah alamat 252.116 bahkan yang lebih memprihatinkan lagi terdapat 1 alamat lebih dari 10 KK (sumber, DKB semester 2 tahun 2021) hal ini disebabkan antara lain:

- 1) pada sistem zonasi, orang tua banyak menitipkan anaknya untuk sekolah karena ingin mendapatkan sekolah Negeri;
- 2) ingin mencari pekerjaan dengan harapan Upah Minimum Provinsi lebih tinggi;
- 3) ingin mendapatkan modal usaha;

- 4) keringan pajak bumi dan bangunan;
- 5) ingin mendapatkan fasilitas kesehatan; dan
- 6) bantuan sosial lainnya.

Dari total subsidi pertahun Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah menggelontorkan dana bantuan sebesar 17,18 Triliun bagi warga ber KTP-el DKI Jakarta khususnya bagi penduduk berpenghasilan rendah dengan 17 kriteria antara lain seperti, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU) Lansia, Rumah Susun, Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Subsidi Pangan, Kartu Anak Jakarta (KAJ), Anak korban Covid karena orang tua meninggal dunia sampai umur 21 tahun, Kartu Prakerja, WIFI, Air Bersih, Penyandang Disabilitas, Jaklingko, dan penebusan ijasah bagi yang tidak mampu.

Belanja sosial ini akan terus meningkat jika perpindahan penduduk ke Jakarta tidak diatur dengan baik. Angka kemiskinan akan sangat sulit untuk diturunkan, oleh karenanya grafik kemiskinan di Jakarta sangat berbeda jika dibandingkan dengan grafik kemiskinan Indonesia, begitu sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Jakarta.

Oleh karena itu perlu diatur kebijakan kekhususan Jakarta tentang Pengaturan bagi pendatang yang tinggal di DKI Jakarta dengan muatan baru yang perlu ditambahkan adalah “memiliki tempat tinggal, pekerjaan dan ketrampilan”. Pengaturan muatan lebih lanjut bagi penduduk yang memiliki

alamat di DKI Jakarta hanya boleh memiliki maksimal 3 KK pada alamat tersebut.

c) Tidak adanya pengaturan kewenangan kekhususan terkait persyaratan pindah datang penduduk di DKI Jakarta;

d) Faktor lainnya

a. *stunting*;

b. manusia gerobak, manusia silver;

c. penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
dan

d. penduduk rentan administrasi kependudukan.

b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses (manajemen keluarga, masalah keluarga, mekanisme penanggulangan) dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial). Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) diamanatkan melalui Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2017. PPKS merupakan wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses masyarakat, dengan kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga berencana yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan

edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.

Kondisi yang diharapkan

Dari Permasalahan Peningkatan Jumlah Penduduk ke Daerah Khusus Jakarta (Urbanisasi) diperlukan kewenangan kebijakan pengendalian kependudukan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan menjadi kewenangan khusus Pemerintah Daerah Khusus Jakarta yang diatur lebih lanjut melalui Permendagri/Perdasus, agar pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat terwujud. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta mempunyai kewenangan untuk mengelola sistem informasi keluarga sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui system informasi tersebut dapat tergambarkan dengan komprehensif kondisi keluarga di Jakarta dan dapat melakukan tindakan serta pengambilan kebijakan yang lebih tepat guna dan tepat sasaran. Selain itu juga Pemerintah Daerah Khusus Jakarta juga dapat mengelola dan menyediakan alat dan obat kontrasepsi pasangan usia subur dengan tetap berdasarkan pada standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kewenangan di atas dilengkapi dengan kewenangan pengelolaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana untuk dapat menjangkau lebih banyak dan merata keluarga-keluarga di Jakarta.

Selanjutnya mencermati penjelasan sebelumnya di kondisi yang terjadi saat ini, harus segera ditangani

bersama untuk melaksanakan kewenangan khusus bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 7 ayat (2) UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa, Provinsi DKI Jakarta berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.

Beberapa pengaturan kebijakan kekhususan Administrasi Kependudukan meliputi:

- 1) Pengaturan penambahan persyaratan bagi pendatang yang tinggal di Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Pengaturan kewenangan pemberian hak akses *database* mirror SIAK dan data *by name by address* DKB Persemester dalam rangka pemutahiran serta pembersihan data penduduk;
- 3) pengaturan penonaktifan NIK sementara bagi penduduk yang secara *de facto* tidak bertempat tinggal di DKI Jakarta namun masih teregistrasi sebagai penduduk DKI Jakarta;
- 4) Pengaturan koordinasi, pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Beberapa pengaturan kebijakan kekhususan Administrasi Kependudukan diatas diharapkan memberikan kondisi sebagai berikut :

- a. terwujudnya tertib administrasi kependudukan;
- b. memberikan pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan atas kepastian hukum dan perlindungan terhadap status kependudukan seseorang;

- c. terwujudnya pengendalian kedatangan penduduk ke Provinsi DKI Jakarta sehingga pemberian bantuan sosial akan lebih tepat sasaran
- d. terwujudnya data kependudukan yang tepat, akurat, mutakhir dan akuntabel sebagai rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tetap berpedoman kepada kerahasiaan data penduduk.

Sedangkan pengendalian keluarga berencana nantinya dilaksanakan melalui:

- a. pengelolaan sistem informasi keluarga sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. pengelolaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana.

5. Pengelolaan Dan Pemanfaatan Ruang Laut

Kondisi saat ini

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta memiliki luas perairan 583.680 hektar dengan panjang garis pantai 272,5 km dan memiliki 113 pulau-pulau kecil (Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi DKI Jakarta, 2021). Dengan potensi tersebut maka terdapat isu-isu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi DKI Jakarta yaitu antara lain:

- a. Konflik pemanfaatan perairan pesisir (ruang laut);
- b. *Multiuse* dan kawasan *open-access*;
- c. Permasalahan lingkungan (pencemaran, abrasi, rob, dan lain-lain);
- d. Rentan perubahan lingkungan dan ancaman bencana.

Sebagai kawasan yang *multiuse* dan *open-access* maka perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta dapat dimanfaatkan oleh siapa saja dan untuk kegiatan apa saja, oleh karena itu akan timbul konflik pemanfaatan perairan ruang laut. Perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta telah dimanfaatkan oleh berbagai instansi dan kepentingan seperti pelabuhan, kawasan konservasi (Taman Nasional Kepulauan Seribu), pipa kabel bawah laut, zona perikanan tangkap, zona pariwisata, kawasan strategis nasional, zona energi, pelabuhan perikanan, migas, dan lain-lain.

Sesuai dengan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran Y pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan, sub urusan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa daerah provinsi dapat mengelola ruang laut, menerbitkan izin dan memanfaatkan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. Sesuai dengan amanah UU Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 26 Ayat 4 menyatakan bahwa kewenangan khusus Pemprov DKI Jakarta meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang tata ruang.

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, bahwa KKPRL diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. KKPRL dapat didelegasikan kepada Gubernur setelah terbit Perda RTRW Integrasi (darat dan laut). Namun hingga saat ini Pemerintah Pusat tidak mendelegasikan

kewenangan pemberian KKPRL kepada DKI Jakarta.

Pengelolaan ruang laut yang terdiri dari perencanaan ruang laut, pemanfaatan (perizinan), pengawasan dan pengendalian menjadi satu kesatuan utuh. Apabila perencanaannya disusun oleh pemerintah provinsi, maka pemanfaatan atau perizinan, pengawasan dan pengendaliannya juga dilakukan oleh pemerintah provinsi. Namun yang terjadi saat ini perizinan atau KKPRL di wilayah pesisir Provinsi DKI Jakarta diterbitkan oleh pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan), sementara perencanaan, pengawasan dan pengendalian seperti dibebankan kepada pemerintah daerah.

Di sisi lain pemberian izin KKPRL harus mengacu pada Perda RTRW yang sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari Kementerian KKP. Dengan demikian, seharusnya perizinan KKPRL cukup diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI karena izin tersebut diberikan nantinya akan mengikuti zona pemanfaatan ruang laut di Perda RTRW yang sudah disetujui Kementerian KKP. Dengan kewenangan penerbitan KKPRL di pemerintah provinsi maka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut akan lebih optimal dilaksanakan

Kondisi yang diinginkan

Agar pengelolaan ruang laut di Teluk Jakarta dapat berjalan menjadi satu kesatuan utuh guna mendukung konsep global city, maka kewenangan perencanaan ruang laut, pemanfaatan (perizinan), pengawasan dan pengendalian perlu dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang tertuang di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 29 Tahun 2007.

Oleh karena itu perlu adanya pengaturan pemanfaatan ruang laut dalam bentuk izin lokasi perairan yang saat ini disebut Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi dan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi menjadi kewenangan daerah provinsi. Termasuk dalam hal pemberian perizinan dasar dan pemberian perizinan berusaha di laut serta retribusinya, termasuk kewenangan penerbitan izin KKPRL berada di pemerintah provinsi sebagai pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merencanakan, memanfaatkan, mengawasi dan mengendalikan ruang laut.

6. Mobilitas dan Konektivitas.

Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan tersendiri sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, di mana salah satunya sebagai pusat perekonomian nasional dengan menyumbang sekitar 17 persen dari total Produk Domestik Bruto Nasional. Aktivitas ekonomi tersebut merupakan stimulan yang dihasilkan dari kelancaran mobilitas dan pergerakan orang dan barang, baik di darat, perairan sungai dan laut, maupun udara.

Sehubungan hal di atas, dalam rangka terus mengupayakan penyelesaian masalah kemacetan terdapat beberapa isu strategis mobilitas orang maupun jalur distribusi logistik yang menjadi poin penting penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk dijadikan landasan hukum bagi pelaksanaan kebijakan transportasi darat, laut dan udara, yakni sebagai berikut:

a. Perhubungan Darat

- 1) Provinsi DKI Jakarta memerlukan kekhususan dalam hal kewenangan Gubernur untuk menetapkan Jaringan trayek angkutan umum dari dan ke Jakarta di wilayah Jabodetabek, dan menerbitkan Izin trayek angkutan umum dari dan ke Jakarta di wilayah Jabodetabek;
- 2) Provinsi DKI Jakarta memerlukan kekhususan dalam hal kewenangan Gubernur menetapkan jaringan lintas angkutan barang di wilayah Jakarta;
- 3) Provinsi DKI Jakarta memerlukan kekhususan dalam hal kewenangan Gubernur memberikan perizinan Angkutan Barang Umum yang domisili perusahaannya di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- 4) Provinsi DKI Jakarta memerlukan kekhususan dalam hal kewenangan Gubernur menetapkan jaringan lintas angkutan barang di wilayah Jakarta;
- 5) Kewenangan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat melakukan penyidikan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Jakarta terhadap kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan barang yang melanggar jalur/lajur khusus dan/atau pada jalan, kawasan, atau koridor pengendalian lalu lintas;
- 6) Terkait kebijakan dan perencanaan pengembangan angkutan umum massal berbasis rel baik bagi mobilitas orang maupun jalur distribusi logistik;
- 7) Melakukan pembebasan lahan di ruang milik jalan jalur kereta dan membangun struktur layang bagi

kereta perkotaan untuk menghindari perlintasan sebidang;

- 8) Memperbaiki proses awal dalam identifikasi lahan dan persiapan pembebasan lahan, serta meningkatkan kolaborasi dengan seluruh *stakeholder* terkait;
- 9) Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, diberikan pengecualian terhadap perusahaan yang kepemilikan sahamnya oleh pemerintah daerah namun tidak termasuk dalam kategori badan usaha milik daerah Provinsi Jakarta;
- 10) Perizinan Perkeretaapian (Izin Pembangunan dan Izin Operasi) untuk wilayah Jabodetabek berada di bawah Gubernur, tidak perlu mendapatkan persetujuan dan perizinan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan hanya menerbitkan hal-hal di bawah ini dari sisi teknis (persetujuan kriteria desain dan teknis, persetujuan gambar teknis, spesifikasi sarana, dan spesifikasi prasarana).

b. Perhubungan Laut

- 1) Terkait kebijakan dan kewenangan transportasi perairan laut, utamanya usulan pemberian kewenangan terhadap rencana dan pengembangan pelabuhan, bentuk kelembagaan pelabuhan, perizinan, dan pengembangan korporasi;
- 2) Provinsi DKI Jakarta membangun baru atau mengembangkan pelabuhan dalam baru (*new deep seaport*) yang dapat berdampingan dengan pelabuhan Tanjung Priok;

- 3) Persetujuan, perijinan penyelenggaraan pelabuhan berada di Gubernur;
- 4) Badan Usaha pengusahaan pelabuhan Tol harus membuka opsi kepemilikan saham baik mayoritas maupun tidak mayoritas kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

c. Perhubungan Udara

- 1) Terkait kebijakan dan kewenangan transportasi udara dengan mempertimbangkan kondisi geografis Jakarta sebagai ibukota negara yang terdiri dari daratan dan lautan, selain transportasi perairan sebagai moda penyeberangan perlu dipertimbangkan alternatif usulan terhadap adanya bandar udara level domestik di daratan Jakarta dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Selain hal tersebut, kebijakan dan pemberian kewenangan lain seperti;
- 2) Peraturan penataan kawasan sekitar Bandar Udara;
- 3) Integrasi dan penyediaan transportasi massal dari dan menuju Bandar Udara;
- 4) Persetujuan, rekomendasi serta perizinan terkait pembangunan bandar udara sepenuhnya melalui sistem terpadu satu pintu secara *online*;
- 5) Badan usaha angkutan udara dalam melakukan kegiatan angkutan udara niaga di wilayah Jakarta terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur.

Salah satu permasalahan paling berat di Jakarta adalah kemacetan. Saat ini terdapat 35 juta perjalanan di Jakarta setiap hari dengan komposisi 80% dari perjalanannya menggunakan kendaraan pribadi (Dinas

Perhubungan DKI Jakarta, 2022). Bahkan Provinsi Jakarta tidak dipungkiri lagi adalah salah satu kota dengan kemacetan terparah di dunia menempati urutan ke-7 pada 2018, kendati mengalami penurunan semenjak 2017 sebesar 8% (Tomtom, 2018). Kemacetan ini diperkirakan menghasilkan kerugian sebesar USD 10,230,000 juta, atau sekitar 1.4 % dari PDRB Jakarta di 2018 (Roberts, dkk., 2019). Maka dari itu, mobilitas menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi Jakarta. Banyak hasil penelitian yang memperkirakan Jakarta akan mengalami gridlock dimana kendaraan tidak akan bisa bergerak karena sudah penuh di jalanan.

Salah satu pendekatan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI untuk mengatasi masalah kemacetan Jakarta saat ini adalah dengan mendorong perpindahan masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi umum. Beberapa kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan Kebijakan Ganjil Genap untuk mengurangi jumlah mobil pribadi yang masuk ke Jakarta;
2. Penerapan kebijakan *3 in 1* untuk mengurangi jumlah mobil pribadi yang masuk ke Jakarta.
3. Pengaturan tarif pajak parkir
4. Penerapan Busway Rapid Transit untuk mendorong masyarakat berpindah dari mobil pribadi ke angkutan umum.
5. Integrasi layanan transportasi (Busway, MRT Jakarta, LRT Jakarta dan mikrobus)
6. Pengembangan MRT Jakarta

7. Pengembangan LRT Jakarta
8. Membangun jalur sepeda
9. Membangun sidewalk yang ramah pada pejalan kaki

Saat ini, jaringan utama transportasi umum pada mayoritas kawasan di Jakarta serta angkutan pengumpan belum terbangun. Terdapat pula kesulitan dalam penetapan jaringan integrasi di Jabodetabek, sedangkan pola mobilitas Jakarta sudah tidak dapat berdiri sendiri mengingat banyak pekerja di Jakarta yang tinggal di Kota Penyangga. Salah satu penyebabnya adalah kewenangan pemanfaatan dan/atau ketersediaan sarana prasarana masih merupakan kewenangan penyelenggara moda masing-masing dan tidak ada kewajiban untuk menyediakan sarana prasarana integrasi antar moda. Sehingga, diperlukan optimalisasi integrasi antara satu moda dengan moda transportasi lainnya untuk memungkinkan kenaikan pengguna transportasi umum dengan kemudahan dan kenyamanan yang diberikan. Selain itu, Pemerintah Provinsi memiliki wewenang yang terbatas terhadap aset di kota Jakarta untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan angkutan umum massal dan pejalan kaki.

Berdasarkan perhitungan dari ITDP Indonesia bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diketahui besaran nilai PNT eksisting di Jakarta adalah sebesar 51%, dengan cakupan area pelayanan sistem angkutan umum massal sebesar 46% yang mencakup 5 wilayah kota, 41 kecamatan, dan sebanyak 232 kelurahan. Nilai ini didapat dengan menghitung jumlah penduduk kelurahan yang tercakup dalam radius 1 kilometer dari


titik transit sistem angkutan umum massal berupa:

1. KRL Commuter Line (Bogor – Jakarta Kota, Bogor – Jatinegara, Bekasi – Jakarta Kota, Rangkasbitung – Tanah Abang, Tangerang – Duri, Tanjung Priok – Jakarta Kota)
2. BRT Transjakarta (13 koridor)
3. LRT Jakarta (Kelapa Gading – Velodrome)
4. MRT Jakarta (Lebak Bulus – Bundaran HI)
5. LRT Jabodebek (Cawang – Dukuh Atas, Cawang – Cibubur, Cawang – Bekasi Timur)

Kemudian dihitung pula proyeksi nilai PNT di Jakarta pada tahun 2030 ketika seluruh struktur ruang berupa sistem angkutan umum massal sudah terbangun. Penambahan koridor yang dihitung pada proyeksi ini antara lain berupa:

1. Penambahan koridor 14 dan 15 BRT Transjakarta
2. Penambahan 8 koridor LRT Jakarta (Velodrome – Dukuh Atas, Ancol – Kemayoran, Pesing – Kelapa Gading, Puri Kembangan – Tanah Abang, Joglo – Tanah Abang, Tanah Abang – Pulo Mas, Kebayoran Lama – Kelapa Gading, Grogol Senayan – Dukuh Atas)
3. Penambahan 2 koridor MRT Jakarta (Bundaran HI – Kampung Bandan, Balaraja – Duri – Cikarang)
4. Penambahan koridor High Speed Rail (HSR) Jakarta – Bandung


Gambar PNT Jakarta Eksisting



Sumber: Pemerintah DKI Jakarta

Adapun penambahan koridor jaringan angkutan umum massal pada 2030 diproyeksikan akan menambahkan cakupan layanan menjadi 54% yang terdiri dari 241 kelurahan dan PNT sebesar 60%. Proyeksi nilai PNT ini perlu dilengkapi dengan kebijakan yang mendorong pertumbuhan penduduk agar berada di sekitar titik transit tersebut. Dengan mengarahkan pertumbuhan penduduk di sekitar titik transit, diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkotaan sebagaimana yang merupakan salah satu tujuan penataan ruang Jakarta. Proyeksi penambahan cakupan layanan dan PNT di Jakarta tergambar sebagai berikut:

Gambar Gambar: PNT Jakarta Rencana



Terhadap langkah langkah tersebut, ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para pengambil kebijakan. Pertama, upaya yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta tidak akan mampu menyelesaikan masalah kemacetan apabila tidak ada integrasi kebijakan terkait sistem transportasi dengan daerah sekitar seperti Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok. Pada kenyataannya jumlah penduduk DKI Jakarta hanya 20 juta sedangkan jumlah commuter ke Jakarta mencapai 35 juta orang sehingga kesatuan kebijakan terkait dengan penanganan macet harus dilakukan secara bersama sama dengan daerah lain. Sebagai contoh, ekspansi jaringan BRT, ekspansi kebijakan ganjil genap dan berbagai kebijakan transportasi terkendala batas batas administratif sehingga

perlu pengaturan terkait dengan institusi/tata kelola transportasi yang terpadu dan terintegrasi.

Kedua, untuk melakukan pengembangan kendaraan umum yang komprehensif diperlukan pendanaan yang cukup besar. Sebagai contoh, dari sisi pembangunan dan ekspansi jaringan transportasi umum, BUMD penyedia transportasi umum pada saat ini juga mengalami hambatan terkait pendanaan, pembebasan lahan dan masalah terkait batas-batas administratif (mungkin bisa dijelaskan hambatan tersebut). Melihat tingkat kepadatan penduduk di Jakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan, jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 10,64 juta jiwa pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 0,38% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 10,64 juta jiwa, jumlah penduduk di Jakarta setara dengan 3,87% dari total populasi di Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Jumlah itu pun menjadi yang terbesar keenam dari seluruh provinsi di dalam negeri, sehingga pada saat membuat perencanaan yang optimal dalam membangun infrastruktur sistem transportasi angkutan massal akan berdampak kepada lahan produktif yang dimana lahan tersebut memiliki Nilai Jual yang sangat tinggi terutama di kawasan CBD seperti sudirman-thamrin oleh karena itu diperlukan kekuatan pendanaan yang cukup besar dalam melakukan pembangunan infrastruktur sistem transportasi angkutan massal di Jakarta agar berjalan secara optimal sehingga dapat menjadi alternatif permasalahan transportasi di Jakarta, selain itu Jakarta memiliki beban perjalanan dari wilayah sekitar berdasarkan data dari Badan Pengelola

Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada tahun 2020 Kebutuhan pergerakan masyarakat mencapai 88 juta orang setiap harinya, dari total jumlah penduduk Jabodetabek sebesar 33,83 juta jiwa dari data tersebut ada 3,2 juta penduduk perhari yang menjadi golongan commuter dari wilayah (Bodetabek) menuju Jakarta Pada sisi lain, mobilitas masyarakat merupakan pergerakan commuter harian, sehingga menuntut layanan transportasi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan tidak terkotak-kotak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan, akan tetapi saat ini kebijakan transportasi di Jabodetabek terkendala kondisi daerah yang berbeda satu sama lain dari segi perencanaan, kemampuan finansial, maupun kondisi infrastruktur sehingga mengakibatkan kebijakan sektor transportasi yang dibuat setiap daerah masih merujuk kebutuhan sistem transportasi masing masing sehingga kondisi seperti ini menyebabkan penyelenggaraan transportasi terutama di wilayah Jabodetabek menjadi kurang efisien dan kurang efektif dan mengakibatkan perjalanan penumpang menjadi lebih lama, kurang nyaman, dan berbiaya lebih mahal oleh karena itu dibutuhkan dukungan dan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya tanpa dibatasi oleh batas administrative guna menciptakan sinergitas yang baik antar lembaga pemerintah dalam mewujudkan layanan transportasi yang yang terintegrasi, berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat .

Pendanaan untuk pertumbuhan kapasitas dibatasi oleh keterbatasan fiskal Pemprov DKI dan opsi pendanaan yang tersedia pada saat ini sangat terbatas dan tidak sejalan

dengan rencana percepatan pembangunan infrastruktur. Para BUMD penyedia transportasi umum harus melakukan *two-step loan*, di mana dana pinjaman yang akan diterima oleh BUMD penyedia transportasi umum tersebut harus melewati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlebih dahulu. Hal tersebut memperpanjang proses *financing* sehingga terjadi keterlambatan dalam proses konstruksi. Selain itu, terjadi juga kesulitan pada saat pembebasan lahan karena kurangnya kolaborasi oleh pemangku kepentingan yang terkait untuk pembebasan lahan yang beresiko terhadap mundurnya waktu pengerjaan proyek. Jakarta kini telah melayani kota-kota penyangga dan merencanakan ekspansi-ekspansi untuk memperluas jaringan angkutan umum massal. Namun, terdapat hambatan dalam proses konstruksi dan ekspansi jaringan angkutan umum massal dikarenakan batas-batas administratif wilayah dengan kota-kota di sekitar DKI Jakarta.

Ketiga, dalam penataan transportasi di Jakarta ada keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengkoordinasikan pengembangan dan manajemen transportasi berbasis rel, atau transportasi yang berbasis angkutan jalan sehingga perlu koordinasi yang intens dengan pemerintah pusat.

Terkait dengan konektivitas, kita menyadari bahwa akhir akhir ini sekitar setengah dari populasi dunia terhubung ke internet 30 tahun semenjak penemuan World Wide Web. Pada 2022, diperkirakan 60% dari PDB global akan didigitalisasi, namun hanya 45% orang percaya teknologi akan membuat hidup mereka lebih baik. Lima

sektor prioritas —makanan dan minuman, otomotif, tekstil, elektronik dan bahan kimia— telah diidentifikasi sebagai area di mana Indonesia dapat meningkatkan perolehan 21-26% PDB pada 2030. Implementasi Industri 4.0 akan membawa beberapa perubahan paradigma, baik itu cara bekerja, proses pengolahan, keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan, maupun cara konsumsi. Pada prinsipnya, era revolusi industri keempat perubahan yang dibawa adalah peningkatan efisiensi yang setinggi-tingginya di tiap tahapan rantai nilai proses industri. Penerapan Industri 4.0 berimbas pada meningkatnya kualitas produk, adanya efisiensi biaya operasional, peningkatan penjualan, dan perluasan konsumen.

Potensi pengembangan *smart city* dan *e-commerce* didukung hasil riset dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa pengguna internet di Indonesia tumbuh menjadi 171,17 juta, atau 64,8% dari total populasi pada 2018. Sementara itu, lembaga riset Gartner memprediksi 1,1 miliar perangkat akan terkoneksi dalam platform *smart city* sepanjang 2015 di mana angka ini akan melonjak menjadi 9,7 miliar pada 2020. Dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di era industri 4.0 dapat dikembangkan sebuah inovasi pembentukan *Research and Development High Technology*, *Infocomm Technology*, dan Industri Media. Secara fisik ini akan menjadi *subzone/business park* yang menghubungkan *global talent hub* dan inovasi pemerintah. Model ini telah dikembangkan di Singapura melalui JTC Corporation (BUMN Singapura) dengan membentuk kawasan One North.

Konektivitas yang dibentuk dari kawasan ini

merupakan fusi dari jaringan yang seamless dengan jaringan fisik yakni melalui jaringan IT, jaringan transportasi, jaringan pejalan kaki, jejaring sosial, dan jaringan bisnis. Ekspansi konektivitas yang dikembangkan juga tidak terbatas pada peran pemerintah untuk menyediakan infrastruktur teknologi dan bentuk regulasi berdasarkan *big-data analysis*. Selain itu, juga dapat menjadi faktor penarik dan ekosistem bagi pihak swasta melalui konsep kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan publik ataupun memahami kebutuhan warga Jakarta dan menyelesaikan permasalahan di Jakarta.

Ada pun masalah terpenting yang terkait dengan IoT mencakup arsitektur dan standarisasi teknologi, keamanan, ancaman terhadap privasi serta hilangnya manfaat sosial yang luas dan kebutuhan untuk tata kelola yang akuntabel. Tantangan yang selanjutnya harus diperhatikan adalah terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting terutama karena Indonesia masih kurang dalam memanfaatkan teknologi terbaru. Dalam peningkatan sumber daya manusia, harus dimulai dari perbaikan sistem dan kurikulum pendidikan, pelatihan dan bimbingan yang terarah, sertifikasi serta pendistribusian tenaga kerja berkualitas kepada sektor-sektor yang tepat.

7. Penyediaan Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kondisi Saat Ini

Penyediaan rumah layak huni dan terjangkau adalah permasalahan di Indonesia. Berbagai program yang digulirkan pemerintah tidak signifikan untuk mengurangi *backlog* (selisih angka kebutuhan dengan ketersediaan

rumah). Rumah tetap dibangun, tapi jumlah *backlog* tetap meningkat. Kondisi ini hampir dialami oleh seluruh kota besar di Indonesia. Kota Jakarta dengan luas 662,3 Km² merupakan kota metropolitan terbesar ke-2 di Asia setelah Tokyo, Jepang, Jakarta memutar tidak hanya 17% ekonomi nasional, namun juga $\pm 8\%$ ekonomi nasional dari Bodetabek. Jakarta menjadi kota yang paling banyak dituju oleh para migran baik yang langsung bertempat tinggal di Jakarta maupun para komuter yang tinggal di kota pinggiran Jakarta namun bekerja di Jakarta, tercatat data penduduk Jakarta saat ini $\pm 11,25$ juta jiwa ditambah ± 1 juta jiwa warga Bodetabek yang beraktivitas di Jakarta.

Dengan jumlah penduduk kota Jakarta yang sangat besar berdampak pada upaya pengendalian kependudukan dan pemenuhan kebutuhan hunian layak huni dan terjangkau bagi warga kota. Upaya penyediaan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha maupun warga masing-masing dalam memenuhi kebutuhan hunian tempat tinggal. Berbagai program telah direncanakan dan dilaksanakan mulai sejak tahun 1950 hingga saat ini dalam memenuhi kebutuhan warga kota untuk hunian tempat tinggal.

Sebagai kebutuhan primer, sistem perumahan atau hunian harus berperan dalam mendukung peran Jakarta menjadi kota bisnis berskala global, dengan melakukan pergeseran (*shifting*) pada sistem perumahan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah.

Shifting sistem perumahan menuju
Jakarta Kota Bisnis Berskala Global

Kepemilikan hunian rendah dan hunian tidak layak	=>	Kepemilikan hunian layak tinggi
Degenerasi permukiman perkampungan	=>	Peremajaan permukiman perkampungan
Pengembangan perumahan bersifat horizontal	=>	Pengembangan perumahan berorientasi vertikal
Kelembagaan perumahan yang tidak efektif	=>	Penguatan kelembagaan perumahan

(sumber: Pemda DKI Jakarta, 2019)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perumahan dan permukiman terdapat sebagian kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang perumahan dan permukiman, antara lain:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
- c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
- d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
- e. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
- f. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
- g. Penyelenggaraan PSU permukiman.

- h. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan pembangunan rumah susun bagi MBR yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Tercatat selama kurun waktu 2018-2022, Pemprov DKI Jakarta telah membangun 11 rumah susun MBR yang bersumber dari APBD, dan 5 rumah susun/kampung susun yang bersumber dari sumber pembiayaan lain selain APBD (pemenuhan kewajiban pelaku pembangunan), serta penyediaan rumah susun milik dengan skema pembiayaan tanpa uang muka.

Rincian lokasi rumah susun bagi MBR yang dibangun Pemprov DKI Jakarta kurun waktu 2018-2022 dan rusun yang dibangun Pemerintah Pusat tahun 2018-2022:

No.	Lokasi	Sumber Pembiayaan		Keterangan
		APBD	APBN	
1.	Rusun Cipinang Besar Utara	V		
2.	Rusun PIK Pulogadung Tahap II	V		
3.	Rusun BKT	V		
4.	Rusunawa Jalan Inspeksi BKT Ujung Menteng	V		
5.	Rusunawa Karang Anyar	V		
6.	Rusunawa Cakung Barat	V		
7.	Rusunawa Penjaringan	V		
8.	Rusunawa Padat Karya	V		
9.	Rusunawa Pulo Jahe	V		
10.	Rusunawa Kelapa Gading Timur	V		
11.	Rusun Polsek Menteng	V		
12.	Rusun Kp Akuarium	V		
13.	Rusun HPL 04	V		
14.	Rusun Kunir	V		
15.	Rusun Daan Mogot	V		
16.	Rusun Pulogebang/Penggilingan	V		
17.	Rusun Pasar Rumpit		V	Digunakan untuk lokasi ISOTER

				(mulai dibangun di Tahun 2016)
--	--	--	--	--------------------------------

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun. Dalam Pasal 11 ayat (1) diatur bahwa pengajuan proposal dilakukan oleh pimpinan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah pemohon bantuan yang ditujukan kepada Menteri dan Proposal memiliki masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak diterimanya proposal.

Terdapat juga permasalahan terkait Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 tahun 2021 menyamaratakan seluruh kota di Indonesia tidak mempertimbangkan kondisi Jakarta yang berbeda. Hal ini berimbas pada penetapan harga jual rumah di Jakarta maupun harga sewa rusunawa di Jakarta. Harga jual rumah di Jakarta yang sangat rendah menyebabkan para pelaku pembangunan enggan untuk membangun rusun MBR karena khawatir tidak akan memperoleh keuntungan dari pembangunan rusun MBR. Demikian halnya penetapan besaran sewa di rusunawa yang relatif sangat rendah yang mengakibatkan belum mencukupinya biaya operasional pengelolaan dan perawatan rusunawa di Jakarta. Dampaknya ada slot kosong kriteria MBR dilihat dari besaran penghasilan di Jakarta.

Jadi meskipun kewenangan pembangunan hunian MBR ada di pemerintah Pusat namun bagi Pemerintah Daerah tetap harus mengajukan proposal kepada

Pemerintah Pusat. Apabila kewenangan ini diambil oleh Pemerintah DKI Jakarta, maka Jakarta selain dapat membangun sendiri hunian MBR sesuai kebutuhan, dapat juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan kewajiban penyediaan 20 persen luas lantai rumah susun komersial untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dahulu dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja maka diambil alih oleh Pemerintah Pusat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Kewajiban penyediaan rusun MBR dapat dikonversi dengan dana. Pemerintah Pusat membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 yang bertugas mengelola dana konversi dimaksud yang dapat digunakan untuk pembangunan rusun MBR di seluruh Indonesia. Meskipun sebagian besar rumah susun komersial ada di Jakarta.

Pemerintah telah membentuk Pusat Pengelolaan Pembiayaan Perumahan yang digulirkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah alokasi pertama APBN sebesar 2,6 Trilyun. Diamoatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem

Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Seiring dengan perkembangan kota Jakarta, warga Jakarta membutuhkan kemudahan akses lebih dalam rangka memiliki rumah. Tekanan yang dirasakan oleh lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah Jakarta diurai melalui pembiayaan menyeluruh oleh Pemerintah Provinsi Jakarta terhadap rumah yang dapat dimiliki warga MBR.

Pelayanan pembiayaan perumahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan manfaat langsung kepada sasaran masyarakat Jakarta, sehingga perolehan rumah dapat lebih cepat diterima. Proses cepat ini perlu penguatan kewenangan agar dapat sistem pengelolaan dana perumahan berkelanjutan dan berdampak pada perkembangan ekonomi kota Jakarta dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

Pengelolaan Dana Perumahan di Provinsi Jakarta memerlukan tata kelola yang profesional, efektif, efisien dan berkeadilan bagi seluruh sumber daya manusia yang berperan dalam kemajuan kota Jakarta. Untuk mencapai hal tersebut saat ini Unit Pengelola Teknis fasilitasi pembiayaan kepemilikan rumah memiliki keterbatasan.

Bentuk lembaga dan organisasi belum memungkinkan untuk pengembangan kerja dan peningkatan pelayanan. Wewenang unit pengelola dana fasilitasi kepemilikan rumah bagi warga Jakarta, dan struktur badan layanan sederhana dan bersifat administratif serta belum memungkinkan kinerja yang lebih holistik dalam hal pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam rangka mempercepat pengelolaan dana perumahan yang berdaya bagi penyediaan perumahan masyarakat, peningkatan perumahan kumuh dan/ atau permukiman kumuh diperlukan kewenangan dalam mengatur lembaga pengelola dana perumahan.

Oleh karena itu diusulkan untuk meningkatkan kewenangan dan fleksibilitas kerja unit pengelola dalam mengelola sumber daya untuk memberikan fasilitasi kepemilikan perumahan, kerjasama penyediaan perumahan, peningkatan kelayakan perumahan dan kelayakan permukiman, serta pelayanan pendukung lainnya. Perlu suatu kewenangan agar pemerintah provinsi dapat lebih berperan kelembagaan pengelolaan dana perumahan.

Potensi pengembangan organisasi pengelola dana perumahan dapat membantu daya ungkit industri perumahan dan kerjasama stakeholder yang lebih luas di tingkat nasional maupun daerah serta masyarakat umum. Inovasi kebijakan yang komprehensif diperlukan secara mandiri untuk meningkatkan pelayanan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Mekanisme pengelolaan perumahan yang lebih terstruktur baru diterapkan pada perumahan vertikal (rumah susun, rumah susun umum dan apartemen) melalui P3SRS. Pengelolaan bangunan dan lingkungan rumah susun sepenuhnya menjadi tanggung jawab perhimpunan untuk dapat mencapai optimasi fungsi bangunan dan kelayakannya. Keberhasilan mengelola berdampak pada kualitas tinggal dan juga keekonomian tiap-tiap satuan rumah susun.

Diperlukan juga standarisasi pengelolaan satuan lingkungan perumahan non vertikal yang saat ini dilakukan secara swadaya oleh lembaga kemasyarakatan (RT dan RW). Pengelolaan terstandarisasi terhadap satuan lingkungan perumahan membuka ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Standardisasi teknis dan tata kelola diperlukan untuk mengelola lingkungan agar tercapai kelayakan perumahan pada permukiman yang berkembang secara non-formal.

Redefinisi satuan lingkungan perumahan dan satuan lingkungan permukiman sesuai dengan kuasa lahan yang legal serta pembinaan estate manajemen kepada satuan lembaga kemasyarakatan.

Diperlukan standarisasi pengelolaan lingkungan permukiman dan lingkungan perumahan di perkotaan, serta pendataan kembali lingkungan permukiman dan stakeholder pelaksana pengelolaan. Di masa mendatang mutlak dibutuhkan penguatan pelaksanaan peningkatan kualitas oleh masyarakat Jakarta, sehingga diperlukan peraturan teknis yang implementatif.

Kondisi yang diinginkan

Jakarta harus menjadi kota yang mampu mewujudkan kepemilikan hunian yang tinggi namun inklusif untuk menjaga stabilitas daerah yang menjadi landasan dasar aktivitas ekonomi. Kualitas permukiman perkampungan yang mengalami penurunan juga perlu dilakukan peremajaan untuk peningkatan nilai kawasan sehingga memenuhi standar kehidupan yang layak bagi kota bisnis internasional. Selain itu, pola pengembangan perumahan perlu bergeser dari horizontal menuju vertikal

sehingga terjadi efisiensi penggunaan lahan dan perbaikan kualitas kawasan yang pada akhirnya meningkatkan nilai kawasan. Dan terakhir, perlu adanya pergeseran menuju kelembagaan perumahan yang efektif sehingga penyelenggaraan perumahan dapat berjalan dengan baik.

Untuk itu, di dalam pengaturan RUU yang baru nanti perlu memberikan kewenangan kepada Pemerintah DKI Jakarta terkait dengan penyediaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan kewenangan penuh dalam penyediaan perumahan MBR, maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat membangun rumah susun yang diperuntukan bagi MBR sesuai dengan ketentuan. Selain itu Pemerintah DKI Jakarta dapat mendefinisikan kembali pengertian dan kriteria dari MBR menyesuaikan dengan kondisi kota Jakarta. Sehingga penetapan harga jual rusun MBR dapat menetapkan sendiri, kriteria MBR tidak lagi mengacu pada ketentuan peraturan Pemerintah Pusat maupun harga sewa satuan rumah susun sewa mengakomodir kebutuhan rumah susun untuk segmentasi tertentu.

Dalam hal Pemerintah Daerah menyediakan rumah susun bagi MBR, maka Pemerintah Pusat memberikan insentif berupa pemanfaatan lahan milik Pemerintah Pusat untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan rumah susun serta adanya insentif pembangunan infrastruktur yang mendukung penyediaan rumah susun, maksudnya adalah pasca pemindahan Ibukota yang mewajibkan kantor kementerian Lembaga pindah ke ibukota baru, maka tanah dan bangunan asset milik Pemerintah Pusat dapat dimanfaatkan untuk penyediaan hunian bagi MBR

khususnya pada Kawasan berorientasi transit guna mewujudkan konsep People Near Transit (PNT).

Selanjutnya perlu diberikan kewenangan kepada Pemerintah DKI Jakarta terkait pengelolaan kewajiban penyediaan rumah susun umum atas pembangunan rumah susun komersial diwilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengusulkan agar dana konversi yang diperoleh dari rusun komersial yang ada di Jakarta Kembali dimanfaatkan untuk penyediaan rusun MBR di Kota Jakarta, tidak untuk alokasi ke daerah lain mengingat angka backlog hunian di Jakarta yang masih cukup tinggi (288.393 unit).

8. Sinkronisasi Pembangunan DKJ dan Kawasan Sekitar
(Kawasan Regional Jabodetabekjur)

a. Perencanaan Tata Ruang yang Terpadu

Kondisi yang ada

Untuk mendukung Jakarta menjadi kota bisnis berskala global, terdapat pergeseran-pergeseran (*shifting*) dalam orientasi sistem penataan ruang yang harus dilakukan. Tata ruang harus dapat mendukung aktivitas ekonomi global dengan memberikan ruang-ruang yang mendukung efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi di saat yang bersamaan juga dapat menciptakan ruang yang inklusif secara sosial dan lestari secara lingkungan. Tabel berikut menjelaskan pergeseran konsep tata ruang yang diperlukan Jakarta untuk dapat berperan sebagai kota bisnis berskala global.

Tata Ruang yang mendukung efisiensi dan pertumbuhan ekonomi		
Arah pengembangan kota berbasis kendaraan privat	=>	Arah pengembangan kota berbasis transit
Pelayanan utilitas tidak menyeluruh dan terintegrasi	=>	Pelayanan utilitas menyeluruh dan terintegrasi
Ketidakterkaitan tata ruang dengan tata kelola pertanahan	=>	Keterkaitan tata ruang dengan tata kelola pertanahan
Ketidakterhubungan dengan perencanaan metropolitan	=>	Keterhubungan dengan perencanaan metropolitan
Tata ruang yang inklusif secara sosial		
Ketiadaan ruang untuk UMKM	=>	Ketersediaan ruang untuk UMKM
Ruang yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas	=>	Ruang yang ramah terhadap penyandang disabilitas
Tata ruang yang mendukung kelestarian lingkungan		
Keberadaan RTH yang tidak mencukupi	=>	Keberadaan RTH yang mencukupi
Bangunan hijau yang terbatas	=>	Peningkatan keberadaan bangunan hijau

(sumber: Pemda DKI Jakarta, 2019)


Untuk mengakomodir perkembangan sentra-sentra baru dan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait *spatial injustice* melalui penerapan konsep kompak dan terintegrasi dengan moda transportasi umum khususnya pada kawasan sekitar titik transit (*Transit oriented development*) perlu adanya penetapan kawasan strategis baru di wilayah Jakarta yang akan berfungsi sebagai pusat komersial, hunian, dan perkantoran.

Pada prakteknya, pembentukan kawasan strategis merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Namun, mengingat pentingnya membentuk kawasan strategis baru maka Pemerintah Provinsi Jakarta hendaknya memiliki hak untuk mengusulkan pembentukan kawasan strategis seperti sentra-sentra sebagai kawasan berorientasi transit untuk mendukung Jakarta sebagai Pusat ekonomi melalui peningkatan proporsi kawasan komersial. Selain itu, kewenangan penuh perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang diperlukan untuk pengembangan kawasan agar terwujud secara efisien.

Selain itu, sejak awal dekade 1980an di Jakarta terjadi aglomerasi industri di Jakarta yang pada awalnya berada di daerah Jakarta timur dan Jakarta utara. Pada satu dekade kemudian, daerah aglomerasi meluas ke daerah-daerah sekitar metropolitan utama yaitu Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat dan sering disebut *extended metropolitan region*. Daerah-daerah aglomerasi industri pada kelanjutannya menyebar sampai Jakarta Barat, Bogor, Bekasi, Tangerang, serta Depok, dan Cianjur (Mauleny, 2016). Kemudian pada tahun 2000, daerah aglomerasi semakin bertambah menjadi 13 daerah dan membentuk suatu koridor atau jaringan kota (*network cities*) yang menghubungkan aglomerasi di Greater Jakarta dan Bandung sehingga menjadi satu kesatuan daerah aglomerasi yang besar (Kuncoro, 2012).

Provinsi DKI Jakarta memiliki lahan yang sangat terbatas (daratan 662,33 km² dan lautan 6.977,5 km²), namun DKI Jakarta memiliki 2 (dua) kawasan industri dengan tenan-tenan yang masih aktif beroperasi. Pertama,

kawasan industri yang dikelola oleh PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP) dengan luas lahan sebesar 500 ha. Kedua, kawasan industri yang dikelola oleh PT Kawasan Berikat Nusantara dengan lahan seluas 598.05 hektar yang terdiri dari tiga lokasi, Kawasan Cakung seluas 176,7 hektar, Kawasan Tanjung Priok seluas 8 hektar, dan Kawasan Marunda seluas 413,35 hektar. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta juga tetap menyediakan lahan untuk Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta.



Gambar
Daerah Aglomerasi di Pulau Jawa Tahun 1980, 1990, dan 2000
(Kuncoro, 2012)

Perencanaan tata ruang Jakarta tidak dapat dilepaskan dari keterikatan dengan kawasan-kawasan sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jakarta bersama kota dan kabupaten sekitarnya tersebut telah berkembang dari kota kecil dan terpisah satu sama lainnya pada dasawarsa

70-an, menjadi sebuah megapolitan yang menyatu dengan total populasi mencapai 28 juta. Saat ini Jabodetabek berperan menjadi pusat sistem perkotaan nasional dan memainkan peranan penting dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Kawasan ini berkontribusi atas 25,52% PDB nasional (Rustiadi, 2015). Keterkaitan antara Jakarta dan kota/kabupaten sekitarnya menjadi suatu megapolitan membuat penyelenggaraan tata ruang harus memiliki keterkaitan satu sama lain.

Saat ini kerja sama antara kota/kabupaten di kawasan Jabodetabek diakomodasi melalui keberadaan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur. BKSP Jabodetabekjur ini diprakarsai untuk menyelesaikan lima masalah utama lintas wilayah, yaitu banjir, kemacetan, penyediaan air bersih, ketahanan pangan, dan pengelolaan sampah (Silfiana, 2018).

Akan tetapi, model kerja sama antar daerah yang dilakukan melalui BKSP tidak berjalan efektif karena ketiadaan otoritas dari BKSP itu sendiri. BKSP hanya dapat melakukan fasilitasi dan koordinasi kerja sama pembangunan antardaerah di Jabodetabek, tetapi tidak dapat melakukan eksekusi pembangunan. Bentuk kerja sama yang selama ini terjadi pun hanya berupa pemberian bantuan keuangan dari Jakarta kepada kota/kabupaten Bodetabek agar melakukan pembangunan di daerahnya yang berguna untuk kepentingan Jakarta. BKSP dalam praktiknya hanya berperan menjadi perantara transfer dana hibah dari Jakarta kepada kota/kabupaten sekitarnya tersebut

Untuk mensinkronkan pembangunan Jakarta dengan daerah sekitar maka perlu membentuk Kawasan Regional Jabodetabek. Sinkronisasi pembangunan dilakukan melalui sinkronisasi dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun atas dokumen rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang mencakup seluruh atau sebagian wilayah jabodetabek.

Dokumen rencana tata ruang memuat fungsi ruang dan struktur ruang yang dapat menjamin keselarasan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pada Kawasan Regional Jabodetabek, sedangkan dokumen rencana pembangunan dituangkan dalam rencana induk pembangunan Kawasan Regional Jabodetabek. Rencana induk sebagaimana memuat program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah pada Kawasan Regional Jabodetabek yang menjadi prioritas untuk menjamin sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Regional Jabodetabek. Program dan kegiatan sekurang-kurangnya mencakup:

- a. transportasi;
- b. pengelolaan sampah;
- c. pengelolaan lingkungan hidup
- d. penanggulangan banjir;
- e. pengelolaan air minum;
- f. pengelolaan b3 dan limbah b3;
- g. infrastruktur wilayah;
- h. tata ruang; dan
- i. energi.

Dokumen rencana induk berisi sekurang-kurangnya memuat program, kegiatan, penanggungjawab dan kerangka waktu pelaksanaan. Adapun dokumen rencana induk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu untuk mendukung pelaksanaan program, dan kegiatan rencana induk di Kawasan Regional Jabodetabek Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus tematik kepada daerah di Kawasan Regional Jabodetabek yang tidak memiliki kemampuan keuangan tinggi. Sedangkan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lain di Kawasan Regional Jabodetabek untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung berdampak kepada Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan maka perlu membentuk dewan kawasan jabodetabek yang bertugas:

- a. mengkoordinasikan penataan ruang Kawasan Strategis Nasional dan dokumen rencana induk pembangunan Kawasan Regional Jabodetabek.
- b. mengkoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- c. sinkronisasi pembangunan Jakarta dengan daerah sekitarnya.

Kondisi Yang Diinginkan

Untuk menjadikan Jakarta menjadi kota bisnis berskala global dengan sistem penataan ruang yang mendukung aktivitas ekonomi global dengan memberikan ruang-ruang yang mendukung efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ruang yang inklusif secara sosial dan lestari secara lingkungan, maka diperlukan suatu model kelembagaan Jabodetabek yang lebih efektif dan memiliki otoritas yang kuat, yang dapat mengeksekusi kebutuhan pembangunan lintas wilayah. Kelembagaan tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan tata ruang dalam skala regional antara Jakarta dengan kota/kabupaten sekitarnya, dan tercapai efisiensi tata ruang yang lebih baik untuk mendukung aktivitas perekonomian.

Untuk mensinkronkan pembangunan Jakarta dengan daerah sekitar maka perlu pengaturan yang memberi kewenangan bagi Pemerintah Pusat untuk membentuk Kawasan Regional Jabodetabek. Selain itu, untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan penyusunan dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan maka perlu membentuk sebuah lembaga yang bertugas:

- a. mengkoordinasikan penataan ruang Kawasan Strategis Nasional dan dokumen rencana induk pembangunan Kawasan Regional Jabodetabek.
- b. mengkoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

- c. sinkronisasi pembangunan Jakarta dengan daerah sekitarnya untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas wilayah (*cross boundary*)
- d. mengoordinasikan perencanaan dan pembiayaan pembangunan kawasan jabodetabek.

Adapun pengaturan terkait organisasi dan tata kerja kelembagaan tersebut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Selain itu perlu adanya penegasan pengaturan terkait hak Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk dapat mengusulkan pembentukan kawasan strategis, misalnya sentra-sentra sebagai kawasan berorientasi transit. Hak mengusulkan pembentukan kawasan strategis ini dalam rangka mendukung Jakarta sebagai Pusat ekonomi melalui peningkatan proporsi kawasan komersial. Selain itu, kewenangan penuh perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang diperlukan untuk pengembangan kawasan agar terwujud secara efisien.

Pengaturan lain yang juga diperlukan di dalam RUU Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah dukungan pelaksanaan program, dan kegiatan rencana induk di Kawasan Regional Jabodetabek yang dapat dilakukan Pemerintah Pusat dengan memberikan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus tematik kepada daerah di Kawasan Regional Jabodetabek yang tidak memiliki kemampuan keuangan tinggi. Sedangkan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lain di Kawasan Regional Jabodetabek untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang secara

langsung berdampak kepada Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

9. Perbandingan dari berbagai negara di dunia

Pemindahan IKN bukanlah fenomena baru di dunia. Dari waktu ke waktu, banyak negara yang telah melakukan relokasi Ibu Kota negaranya. Bagaimana kota yang dulu menjadi ibu kota dan bagaimana tata kelolanya pasca pemindahan ibu kota negara. Sebagai perbandingan, berikut kondisi beberapa Ibu Kota Lama, dari negara-negara yang telah berhasil memindahkan Ibu Kota Negaranya, serta pelajaran yang dapat diambil untuk pengembangan Jakarta sebagai IKN lama di Indonesia.

a. New York setelah perpindahan pusat pemerintahan ke Washington D.C (1800)

Ide Pemindahan IKN. Pemindahan ibu kota AS terjadi sekitar lebih dari dua abad yang lalu. New York hanya berperan sebagai ibu kota selama 5 tahun, yakni dari 1785 hingga 1790. Rencana pemindahan ibu kota mulai disetujui sejak direstui Kongres AS setelah mendapatkan izin dari Konstitusi AS pada tahun 1790. Pada rapat Kongres tersebut, disetujui pemilihan ibu kota negara yang sifatnya permanen, bukan bagian dari negara bagian AS mana pun, sehingga bisa secara langsung diawasi oleh pemerintah federal. Washington DC pun resmi menjadi ibu kota AS sejak tahun 1800.³

Pemindahan ibu kota dilakukan untuk memisahkan pusat kegiatan pemerintahan dan bisnis. Hal ini menyusul New York yang sejak awal berdiri menjadi sebuah pintu gerbang para imigran masuk ke AS dan pusat bisnis, budaya,

transportasi, dan manufaktur. Kini Washington DC pun telah berkembang menjadi suatu pusat pemerintahan yang dipenuhi oleh gedung-gedung, monumen atau bangunan bersejarah. Sementara New York menjadi kota bisnis dan budaya yang menjadikannya kota berpenduduk nomor tiga terbesar di Amerika Serikat.

Administratif Pemerintahan. Kota New York telah menjadi kotamadya metropolitan dengan bentuk pemerintahan walikota–dewan yang kuat sejak konsolidasinya pada tahun 1898. Di Kota New York, pemerintah kota bertanggung jawab atas pendidikan publik, lembaga pemasyarakatan, keselamatan publik, fasilitas rekreasi, sanitasi, pasokan air, dan layanan kesejahteraan.

Walikota dan anggota dewan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Dewan Kota adalah badan unikameral yang terdiri dari 51 anggota dewan yang distriknya ditentukan oleh batas-batas populasi geografis. Setiap masa jabatan untuk walikota dan anggota dewan berlangsung selama empat tahun dan memiliki batas dua masa jabatan berturut-turut yang diatur ulang setelah jeda empat tahun. Kode Administrasi Kota New York, Peraturan Kota New York, dan Catatan Kota masing-masing adalah kode hukum lokal, kompilasi peraturan, dan jurnal resmi.

New York City terdiri dari lima *borough*, yang masing-masingnya sama luasnya dengan *county* di negara bagian New York. Lima borough—Brooklyn (Kings County), Queens (Queens County), Manhattan (New York County), Bronx (Bronx County), dan Staten Island (Richmond County)—dibuat ketika pemerintah daerah dikonsolidasikan menjadi satu entitas kotamadya pada tahun 1898. Setiap *borough*

berdampingan dengan distrik yudisial dari Sistem Pengadilan Terpadu negara bagian, di mana Pengadilan Kriminal dan Pengadilan Sipil adalah pengadilan lokal, sedangkan Mahkamah Agung New York menyelenggarakan persidangan dan banding besar. Manhattan menjadi tuan rumah Departemen Pertama Mahkamah Agung, Divisi Banding sementara Brooklyn menjadi tuan rumah Departemen Kedua. Ada juga beberapa pengadilan administrasi ekstrapudisial, yang merupakan lembaga eksekutif dan bukan bagian dari Sistem Peradilan Terpadu negara bagian.

Ekonomi. Ekonomi kota New York adalah ekonomi regional *terbesar* di Amerika Serikat dan terbesar kedua di dunia setelah Tokyo. Dibantu Wall Street di Lower Manhattan, New York City merupakan ibu kota keuangan dunia bersama kota London dan merupakan tempat berdirinya New York Stock Exchange, bursa saham terbesar di dunia menurut kapitalisasi pasar perusahaan terdaftar. New York dikenal karena konsentrasi firma sektor jasa yang tinggi dalam bidang hukum, akuntansi, perbankan dan konsultan manajemen.

Industri keuangan, asuransi, kesehatan, dan lahan yasan (*tanah* milik perorangan menurut hukum setempat) membentuk dasar ekonomi New York. Kota ini juga merupakan pusat media massa, jurnalisme dan penerbitan yang penting di Amerika Serikat, dan merupakan pusat seni utama di negara ini. Industri kreatif seperti media baru, periklanan, mode, desain dan arsitektur mengalami pertumbuhan cepat dengan keuntungan kompetitif kuat yang dipegang New York City dalam industri-industri

ini. Industri manufaktur masih memainkan peran penting meski semakin menurun jumlahnya.

New York Stock Exchange sampai saat ini merupakan bursa saham terbesar di dunia menurut kapitalisasi pasar perusahaan terdaftar. Bursa elektronik NASDAQ memiliki jumlah perusahaan terdaftar terbanyak dan merupakan yang terbesar ketiga di dunia menurut kapitalisasi pasar perusahaan terdaftar. Wilayah metropolitan New York memiliki produk metropolitan bruto senilai \$1,13 triliun pada tahun 2005, ekonomi regional terbesar di Amerika Serikat. Ekonomi kota ini menyumbang sebagian besar aktivitas ekonomi di negara bagian New York dan New Jersey.

Pemindahan ibu kota dari New York ke Washington D.C. dengan tujuan untuk memisahkan pusat kegiatan *pemerintahan* dan bisnis berhasil dilakukan. Sejak awal New York merupakan gerbang pintu masuk para imigran ke AS dan merupakan pusat bisnis, budaya, transportasi, dan manufaktur. Oleh karenanya, New York kemudian terus berkembang secara natural menjadi kota bisnis dan budaya nomor satu di Amerika Serikat. Hal ini dapat dijadikan contoh oleh Jakarta yang juga merupakan pusat ekonomi nasional serta pusat artefak dan sejarah kebudayaan Indonesia. Terlebih lagi, New York City merupakan salah satu ibu kota keuangan dunia. NYC juga merupakan pusat media massa, jurnalisme dan penerbitan serta merupakan pusat seni di Amerika. Industri kreatif seperti media baru, periklanan, mode, desain dan arsitektur juga sangat menonjol.

- b. Melbourne setelah perpindahan pusat pemerintahan ke Canberra (1927)

Ide Pemindahan IKN. Keputusan untuk memindahkan Ibu Kota di Australia dibuat pada tahun 1908. Hal ini dilatarbelakangi masalah kepadatan penduduk di dua kota terbesar di Australia, yaitu Sydney dan Melbourne. Tantangan saat itu adalah bagaimana mencari lokasi yang bersifat netral dan tidak memberikan special privilege terhadap kedua daerah tersebut. Pada saat itu, keputusan yang diambil adalah memindahkan Ibu Kota ke lokasi yang berjarak sama ke kedua kota terbesar di Australia yaitu Sydney dan Melbourne. Pembangunan Ibu Kota yang baru dimulai pada tahun 1913, namun sempat ditunda karena perang dunia I dan masalah keuangan di Australia⁶. Setelah Canberra menjadi pusat administrasi dan pemerintahan, baik Sydney maupun Melbourne keduanya kemudian berkembang menjadi pusat bisnis dan ekonomi.

Administratif Pemerintahan. Setelah perpindahan ibu kota, tidak ada status spesial yang diberikan baik kepada Melbourne maupun Canberra⁷. Pelaksanaan pemerintahan kota Melbourne dibagi antara pemerintah Victoria dan 27 kota dan empat shire yang membentuk wilayah metropolitan. Tidak ada kepala pemerintahan seremonial atau politik, tetapi Lord Mayor of the City of Melbourne biasanya ditunjuk sebagai pelaksana tugas wali kota saat sedang di luar Victoria atau luar negeri. Dewan daerah menjalankan fungsi pemerintahan seperti yang tertuang dalam Local Government Act (Undang-Undang Pemerintah Daerah) tahun 1989, di antaranya tata kota dan pengolahan limbah. Layanan umum lainnya disediakan atau diatur oleh

pemerintah negara bagian yang berkedudukan di Parliament House, Spring Street. Pemerintah Victoria menangani berbagai layanan publik seperti transportasi umum, jalan raya, pengaturan lalu lintas, polisi, pendidikan di atas prasekolah, kesehatan, dan perencanaan proyek infrastruktur besar. Pemerintah Victoria berhak membatalkan keputusan pemerintah daerah, termasuk tata kota. Permasalahan warga Melbourne sering diangkat dalam kampanye pemilu tingkat negara bagian.

Ekonomi. Melbourne adalah pusat komersial dan industri besar. Banyak perusahaan multinasional Australia yang berbasis di sini, dimana beberapa industri otomotif seperti Toyota, Ford dan Holden serta banyak industri manufaktur lainnya. Pasar yang paling terkenal di kota ini adalah Queen Victoria Market yang *memulai* aktivitasnya pada tanggal 28 Maret 1878. Pasar ini menjual segala jenis ikan dan daging, sayur-sayuran dan buah-buahan, pakaian dan kerajinan penduduk asli.

Pasar lainnya terletak di Selatan Melbourne, khususnya di daerah yang dibatasi oleh jalan York dan jalan Cecil dan jalur kereta api jalan Kilda. Pasar ini mulai beroperasi pada tahun 1867 dan masih berfungsi sampai sekarang; di antara kios-kios yang ada, pengunjung dapat membeli: makanan segar, kerajinan tangan, dan banyak lagi. Melbourne terkenal di seluruh negeri karena lusinan pusat perbelanjaan yang terhubung satu sama lain oleh jembatan dalam ruangan yang menjadikannya pusat ekonomi yang hebat.

Lesson learned. Secara nature Melbourne (dan juga Sydney) memiliki karakter seperti Jakarta, yaitu sebagai kota besar

yang menjadi pusat perekonomian di Australia. Ketika pusat pemerintahan berpindah ke Canberra, Melbourne berkembang menjadi pusat bisnis dan ekonomi. Meskipun IKN telah berpindah, *perusahaan-perusahaan* multinasional masih berbasis di kota ini. Hal ini dapat menjadi contoh bagi Jakarta, bahwa untuk menjaga keberlangsungan perkembangan ekonomi Jakarta sebagai pintu masuk perekonomian nasional dan global, perusahaan multinasional harus tetap berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya, Melbourne dibagi antara pemerintah Victoria dan 27 kota dan empat shire yang membentuk wilayah metropolitan, hal ini dapat dijadikan referensi perkembangan wilayah Jakarta yang mau tidak mau harus melibatkan wilayah (megapolitan) Jabodetabekjur.

- c. Bonn setelah perpindahan pusat pemerintahan ke Berlin (1990):

Ide Pemindahan IKN. Pemindahan ibu kota Jerman di tahun 1990 dari Bonn ke Berlin merupakan akibat dari penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur. Parlemen Jerman memutuskan untuk memindahkan kembali Ibu Kota dari Bonn ke Berlin pada 20 Juni 1991. Awalnya, Berlin terpecah menjadi dua yakni Berlin Barat dan Berlin Timur pasca-Perang Dingin ke-2. Berlin Timur sendiri dikuasai oleh Jerman Timur. Sedangkan Berlin Barat, dikuasai oleh Jerman Barat. Pada saat itu, didirikan tembok Berlin untuk memisahkan sisi Timur dan sisi Barat. Pada tahun 1989, dengan berakhirnya Perang Dingin dan tekanan dari penduduk Jerman Timur, akhirnya Tembok Berlin runtuh dan sebagian besar temboknya dihancurkan. Setahun

kemudian, Jerman bersatu dan menjadikan Berlin sebagai Ibu Kota.

Administratif Pemerintahan. Dari tahun 1949 hingga 1990, Bonn adalah ibu kota Jerman Barat, dimana undang-undang dasar Jerman saat ini, dideklarasikan di kota tersebut pada tahun 1949. Era ketika Bonn menjadi ibu kota Jerman Barat disebut oleh para *sejarawan* sebagai Republik Bonn. Dari tahun 1990 hingga 1999, Bonn tetap menjadi pusat pemerintahan meskipun sudah tidak menjadi ibu kota dari Jerman yang bersatu kembali.

Kota Bonn memiliki status khusus setelah sebagai Kota Federal *Bonn* pada tahun 1994, setelah status ibu kota dipindahkan ke Berlin. Karena kompromi politik (Berlin-Bonn Act) setelah reunifikasi, pemerintah federal Jerman mempertahankan kehadiran yang substansial di Bonn. Sepertiga dari semua pekerjaan menteri berlokasi di Bonn pada 2019, dan kota ini dianggap sebagai ibu kota negara kedua. Bonn adalah kursi kedua Presiden, Kanselir, Bundesrat dan kursi utama dari enam kementerian pemerintah federal dan dua puluh otoritas federal. Gelar Kota Federal (Jerman: *Bundesstadt*) mencerminkan status politiknya yang penting di Jerman. Kota ini adalah pusat budaya, politik, dan komersial yang penting dan menggabungkan dua kota lain, Bad Godesberg dan Beuel, yang dengannya kota ini membentuk aglomerasi tunggal. Bonn menempati tempat ke-19 dalam peringkat kota terpadat di Jerman. Sejak 1994 Bonn telah menjadi satu-satunya kota Jerman yang membanggakan gelar *Bundesstadt* (kota federal), yang menunjukkan perannya sebagai bekas pusat pemerintahan.

Ekonomi. Kantor pusat Deutsche Telekom, anak perusahaannya T-Mobile, Deutsche Post DHL, Layanan Pertukaran Akademik Jerman, dan SolarWorld berada di Bonn. Pemberi kerja terbesar ketiga di kota Bonn adalah Universitas Bonn (termasuk klinik universitas) dan Stadtwerke Bonn juga mengikuti sebagai pemberi kerja utama. Di sisi lain, ada beberapa perusahaan swasta tradisional yang dikenal secara nasional di Bonn seperti produsen *makanan* mewah Verpoorten dan Kessko, pabrik organ Klais dan pabrik bendera Bonn. Pabrik gula-gula terbesar di Eropa, Haribo, memiliki kantor pusat pendiriannya (didirikan pada tahun 1922) dan lokasi produksi di Bonn. Saat ini perusahaan tersebut berlokasi di kotamadya Grafschaft Rhineland-Palatinate. Perusahaan lain yang memiliki kepentingan supraregional adalah Weck Glaswerke (lokasi produksi), Fairtrade, Eaton Industries (sebelumnya Klöckner & Moeller), IVG Immobilien, Kautex Textron, SolarWorld, Vapiano, dan SER Group.

Kota ini adalah rumah bagi 20 lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, jumlah tertinggi di seluruh Jerman. Lembaga-lembaga ini termasuk markas besar Sekretariat Perubahan Iklim Konvensi Kerangka Kerja PBB (UNFCCC), Sekretariat Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi (UNCCD), dan program Relawan PBB.¹²

Lesson learned. Bonn tetap mempertahankan posisi strategisnya sebagai IKN kedua (secara tidak resmi), meski IKN telah berpindah ke Berlin. Hal ini menyebabkan 6 kementerian masih *berkedudukan* di Bonn. Bahkan 20 lembaga milik PBB tetap berkantor di kota ini. Hal ini dapat dijadikan bahan perbandingan bagi Jakarta dan IKN lama

lainnya, bahwa dengan perpindahan IKN yang baru, posisi strategis IKN lama tetap dapat dipertahankan.

Sektor pendidikan di Bonn hadir sebagai penyedia lapangan *kerja* terbanyak, hal ini tentu menarik untuk di perhatikan, bahwa dengan pengelolaan sektor pendidikan yang baik, dapat langsung berdampak pada penyediaan lapangan kerja professional. Jakarta dengan total 288 perguruan tinggi (PT), baik negeri (4 PT) maupun swasta (284 PT) tentu memiliki potensi yang besar untuk tidak hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi, namun juga menyediakan lapangan kerja bagi tenaga professional.

Sebagaimana IKN lama lainnya, Bonn juga merupakan pusat sekaligus rumah bagi banyak perusahaan multinasional. Jakarta dengan total 1.628 perusahaan (2021) tentu sangat mapan dalam melanjutkan supremasi aktifitas perekonomian yang dominan meskipun IKN telah direlokasi.

- d. Rio de Janeiro setelah perpindahan pusat pemerintahan ke Brasilia (1960)

Ide Pemindahan IKN. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Brasilia adalah upaya untuk menciptakan kebanggaan nasional masyarakat Brasil dengan cara membangun Ibu Kota Negara yang modern di abad 21. Konsep ibu kota baru di pedalaman Brasil telah dipertimbangkan pada akhir abad ke-18 oleh para pejuang kemerdekaan negara. Ibu kota-kota brazil sebelumnya terletak di pantai Atlantik di tempat konsentrasi kegiatan ekonomi yang berorientasi ekspor dan ditandai oleh dominasi Portugis. Terdapat beberapa hal penting dalam memulai project ini, salah satunya adalah keinginan untuk mengintegrasikan negara secara ekonomi, politik, dan sosial. Pembangunan Ibu Kota Negara baru juga

merupakan salah satu dari rencana untuk membangun interior wilayah yang dinamakan *cerrado* di wilayah Amazon untuk membangun interkoneksi antar wilayah dan untuk memindahkan pusat gravitasi ekonomi dan politik dari wilayah pesisir ke tengah wilayah Brasilia. Tujuan utama pemindahan Ibu Kota adalah untuk mengintegrasikan negara dalam hal ekonomi dan politik dan menciptakan pusat pertumbuhan di tengah wilayah negara.¹³

Administratif Pemerintahan. Status sebelumnya: pemerintahan tingkat negara bagian (provinsi). Status khusus (setelah): Ada undang-undang kota (2001), yang menekankan pada perencanaan partisipatif sosial. Pelayanan sosial dilakukan di *tingkat* lokal. Struktur organisasi dari pemerintahan local atau yang dikenal dengan The Pereira Passos Institute (IPP Rio) terbagi dalam empat divisi berbeda¹⁴:

1. Board of Administration and Finance
2. City Information Management Board (DIC)
3. Economic and Strategic Development Board (DDEE)
4. Board of Special Projects (DPE)

Negara bagian bertanggung jawab atas kejahatan dan kepolisian, bukan Pemerintah Federal. Pemerintah di Rio memiliki kekuasaan yang hampir sama besarnya dengan pemerintah negara bagian.

Ekonomi. Rio adalah pusat keuangan yang penting, kedua setelah São Paulo dalam volume bisnis. Beberapa dekade terakhir telah melihat transformasi tajam dalam profil ekonominya, yang semakin menjadi salah satu pusat

layanan dan bisnis nasional utama. Kota ini merupakan markas besar perusahaan telekomunikasi besar, seperti Intelig, Oi dan Embratel. Organisasi media dan hiburan utama Brasil berbasis di Rio de Janeiro seperti Organizações Globo dan juga beberapa surat kabar utama Brasil: Jornal do Brasil, O Dia, dan Business Rio.

Pariwisata dan hiburan adalah aspek penting lain dari kehidupan ekonomi kota. Kota ini merupakan daya tarik wisata *utama* bangsa bagi orang Brasil dan orang asing. Untuk menarik industri, pemerintah negara bagian telah menetapkan daerah-daerah tertentu di pinggiran kota sebagai kawasan industri di mana infrastruktur disediakan dan penjualan tanah dilakukan dalam kondisi khusus. Minyak dan gas alam dari ladang di lepas pantai utara negara bagian Rio de Janeiro adalah aset utama yang digunakan untuk mengembangkan kegiatan manufaktur di wilayah metropolitan Rio, memungkinkannya untuk bersaing dengan kota-kota besar lainnya untuk investasi baru di industri.

Karena kedekatan fasilitas pelabuhan Rio, banyak perusahaan ekspor-impor Brasil berkantor pusat di kota. Di Greater Rio, yang memiliki salah satu pendapatan per kapita tertinggi di Brasil, perdagangan eceran sangat penting. Banyak toko ritel terpenting terletak di pusat, tetapi yang lain tersebar di seluruh area komersial distrik lain, di mana pusat perbelanjaan, supermarket, dan bisnis ritel lainnya menangani volume besar perdagangan konsumen.

Rio de Janeiro berada di peringkat ke-12 di antara kota-kota termahal di dunia pada tahun 2011, naik dari posisi ke-29 pada tahun 2010, hanya di belakang São Paulo (peringkat

10), dan di depan London, Paris, Milan, dan New York. Rio juga memiliki tarif hotel termahal di Brasil, dan tarif harian hotel bintang limanya adalah yang termahal kedua di dunia setelah hanya New York. Rio de *Janeiro* adalah objek wisata dan resor utama Brasil. Ini menerima pengunjung terbanyak per tahun dari kota mana pun di Amerika Selatan dengan 2,82 juta turis internasional per tahun.

Lesson learned. Sebagaimana Jakarta, Rio adalah kota yang memiliki pelabuhan penting dimana perusahaan ekspor-impor Brasil berkantor pusat di kota. Hal ini dapat menjadi reference bagi Jakarta untuk tetap memposisikan pusat kota sebagai area penting bagi perusahaan ekspor impor.

Rio menerapkan penjualan dalam kondisi tertentu untuk tujuan pengembangan industri di area sekitar pusat perkotaan, yang dalam hal ini adalah Jabodetabek bagi Jakarta. Tentunya kebijakan tata kelola tanah untuk perkembangan industri dapat dijadikan contoh dan referensi bagi perkembangan industri di Jakarta.

Rio adalah pusat kebudayaan Brazil, merupakan tujuan terbaik untuk Kawasan Amerika Selatan, dengan jumlah pengunjung sebesar 2,82 juta turis pertahun. Rio menyelenggarakan banyak even, festival dan karnaval budaya, dengan menyediakan fasilitas wisata terbaik di Amerika Selatan. Oleh sebab itu, Jakarta sebagai pusat artefak dan kebudayaan nusantara, tentu memiliki potensi besar untuk mengeksplor dan meningkatkan sektor pariwisata dengan mengembangkan dan menyelenggarakan even-even kebudayaan, serta menyediakan fasilitas dan infrastruktur pariwisata. Diharapkan, upaya ini yang pastinya akan melibatkan masyarakat Jakarta itu sendiri,

akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

- e. Istanbul setelah perpindahan pusat pemerintahan ke Ankara (1923)

Ide Pemindahan IKN. Untuk mendapatkan gambaran kondisi Istanbul setelah tidak difungsikan sebagai IKN, ada baiknya kita melihat studi yang dilakukan oleh Keyder, A. (2010)¹⁶, yang berjudul *Capital city resurgent: İstanbul since the 1980s*. Sebelumnya, Istanbul merupakan ibu kota kekaisaran selama hampir enam belas abad sebelum pembentukan Republik baru. Untuk para pendiri Republik baru, Istanbul mewakili berbagai aspek masa lalu yang sudah ditinggalkan. Mereka menganggap Istanbul sebagai lambang rezim kuno: korup, penuh intrik, diidentikkan dengan Bizantium dan Ottoman masa lalu yang terlalu Islami, dan rumah bagi orang asing. Hal ini harus dibersihkan menurut pandangan Ankara (republic baru). Sehingga mengangkat nama Istanbul akan selalu dicurigai; bahkan menyukai Istanbul harus dilakukan secara diam-diam, karena akan ditafsirkan sebagai upaya mengikis semangat nasionalisme.

Ketegangan antara Ankara dan Istanbul mencair pada tahun 1980-an ketika Turki mengadopsi kebijakan ekonomi terbuka, ketika bobot aktifitas ekonomi secara jelas bergeser kembali ke Istanbul. Bersama kebijakan ekspor yang berkembang, sektor keuangan mulai tumbuh, dan tahap awal orientasi global city mulai bisa dilihat pada Istanbul. Pada medio 1983-1989, Istanbul mulai mendapatkan otonomi dan peningkatan anggaran. Istanbul diizinkan untuk memetakan kebutuhan infrastruktur dan investasi

produktif. Pergerakan modal, barang, aktivitas bisnis, pembangunan tempat tinggal, pusat perbelanjaan dan liburan, juga semakin masive.

*Administratif Pemerintahan.*¹⁷ Dewan Kota bertanggung jawab atas masalah kota, termasuk mengelola anggaran, *memelihara* infrastruktur sipil, dan mengawasi museum dan pusat budaya utama. Karena pemerintah beroperasi di bawah pendekatan "walikota yang kuat, dewan yang lemah", pemimpin dewan—walikota metropolitan—memiliki wewenang untuk membuat keputusan cepat, seringkali dengan mengorbankan transparansi. Dewan Kota disarankan oleh Komite Eksekutif Metropolitan, meskipun komite juga memiliki kekuasaan terbatas untuk membuat keputusan sendiri. Semua perwakilan di komite ditunjuk oleh walikota metropolitan dan dewan, dengan walikota—atau seseorang yang dipilihnya—sebagai ketua.

Dewan distrik terutama bertanggung jawab atas pengelolaan limbah dan proyek konstruksi di distrik masing-masing. Mereka masing-masing mempertahankan anggaran mereka sendiri, meskipun walikota metropolitan berhak untuk meninjau keputusan *distrik*. Seperlima dari semua anggota dewan distrik, termasuk walikota distrik, juga mewakili distrik mereka di Dewan Kota. Semua anggota dewan distrik dan Dewan Kota, termasuk walikota metropolitan, dipilih untuk masa jabatan lima tahun. Mewakili Partai Rakyat Republik, Ekrem mamoglu telah menjadi Walikota Istanbul sejak 27 Juni 2019.

Dengan Kota Metropolitan Istanbul dan Provinsi Istanbul memiliki yurisdiksi yang setara, hanya sedikit tanggung jawab yang tersisa untuk pemerintah provinsi. Seperti MMI,

Administrasi Provinsi Khusus Istanbul memiliki seorang gubernur, badan pembuat keputusan yang dipilih secara demokratis—Parlemen Provinsi—dan Komite Eksekutif yang ditunjuk. Mencerminkan komite eksekutif di tingkat kota, Komite Eksekutif Provinsi *termasuk* sekretaris jenderal dan pemimpin departemen yang memberi nasihat kepada Parlemen Provinsi. Tugas Pemerintah Provinsi sebagian besar terbatas pada pembangunan dan pemeliharaan sekolah, tempat tinggal, gedung pemerintah, dan jalan, dan promosi seni, budaya, dan pelestarian alam.

*Ekonomi dan Budaya.*¹⁶ Salah satu nilai jual Istanbul adalah percampuran antara Timur dan Barat, Asia dan Eropa, Utara dan Selatan, hal ini menjadi daya tarik sendiri yang kemudian dapat dikelola dengan baik. Jumlah wisatawan dan penduduk asing kemudian meningkat, dengan demikian Istanbul menjadi lebih *mendunia*. Warisan sejarah kota sebagai kekayaan budaya dan kulinernya pun semakin disorot, bersama dengan promosi lusinan festival musik, seni, dan film, museum baru, dan pameran, yang semuanya merujuk pada narasi utama bahwa Istanbul memiliki kekayaan sejarah yang tidak tertandingi. Istanbul kemudian disajikan sebagai pusat kebudayaan, sebagai warisan masa lalu yang membanggakan.

Istanbul telah menegaskan kembali kestrategisannya sebagai Ibu Kota Lama, yang tidak hanya dicapai melalui keberhasilan perekonomian, namun juga jaminan stabilitas, dan kontinuitas, dimana tata ruang kota telah dibangun kembali. Dengan daya tarik arus modal, keuangan, dan investasi trans nasional, kota ini secara fisik direstrukturisasi. Kerjasama antara pemerintah pusat

(Ankara), pemerintah kota Istanbul, dan juga pihak ke tiga, serta masyarakat telah dibangun, sehingga agenda terpadu pengembangan perekonomian dan kebudayaan di Istanbul dapat terealisasi.

Lesson learned. Istanbul dengan sejarah yang kuat dapat bangkit menjadi kota dengan perekonomian dan kebudayaan yang mendunia, meskipun sebelumnya ditinggalkan karena pandangan politik Republik Baru. Jakarta sebagai pusat artefak serta sejarah dan kebudayaan bangsa tentu dapat, mengambil pelajaran penting dari kebangkitan Istanbul.

Salah satu factor penting tumbuhnya perekonomian Istanbul *adalah* pemindahan Bank Central Turkey dari Ankara ke Istanbul. Ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia seyogyanya tetap harus berada di Jakarta untuk mendukung perkembangan Jakarta sebagai pintu masuk perekonomian nasional dan global. Jika pun memang harus ikut dipindahkan ke IKN, BI dan Lembaga keuangan lainnya harus menjadi institusi paling akhir yang dipindahkan agar proses pergeseran sentra perekonomian tidak mengalami kejutan yang dapat menurunkan nadi perekonomian Jakarta dan Nasional dengan serta-merta.

B. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

RUU ini memuat beberapa norma yang diajukan untuk menjadi kekhususan bagi Provinsi Jakarta. Tentunya penambahan wewenang yang dimandatkan UU ini akan

memiliki dampak yang akan mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik bagi masyarakat, serta keuangan negara.

1. Kajian dampak ekonomi

Berdasarkan kondisi eksisting perekonomian Indonesia dengan Jakarta sebagai IKN, Jakarta menyumbangkan PDRB setara 17% dari nilai PDB Indonesia di tahun 2021. Pertumbuhan PDRB Jakarta di 2021 adalah 3,69%, hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,56%.

Sementara itu, Wikarya (2019) melakukan estimasi dampak penurunan PDRB Provinsi Jakarta yang disebabkan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur sebesar rata-rata 5.48% dengan asumsi 25% pengeluaran pemerintah pusat dilakukan di Jakarta, 10.97% dengan asumsi 50% belanja pusat di Jakarta, dan 16.45% dengan asumsi 75% belanja pusat di Jakarta di tahun 2018.

Tabel Perkiraan Penurunan PDRB Provinsi Jakarta

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
	25% Belanja Pusat di Jakarta				50% Belanja Pusat di Jakarta				75% Belanja Pusat di Jakarta			
Sumatera	16.85	16.82	18.63	19.98	33.71	33.64	37.26	39.97	50.56	50.46	55.89	59.95
Jawa Tanpa Jakarta	37.83	38.01	41.69	44.73	75.65	76.02	83.38	89.46	113.48	114.03	125.07	134.19
Jakarta	121.56	119.30	133.95	142.54	243.12	238.61	267.91	285.09	364.67	357.91	401.86	427.63
Bali & Nusra	2.68	2.70	2.94	3.16	5.36	5.41	5.89	6.32	8.04	8.11	8.83	9.48
Kalimantan	10.21	10.44	11.19	12.03	20.41	20.88	22.37	24.07	30.62	31.32	33.56	36.10
Sulawesi	9.66	10.05	10.67	11.60	19.33	20.11	21.33	23.20	28.99	30.16	32.00	34.80
Lainnya	2.54	2.54	2.76	2.93	5.07	5.07	5.52	5.86	7.61	7.61	8.27	8.78
Total	201.32	199.87	221.83	236.98	402.64	399.74	443.66	473.95	603.96	599.61	665.49	710.93
PDRB HB Jakarta	1,989.09	2,159.07	2,365.36	2,599.17	1,989.09	2,159.07	2,365.36	2,599.17	1,989.09	2,159.07	2,365.36	2,599.17
Penurunan	6.11	5.53	5.66	5.48	12.22	11.05	11.33	10.97	18.33	16.58	16.99	16.45

Keterangan: angka dalam Trilyun Rupiah.

Sumber: Wikarya (2019)

Dengan mengurangi total konsumsi pemerintah sebagai komponen PDRB Jakarta yang sebesar 371 T dengan APBD DKI Jakarta sebesar 68 T, maka didapati bahwa konsumsi pemerintah pusat di Jakarta adalah 303 T atau 82% dari total pengeluaran pemerintah di Jakarta pada 2018. Ini berarti menghilangkan 17.45% PDRB dari sektor pemerintahan pusat.

Akibat interkoneksi antara kegiatan ekonomi Jakarta dengan daerah lainnya, perpindahan IKN juga akan memberikan '*shock*' kepada sektor-sektor di luar pemerintahan dan sektor-sektor ekonomi di daerah lain. Estimasi Wikarya (2019) menunjukkan bahwasanya setiap sejuta rupiah yang dibelanjakan untuk sektor pemerintahan di Jakarta akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp 1,63 juta untuk sektor lain di Jakarta dan Rp. 1, 27 juta bagi daerah lain di luar Jakarta.

Dalam hal ketenagakerjaan, 93,8% dari angkatan kerja memiliki pekerjaan, menyisakan 6,2% pengangguran di tahun 2018. Tantangan yang akan dihadapi tentunya bagaimana menggantikan kehilangan ekonomi yang diakibatkan oleh pindahnya IKN. Dari dua tabel di bawah kita dapat menghitung penurunan kesempatan kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Jakarta sebesar 20.38% dan 10.97% di 2018 secara berturut-turut dengan asumsi 50% pekerja pusat dan belanja pusat dilakukan di Jakarta.

Tabel Perkiraan Penurunan Kesempatan Kerja di Jakarta

Wilayah	Asumsi 25% pekerja pusat bekerja di Jakarta				Asumsi 50% pekerja pusat bekerja di Jakarta			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Sumatera	484,196	470,643	478,425	481,507	968,393	941,286	956,851	963,014
Jawa Tanpa Jakarta	1,231,825	1,197,344	1,217,143	1,224,983	2,463,650	2,394,688	2,434,286	2,449,966
Jakarta	484,427	470,867	478,653	481,736	968,854	941,734	957,306	963,473
Bali & Nusra	127,701	124,127	126,179	126,992	255,403	248,254	252,359	253,984
Kalimantan	121,727	118,319	120,276	121,051	243,453	236,639	240,552	242,101
Sulawesi	160,811	156,309	158,894	159,918	321,621	312,619	317,788	319,835
Lainnya	73,038	70,993	72,167	72,632	146,075	141,986	144,334	145,264
Total	2,683,724	2,608,603	2,651,738	2,668,819	5,367,449	5,217,206	5,303,475	5,337,638
TK DKI (orang)	4,724.00	4,861.80	4,509.20	4,726.80	4,724.00	4,861.80	4,509.20	4,726.80
Penurunan DKI (persen)	10.25	9.69	10.62	10.19	20.51	19.37	21.23	20.38

Keterangan: angka dalam jiwa.
Sumber: Wikarya (2019)

Tabel
Perkiraan Penurunan PAD Provinsi Jakarta

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
	25% Belanja Pusat di Jakarta				50% Belanja Pusat di Jakarta			
Sumatera	16.85	16.82	18.63	19.98	33.71	33.64	37.26	39.97
Jawa Tanpa Jakarta	37.83	38.01	41.69	44.73	75.65	76.02	83.38	89.46
Jakarta	121.56	119.30	133.95	142.54	243.12	238.61	267.91	285.09
Bali & Nusra	2.68	2.70	2.94	3.16	5.36	5.41	5.89	6.32
Kalimantan	10.21	10.44	11.19	12.03	20.41	20.88	22.37	24.07
Sulawesi	9.66	10.05	10.67	11.60	19.33	20.11	21.33	23.20
Lainnya	2.54	2.54	2.76	2.93	5.07	5.07	5.52	5.86
Total	201.32	199.87	221.83	236.98	402.64	399.74	443.66	473.95
PDRB HB Jakarta	1,989.09	2,159.07	2,365.36	2,599.17	1,989.09	2,159.07	2,365.36	2,599.17
Penurunan	6.11	5.53	5.66	5.48	12.22	11.05	11.33	10.97

Keterangan: angka dalam Milyar Rupiah.
Sumber: Wikarya (2019)

Penambahan kewenangan yang diberikan kepada Provinsi Jakarta melalui UU ini diharapkan memunculkan beberapa potensi keuntungan bagi elemen-elemen ekonomi yang terdampak oleh pemindahan IKN. Tabel di bawah memberikan gambaran bagaimana wewenang akan mempengaruhi sektor-sektor perekonomian di Jakarta.

Tabel Dampak dari Pemindahan IKN ke Ekonomi Jakarta

No	Jenis wewenang	Sektor terdampak	Implikasi kebijakan
1	penetapan insentif dan disinentif investasi	Semua sektor barang dan jasa	Meningkatnya realisasi penanaman modal dalam dan luar negeri

			Memajukan sektor tertentu yang dianggap strategis Menambah lapangan pekerjaan
2	kebijakan kemudahan berinvestasi dan bisnis melalui perizinan yang fleksibel dalam negeri dan luar negeri	Semua sektor barang dan jasa	Meningkatkan daya saing dan iklim investasi Jakarta di mata dunia Meningkatnya realisasi penanaman modal dalam dan luar negeri Menambah lapangan pekerjaan
3	kewenangan Jakarta dalam pengelolaan kawasan logistik (pelabuhan/bandara)	Semua sektor barang yang akan diekspor atau yang membutuhkan komponen impor	Semakin terintegrasi dan efisiennya transportasi barang dari, ke, dan di dalam Jakarta. Peningkatan daya saing ekspor produk dan penurunan biaya produksi Memajukan jasa transportasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan.
4	fleksibilitas dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang inovatif	Pariwisata Ekonomi kreatif	Semakin responsifnya sektor terkait dalam beradaptasi dengan dinamika pasar Meningkatnya kepastian berinvestasi di sektor terkait Menambah lapangan pekerjaan
5	pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Semua sektor dengan badan usaha koperasi dan UMKM	Kemudahan berusaha bagi UMKM dan koperasi Akses pasar yang lebih baik dan terintegrasi dengan rantai pasok domestik dan internasional Menyerap lapangan pekerjaan
6	Wewenang integrasi transportasi	Semua sektor barang dan jasa	Penurunan biaya logistik dikarenakan efisiensi transportasi Penurunan biaya transportasi pekerja, penurunan biaya sosial karena kemacetan
7	kebijakan dan standarisasi bidang Teknologi Informasi (TI), termasuk untuk dukung <i>smart city</i>	Semua sektor barang dan jasa Jasa komunikasi dan informasi	Peningkatan produktivitas industri melalui adopsi TI Peningkatan kapasitas dan daya saing jasa TI domestik
8	fleksibilitas kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah	BUMD	Peningkatan daya saing BUMD Peningkatan PAD
9	kerjasama dengan pihak luar negeri terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan Provinsi Jakarta termasuk pemberian atau penerimaan bantuan	Pemerintah Provinsi Jakarta	Kemudahan menjalankan proyek yang dibiayai asing/donor Kemudahan keuangan dengan lembaga internasional dalam pembiayaan

	fasilitasi lembaga pendidikan dan tenaga pendidik internasional	Sektor pendidikan	Berkembangnya kualitas dan bisnis pendidikan dalam negeri Berkurangnya impor jasa pendidikan
--	---	-------------------	---

Sumber: Hasil Kajian Pemerintah Daerah Khusus Jakarta, 2019

Dalam tabel di atas, kita bisa lihat bahwasanya kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jakarta, secara tidak langsung memiliki dampak yang diantaranya menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan kepastian investasi, dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam merespon dinamika pasar.

2. Kajian dampak sosial dan budaya

Posisi Jakarta sebagai IKN memiliki pengaruh sosial dan budaya yang sangat signifikan. Selain posisi strategis Jakarta secara geografis sejak zaman kolonial sehingga penting secara politik, peran Jakarta sebagai IKN telah berkontribusi sangat signifikan terhadap laju perkembangan pembangunan Jakarta dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Terlebih, model pembangunan Indonesia di masa lalu selama setidaknya tiga dekade sangat sentralistik sehingga pembangunan nasional tertumpu di Jakarta. Peran Jakarta sebagai IKN telah memberikan daya tarik tersendiri bagi para pemangku kepentingan untuk ikut berperan dalam pembangunan Jakarta dengan kepentingannya masing-masing yang berbeda-beda.

Secara sosial dan budaya, posisi Jakarta sebagai IKN berdampak penting terutama pada komposisi dan tingkat keragaman masyarakat dengan berbagai macam jenis profesi. Jakarta telah menjadi tujuan para pencari kerja dari seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia dengan berbagai latar belakang suku, ras, agama dan kewarganegaraan yang

berbeda-beda. Mereka tak hanya menekuni profesi di bidang bisnis, tapi juga politik dan pemerintahan. Dengan adanya pemindahan IKN, komposisi dan tingkat keragaman masyarakat Jakarta akan berkurang cukup signifikan karena adanya implikasi langsung dari kebijakan tersebut. Mereka yang berprofesi sebagai pegawai pemerintahan pusat secara otomatis akan pindah ke lokasi IKN yang baru untuk mengikuti kebijakan tersebut. Selain itu, para politisi yang berasal dari berbagai daerah juga akan terkena implikasi yang sama.

Secara sosial-ekonomi, bisnis-bisnis yang terkait langsung dengan kebutuhan aktifitas pemerintahan baik jasa maupun barang juga akan ikut kehilangan pasar yang cukup signifikan karena adanya belanja pemerintah pusat akan pindah ke lokasi ibukota yang baru. Implikasi lebih jauh dari kondisi ini adalah akan berkurangnya kebutuhan tenaga kerja untuk bidang-bidang tersebut seperti jasa perhotelan, alat tulis, dan lain sebagainya.

Dari segi aspek kebudayaan nasional, Jakarta memiliki tempat di mana memori-memori tentang Indonesia sebagai bangsa dilekatkan. Secara terbentuknya Indonesia bangsa hamper sebagian besar ada di Jakarta. Dengan adanya pemindahan IKN, pemeliharaan monument-monumen dan tempat-tempat bersejarah beresiko kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Maka dari itu, perlu ada antisipasi terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap aspek kesejarahan nasional di bidang sosial dan politik.

3. Kajian dampak politik

Sebagai IKN, Jakarta selama ini tidak hanya mengurus politik lokal, tapi juga menjadi pusat diskursus politik nasional. Hal ini berimplikasi pada tingkat kepedulian dan literasi politik warga Jakarta. Warga Jakarta tidak hanya diriuhan oleh diskursus politik lokal, tapi nasional. Bahkan kegiatan politik lokal di Jakarta telah menjadi isu nasional. Hal ini dimungkinkan terutama oleh keberadaan media nasional yang hampir semuanya berada di Jakarta. Mereka tidak hanya menyorot politik nasional, tapi juga politik lokal Jakarta. Dengan adanya pemindahan IKN, pusat diskursus politik nasional akan secara perlahan berpindah ke lokasi yang baru. Dengan demikian, tingkat keriuhan politik di Jakarta akan berkurang secara signifikan. Posisi Jakarta yang barus sebagai pusat kegiatan ekonomi akan mengalihkan perhatian warga Jakarta ke persoalan bisnis dan ekonomi.

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur juga dengan serta merta memindahkan episentrum kekuasaan Pemerintah Pusat ke luar Jakarta. Dengan demikian, semua aktivitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif nasional (kecuali jika ada beberapa pengecualian) akan dilakukan di IKN baru. Seperti telah disinggung sebelumnya, hal ini pun akan menggerakkan beberapa bisnis yang terkait keibukotaan, seperti jasa konsultasi pemerintahan, perhotelan untuk tamu-tamu negara, dan media nasional untuk memindahkan basisnya ke IKN baru. Secara agregat, Kalimantan Timur secara umum dan Penajam Paser – Kutai Kertanegara secara khusus akan menerima dampak positif dari sisi ekonomi maupun politik dari limpahan ini.

4. Kajian dampak Keuangan Negara

Dengan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, beberapa potensi pajak di DKI Jakarta akan berkurang, seiring berpindahnya pegawai dan perkantoran pemerintah dari Jakarta. Potensi pendapatan daerah yang akan berkurang diantaranya:

- Pajak kendaraan bermotor
- BBN kendaraan bermotor
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- Pajak hotel dan restoran
- Pajak hiburan
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak lain-lain
- Retribusi jasa umum
- Retribusi jasa usaha
- Retribusi perizinan tertentu
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Penerimaan lain-lain.

Selain itu, dampak fiskal tidak langsung juga akan dirasakan baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Ketiadaan belanja barang dan jasa dari Pemerintah Pusat di Jakarta, diantaranya berupa pengadaan barang dan jasa, dan perjalanan dinas, maupun belanja modal seperti konstruksi, pengadaan mesin, peralatan, alat angkutan, dan kegiatan jasa penopang, mengakibatkan penurunan konsumsi sehingga penjualan pun berkurang. Melalui mekanisme keterkaitan antar-sektor ekonomi atau multilier ekonomi, hal ini akan menyebabkan penurunan output dan nilai tambah perekonomian Jakarta, menurunkan

kesempatan kerja, meningkatkan pengangguran dan kemiskinan sehingga akan berdampak pada penurunan pendapatan perpajakan pemerintah pusat dan provinsi. Gambar di bawah menunjukkan skema dampak fiskal tidak langsung.



Sumber: Wikarya (2019)

Tentu saja di sisi lain terjadi peningkatan perekonomian di Timur Indonesia dikarenakan pemindahan IKN. Akan tetapi, terdapat faktor skala ekonomi yang menyebabkan dampak penurunan ekonomi di Jakarta tidak dapat terkompensasi sepenuhnya dengan kenaikan ekonomi di Indonesia Timur, setidaknya dalam beberapa tahun pertama. Sejatinya, kekhususan wewenang yang akan diundangkan memiliki tujuan untuk mengompensasi potensi kehilangan tersebut, melalui peningkatan investasi sektor swasta maupun peningkatan ekspor barang dan jasa.

Untuk itu, Pemerintah Pusat perlu memberikan dukungan pengeluaran yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur maupun program-program terkait.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih antara Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta peraturan perundang-undangan lainnya maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap berbagai peraturan perundangan terkait.

A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pertumbuhan bangunan gedung di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dari tahun ke tahun terus bertambah mengingat Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah pusat bisnis sekaligus pusat pemerintahan, pembangunan bangunan gedung di Provinsi Daerah Khusus Jakarta permintaannya terus meningkat baik untuk kebutuhan kantor, pemukiman, pusat bisnis dan fungsi lainnya. Meskipun begitu, dalam rangka rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur pada tahun 2024 nanti, perlu ditetapkan suatu standar yang tidak lagi memenuhi standar nasional, namun juga memenuhi standar internasional.

Salah satu contohnya seperti yang diterapkan oleh PT Hutama Karya (Persero) di mana perusahaan tersebut telah

menerapkan standar nasional seperti *ISO 14001* yaitu spesifikasi internasional terkait Sistem Manajemen Lingkungan (SML) untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi, memprioritaskan, serta mengelola risiko-risiko lingkungan sebagai bagian dari praktik bisnis normal. *ISO 39001* merupakan standar internasional menyangkut manajemen keselamatan lalu lintas jalan atau *Road Traffic Safety (RTS) management system*. *ISO 13485:2016* juga merupakan standar yang mewajibkan suatu organisasi untuk mengatur infrastruktur yang memastikan kenyamanan suatu produk serta kualitasnya, hal ini juga termasuk dalam pengaturan bangunan gedung, tempat kerja dan lainnya.

Pemenuhan standar nasional harus dicapai oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Bangunan Gedung) yang menyatakan bahwa Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

Belum ada penyamarataan standar internasional atas infrastruktur atau belum ada kewajiban standar internasional di dalam UU Bangunan Gedung. CNN Indonesia menjelaskan bahwa Bank Dunia telah menulis dalam laporan bertajuk *Infrastructure Sector Assessment Program* yang dirilis pada Juni 2018, di mana Bank Indonesia menyatakan proyek infrastruktur Indonesia tidak diprioritaskan berdasarkan kriteria atau seleksi yang jelas.”*Reputasi proyek di Indonesia berkualitas rendah dan*

tidak direncanakan dengan baik,” tulis laporan Bank Dunia. Penemuan tersebut tentu menjadi salah satu hal yang harus dilaksanakan jika Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang tidak lagi berstatus Ibu Kota Negara tetap menyandang “kekhususan” dalam hal investasi dan ekonomi. Infrastruktur yang baik akan menjadi pertimbangan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Berdasarkan konsiderans di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ketenagakerjaan), disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa

diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Konsiderans tersebut sesuai dengan tujuan dari UU Ketenagakerjaan yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur dapat berdampak dalam hal ketenagakerjaan apabila Provinsi Daerah Khusus Jakarta dijadikan pusat ekonomi dan investasi atau seperti konsep *Special Economic Zones (SEZ)* atau *Free Trade Zone (FTZ)*. Konsep *FTZ* yang saat ini sudah dilakukan oleh Indonesia adalah Kawasan Berikat dan Kawasan Perdagangan Bebas (Batam, Sabang, Bintan dan Karimun). Pemusatan investasi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentu akan membawa Tenaga Kerja Asing (TKA) dari asal negara investor ke dalam daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Adanya keberadaan TKA perlu diatur secara ketat keberadaannya di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sesuai perencanaan dan kebutuhan.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari semua kesempatan bekerja dan mendapatkan pengalaman berharga dari TKA. Keterbatasan wewenang terjadi karena Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tidak mencantumkan secara tegas mengenai kewajiban TKA untuk melakukan *transfer of job* dan *transfer of knowledge*

terhadap TKI. *Transfer of knowledge* merupakan salah satu kewajiban yang tertera di dalam UU Ketenagakerjaan.

Agar dapat menarik minat para investor dapat diberikan insentif terhadap TKA yang memiliki peran sebagai pemberi *Transfer Knowledge* (insentif: waktu izin tinggal diperpanjang dan pemberian insentif (pajak) kepada investor yang dapat melakukan substitusi dari TKA menjadi TKI). Penyediaan Pendidikan tinggi khusus juga diperlukan untuk menunjang ekonomi dan bisnis di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Dikarenakan masih banyak tenaga kerja yang memiliki standar Pendidikan paling tinggi sampai Sekolah Dasar (SD) (*unskilled labour*) saja sebanyak 41% (empat puluh satu persen) per Februari 2019, SMA dan SMP sebanyak 18% (delapan belas persen), SMK sebanyak 11% (sebelas persen), dan Universitas sebanyak 10% (sepuluh persen) di seluruh Indonesia. Untuk tenaga kerja lulusan Pendidikan Tinggi (*skilled labour*) terbilang belum mencukupi apabila Provinsi Daerah Khusus Jakarta akan menjadi daerah ekonomi khusus.

Persoalan spesifik yang dihadapi Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk menjadi sebuah kota berdaya saing global adalah persoalan TKA. TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, dan setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Selain itu telah diatur juga bahwa pemberi kerja TKA wajib menunjuk TKI sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA tersebut.

Terkait pengupahan, telah disebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang meliputi: upah minimum; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja karena berhalangan; upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; bentuk dan cara pembayaran upah; denda dan potongan upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; struktur dan skala pengupahan yang proporsional; upah untuk pembayaran pesangon; dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Di dalam UU Ketenagakerjaan telah disebutkan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak yang terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

- C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Di dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Penataan Ruang) dinyatakan bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila. Selain itu, keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan UU Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Adanya rencana untuk menjadikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi daerah ekonomi khusus perlu

dilakukan pengaturan terkait kerja sama antardaerah pendukung Jakarta (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur atau Jabodetabekjur). Penguatan kerja sama antardaerah Megapolitan Jabodetabekjur. Kerja sama lainnya yaitu dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemerintahan semisal nya pengelolaan TPS Bantargebang Bekasi antara Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan Kota Bekasi. Hal ini dilakukan agar dapat terkelola dengan baik dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai atau mendukung.

Kerja sama Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan swasta dapat meningkatkan peran Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat ekonomi bisnis bagi Indonesia maupun negara-negara di *ASEAN*. Kerja sama Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah penyangga perlu diperkuat untuk mengatasi permasalahan yang selama ini kurang optimal, payung hukum yang mengatur secara khusus. Sebagai daerah megapolitan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta diharapkan dapat menjadi koordinator antara daerah-daerah Jabodetabekjur. Agar infrastruktur dan sarana serta prasarana antara Jabodetabekjur semakin berkembang dan maju dikarenakan banyak penduduk Jabodetabekjur yang bekerja di daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Di dalam UU Penataan Ruang, dinyatakan bahwa rencana tata ruang kawasan metropolitan merupakan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kawasan Metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah

yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. Kemudian, yang dimaksud dengan rencana tata ruang kawasan metropolitan sebagai alat koordinasi tidak berbentuk sebagai rencana seperti halnya rencana tata ruang wilayah, tetapi berbentuk pedoman keterpaduan untuk rencana tata ruang wilayah administrasi di dalam kawasan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa rencana tata ruang kawasan metropolitan dan/atau kawasan megapolitan memuat di dalamnya:

1. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan;
2. rencana struktur ruang kawasan metropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan metropolitan dan/atau megapolitan;
3. arahan pemanfaatan ruang kawasan metropolitan dan/ atau megapolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antarwilayah administratif; dan
4. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan metropolitan dan/atau megapolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang kawasan ini mengikat setiap kota/kabupaten administrasi di dalamnya dalam penataan ruang masing-masing. Dengan memegang peran sebagai pedoman keterpaduan antarwilayah, seharusnya kawasan Jabodetabekjur diberikan tanggung jawab sendiri dalam membentuk dan melaksanakan pedoman tersebut dalam rangka memperkuat nilai kawasan dan menekan permasalahan yang masih muncul di wilayahnya.

Berdasarkan UU Penataan Ruang, wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

1. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
2. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
3. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
4. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasian kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Berdasarkan UU Penataan Ruang, wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:

1. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
2. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
3. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Diperlukan adanya kewenangan terkait penetapan kawasan strategis baru di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk mengakomodir perkembangan sentra-sentra baru dan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait *spatial injustice* melalui penerapan konsep kompak dan terintegrasi dengan moda transportasi umum khususnya pada kawasan sekitar titik transit (TOD) yang akan berfungsi sebagai pusat komersial, hunian, dan perkantoran. Pemberian kewenangan khusus sehingga di saat Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara namun tetap dapat mengusulkan pembentukan kawasan strategis, dalam hal ini

adalah sentra-sentra sebagai kawasan berorientasi transit. Kewenangan ini dalam rangka mendukung Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat ekonomi melalui peningkatan proporsi kawasan komersial. Selain itu, kewenangan penuh perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang diperlukan untuk pengembangan kawasan agar terwujud secara efisien.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian, perlu dibangun secara berkelanjutan. Dengan demikian, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu keniscayaan. RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota dengan komposisi RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen). Distribusi RTH publik sesuai dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. RTH publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. RTH privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi RTH di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

RTH dapat berbentuk ruang hijau yang terbuka atau tertutup, serta ruang hijau dengan *hardscape* yang dapat meresapkan air atau *softscape* (*scape* selain tanah). Oleh karena itu, selain merencanakan solusi dengan memaksimalkan kuantitas lahan daratan RTH dalam *Masterplan RTH* Provinsi Daerah Khusus Jakarta, diperlukan juga pengaturan untuk merumuskan ulang definisi RTH sebagai Ruang Hijau (RH). RH menjadi komponen yang bukan lagi hanya berupa taman, namun semua ruang yang secara ekologis memenuhi definisi hijau. RH dapat berbentuk RTH atau tertutup oleh kanopi pepohonan, RH dengan *hardscape* yang dapat meresapkan air (*porous paving, porous asphalt, porous concrete, green roof, vertical garden*) atau *softscape*. (Roadmap Penyelenggaraan Kota Hijau PUPR, 2015). Selanjutnya, ada ketentuan yang mengatur jumlah minimal RTH (dengan definisi RTH/RH yang baru) yang dimiliki oleh suatu bangunan baru yang akan dibangun dan pemberlakuan *reward/punishment* untuk bangunan yang *existing* agar jumlah minimum RTH/RH tercapai.

Dalam UU Penataan Ruang diatur bahwa ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian ditambahkan:

1. rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH;
2. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau; dan
3. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Saat ini pendekatan *compact city* menjadi alternatif utama untuk penataan ruang di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Konsep ini menekankan pada morfologi kota yang kompak, dengan mendorong guna lahan campuran (*mixed use*) di area perkotaan yang didukung oleh sistem transportasi yang handal, sehingga akan memperpendek jarak tempuh perjalanan dari satu fungsi ke fungsi lainnya. Pembangunan hunian vertikal akan lebih efisien karena membutuhkan luas lahan yang lebih kecil, namun tetap harus memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya.

Berdasarkan UU Penataan Ruang, pemerintah mencanangkan pembangunan dilaksanakan secara terencana, komprehensif, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan suatu model kelembagaan yang melibatkan swasta untuk dapat berperan menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau menengah yang pendapatannya tidak mencukupi untuk mengakses rumah di harga pasaran.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Di dalam bagian konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Pemerintahan Daerah) dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebagai Ibu Kota Negara dan sekaligus sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta selama ini didasarkan pada UU Pemerintahan Daerah dan peraturan perundangan-undangan tentang kekhususan Jakarta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua Undang-Undang tersebut digunakan untuk menangani kompleksitas yang ada di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Dalam UU Pemerintahan Daerah, kewenangan setiap tingkatan pemerintahan terkait 32 (tiga puluh dua) urusan konkuren (urusan bersama) diatur secara detail dalam Lampiran Undang Undang. Memperhatikan lampiran tersebut, UU

Pemerintahan Daerah mencoba mengelaborasi beberapa urusan yang akan diberikan kekhususan pada Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai bagian dari kewenangan khusus. Kekhususan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung fungsi dari Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Ekonomi Nasional dan Global akan diatur tersendiri dalam Undang-Undang tentang Kekhususan Jakarta. Urusan selain kewenangan khusus tersebut akan mengikuti UU Pemerintahan Daerah.

Beberapa substansi urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat akan di alihkan untuk menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan seluruh urusan pemerintah kabupaten/kota akan menjadi kewenangan provinsi mengingat Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan daerah dengan otonomi satu tingkat. Sebagai contoh, terkait pemenuhan kuota tenaga kerja terdidik (*skilled labour*), Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebaiknya dapat dibebankan pengelolaan untuk Pendidikan Tinggi dikarenakan kondisi pada saat ini bukanlah urusan Pemerintah Daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi kuota tenaga kerja terdidik (*skilled labour*) yang dibutuhkan apabila Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi daerah ekonomi khusus. Tenaga Kerja Asing juga bukan merupakan urusan Pemerintah daerah, apabila Provinsi Daerah Khusus Jakarta akan menjadi daerah ekonomi khusus, sebaiknya dapat didelegasikan agar pengawasan dan pengendalian di dalam daerah ekonomi khusus terkontrol dan memenuhi ketentuan mengenai transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*).

Selain itu perlu mengatur kekhususan dalam menciptakan iklim investasi yang memadai di Provinsi Daerah

Khusus Jakarta melalui Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sebagai bagian dari peraturan terbaru yang dapat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Di samping itu, Provinsi Daerah Khusus Jakarta perlu mempertahankan kekhususannya, antara lain terkait: tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengendalian penduduk dan permukiman, transportasi, industri dan perdagangan, pariwisata, dan juga ketenagakerjaan. Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat dijadikan sebagai pusat investasi Kawasan perdagangan bebas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pusat Kawasan Promosi Investasi (*free trade zone, special economic zone, and centre for investment promotion zone*) bagi Indonesia dan ASEAN karena Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan Sekretariat ASEAN).

Di dalam UU tentang Pemerintahan Daerah diatur ketentuan mengenai kawasan khusus yang sangat terkait dengan Kawasan Metropolitan Jakarta. Selain itu terkait dengan kelembagaan, RUU ini juga mengatur secara khusus tanpa mengesampingkan UU tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal stabilitas politik pemerintahan daerah, untuk menghemat biaya dan stabilitas politik sebagai kota investasi pemilihan Walikota/Bupati dipilih langsung oleh Gubernur untuk cepat melaksanakan program dari Gubernur. Demikian juga posisi Gubernur, jabatan tersebut dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul/pertimbangan DPRD. Mekanisme pengisian jabatan kepada daerah tersebut tetap demokratis karena dilakukan oleh pejabat yang dipilih secara demokratis dan melibatkan lembaga perwakilan rakyat daerah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Mahkamah Konstitusi.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki pengaruh terhadap kebijakan nasional yang berkaitan dengan investasi dan pusat ekonomi-bisnis. Di dalam RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat ditetapkan ketentuan ini agar efisien dan efektif, jika Walikota/Bupati dan Gubernur dipilih melalui pemilihan umum tentu akan memakan waktu dan biaya. Dalam hal otonomi daerah, apabila otonomi Provinsi Daerah Khusus Jakarta disamakan dengan daerah lainnya, tujuan pemerintah pusat untuk menjadikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai daerah ekonomi khusus akan terhambat dikarenakan Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak dapat menentukan kebijakan terkait kemudahan berusaha.

Pada matriks pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, pembagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang disebutkan bahwa pengelolaan, pengembangan, serta penyelenggaraan urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Persampahan, Air limbah, Drainase, dan Jalan di Daerah Provinsi diurus oleh Pemerintah Daerah.

Tabel
Contoh Matriks Pembagian Urusan SPAM
Pada UU Pemerintahan Daerah

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		nasional.		
2.	Air Minum	a. Penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional. b. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional.	Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota.	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota .

Pembangunan infrastruktur maupun utilitas tidak saling berhubungan dengan provinsi yang berbatasan. Sering terjadinya kemacetan pada daerah perbatasan dikarenakan perencanaan tidak terintegrasi, sebagai contoh saat Provinsi Daerah Khusus Jakarta membangun 4 (empat) jalur di daerah perbatasan, terkadang jalan di daerah penunjang berlanjut dengan hanya 2 (dua) jalur (Gubernur DKI Anies Baswedan dalam Tempo 26 September 2019).

Kawasan metropolitan dapat merumuskan dan mewujudkan tata ruang kotanya, serta adanya integrasi penataan ruang lintas batas administrasi dalam kawasan Jabodetabekjur. Pada UU Pemerintahan Daerah dalam bagian Pembagian urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kewenangan pengelolaan SDA (pada wilayah sungai), pengelolaan dan pengembangan SPAM, sistem pengelolaan sampah, sistem air limbah, drainase, serta jalan masih terbatas pada pengelolaan di dalam provinsi saja, sedangkan keseluruhan sistem tersebut pada kasus Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhubung dengan provinsi sekitar dalam Jabodetabekjur. Kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan lintas provinsi dan kawasan strategis masih dipegang oleh Pusat. Kewenangan pengaturan, pengelolaan, serta pengembangan utilitas dasar, serta tata kelola dan sumber daya air berada pada wewenang kawasan Metropolitan Jabodetabekjur. Kewenangan ini dapat dimiliki oleh seluruh wilayah, dan badan kerja sama.

Dalam UU Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah

sungai strategis nasional. Sedangkan pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota. Padahal, permasalahan lingkungan yang selama ini timbul merupakan akibat dari penanganan yang masih parsial antarwilayah lintas provinsi.

E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Penguatan tata kelola hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tidak dapat berdiri sendiri untuk menjawab tantangan dalam mewujudkan tujuan bernegara. Kebijakan fiskal terdiri atas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi sehingga pelaksanaan kebijakan fiskal di Daerah harus sinergis dengan kebijakan fiskal di Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan bernegara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HDKD) juga mengatur bagaimana melaksanakan sinergi kebijakan fiskal nasional, yang dilakukan antara lain melalui penyesuaian kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, serta sinergi bagan akun standar. Sinergi kebijakan fiskal nasional tersebut didukung oleh sistem informasi yang dapat mengkonsolidasikan laporan keuangan pemerintahan secara nasional sesuai dengan bagan akun standar yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah, menyajikan informasi Keuangan Daerah secara nasional, serta menghasilkan kebijakan yang didasarkan pada pemantauan dan evaluasi atas Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang terukur dan terstruktur.

Dengan kebijakan baru dalam aspek hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, diharapkan pemerintahan daerah mandiri dan mampu mengelola fiskalnya secara baik sehingga perekonomian daerah meningkat dan Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi baik.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam upaya mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, salah satunya diwujudkan dengan menyusun Rancangan Undang-Undang ini.

Berdasarkan hal tersebut, Rancangan Undang-Undang ini mendasarkan pada Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi secara berjenjang ke dalam provinsi dan kabupaten/kota dalam lingkup yang lebih kecil. Tujuan penjenjangan pemerintahan tersebut adalah untuk membentuk suatu pemerintahan yang efektif dalam melaksanakan tugas pokoknya. Pasal 18B Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang.

Berdasarkan hal tersebut, maka negara dapat mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Kriteria kekhususan/keistimewaan yang diatur dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 tersebut tidak diuraikan secara jelas. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi pernah menafsirkan kriteria tersebut melalui Putusannya Nomor 81/PUU-VIII/2020 yang pada pokoknya menegaskan bahwa ada 2 (dua) kriteria daerah diberikan otonomi khusus/keistimewaan. *Pertama*, hak dan asal usul yang melekat pada daerah yang telah diakui dan telah hidup yang tidak dapat diabaikan oleh negara. *Kedua*, otonomi khusus diberikan kepada daerah dengan memperhatikan latar belakang pembentukan dan kebutuhan yang nyata seperti untuk menyelesaikan konflik yang ada.

B. Landasan Sosiologis

Secara sejarah, Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah memiliki peran yang khusus sebagai Ibu Kota Negara dan pusat perekonomian nasional. Sebelum kedatangan *Vereenigde Oostindische Compagni (VOC)* ke nusantara, Provinsi Daerah Khusus Jakarta sudah menjadi salah satu pusat bisnis penting di nusantara dengan adanya pelabuhan sunda kelapa. Setelah kedatangan *VOC*, pelabuhan sunda kelapa yang diganti menjadi pelabuhan Jayakarta menjadi pusat kegiatan dagang *VOC* untuk mengendalikan seluruh kegiatan dagang *VOC* di nusantara. Pada masa kemerdekaan sampai dengan saat ini, Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi pusat bisnis nasional yang ditandai dengan keberadaan pasar modal, kantor pusat lembaga pemerintah yang membidangi bisnis seperti bank sentral, badan

penanaman modal nasional, otoritas jasa keuangan, perbankan nasional, perwakilan lembaga bisnis dan keuangan asing, serta kegiatan ekspor/impor terbesar melalui pelabuhan tanjung periuk. Selain sebagai tempat kedudukan kantor pusat lembaga dan badan usaha yang berkait dengan bisnis dan ekonomi nasional, Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan penduduk sebesar 9,64 (sembilan koma enam puluh empat) juta jiwa pada tahun 2017 atau sebesar 3,96% (tiga koma sembilan puluh enam persen) dari total penduduk Indonesia memiliki PDRB terbesar di Indonesia di mana pada tahun 2018 PDRB Provinsi Daerah Khusus Jakarta senilai Rp2.599.170.000.000,00 (dua tiliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh juta Rupiah) triliun atau 17,3% (tujuh belas koma tiga persen) dari total PDRB 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia yaitu sebesar Rp14.985.860.000.000,00. (empat belas tiliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) (Ditjen Anggaran Kemenkeu, 2019). Tingginya PDRB Provinsi Daerah Khusus Jakarta menggambarkan peranan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi nasional. Selain itu posisi Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai kota besar memiliki peran penting dalam secara nasional melalui kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Keberadaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta bukan hanya untuk kepentingan masyarakat Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tapi bagi kepentingan Indonesia secara keseluruhan.

Posisi Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibu Kota Negara selama ini telah membekas dalam kehidupan sosial masyarakat baik secara material maupun non-material dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial dan politik. Peran sebagai Ibu Kota Negara memberikan corak dan karakter

tersendiri. Pola kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang dipengaruhi atau sebagai konsekuensi peran Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sangat penting dalam menopang kehidupan sehari-hari masyarakat Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Karena itu, perubahan fundamental yang akan dialami Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat pemerintahan akan berpengaruh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Secara sosial, Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah menjadi titik temu atau peleburan (*melting pot*) semua jenis suku dan etnis di Indonesia, bahkan dari berbagai mancanegara. Beragamnya jenis orang dan komunitas yang hidup di Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah mengantarkan Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi masyarakat urban yang mampu menempatkan nilai-nilai kesetaraan dan keterbukaan sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Secara ekonomi, Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah menjadi pusat aktivitas ekonomi. Terdapat berbagai jenis korporasi mulai dari skala lokal sampai skala global yang menyediakan kesempatan kerja bagi jutaan orang. Selain itu, secara ekonomi, Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga merupakan pusat perdagangan secara nasional bahkan regional. Terakhir, secara politik Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan kewenangan khusus yang berbeda dari daerah lain pada umumnya. Hal ini memberikan corak tersendiri bagi kehidupan politik. Yang dipilih secara langsung, misalnya, hanya pada level provinsi. Hal ini membuat kegiatan politik lokal tidak sepadat daerah-daerah lainnya. Namun, di sisi lain, posisi Jakarta sebagai ibukota negara membuat Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi pusat kegiatan politik nasional.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah mengalami pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, tingkat kenyamanan hidup yang terus menurun, serta mengalami berbagai permasalahan urban yang masih belum terselesaikan dengan baik seperti banjir, penurunan muka tanah, polusi udara dan air, dan perubahan iklim, permasalahan transportasi, kemacetan, pemukiman kumuh, sampah, ruang terbuka hijau, pengelolaan limbah, pedagang kaki lima, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya yang memerlukan pemecahan yang komprehensif. Kondisi tersebut tidak mampu diselesaikan dengan model tata kelola pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Permasalahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta bukan lagi menjadi permasalahan lokal, tetapi merupakan permasalahan nasional yang penyelesaiannya tidak hanya bergantung pada Pemerintah Daerah Khusus Jakarta sendiri saja, namun juga sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya di sekitar Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Penanganan permasalahan-permasalahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta memerlukan kesatuan strategi penanganan yang melibatkan pemerintah daerah di sekitar Provinsi Daerah Khusus Jakarta yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, dan Cianjur. Sebagai contoh, untuk mengatasi permasalahan banjir di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pemerintah Daerah Khusus Jakarta harus bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk memperbaiki permasalahan dari hulu

sampai dengan hilir. Di hulu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berkontribusi untuk mengurangi debit air melalui penghijauan di kawasan puncak. Di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sendiri, Pemerintah Pusat berkontribusi untuk mengelola Daerah Aliran Sungai yang menjadi kewenangan pusat bukan kewenangan daerah. Contoh lain misalnya, untuk mengatasi kemacetan Provinsi Daerah Khusus Jakarta perlu dilakukan pengurangan jumlah kendaraan ke Provinsi Daerah Khusus Jakarta melalui penyediaan transportasi umum buat warga Jakarta dan pembatasan kendaraan pribadi ke Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pada faktanya, jumlah kendaraan pribadi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta mencapai 20 (dua puluh) juta unit yang bersumber dari berbagai kota di sekitar Provinsi Daerah Khusus Jakarta, bukan hanya berasal dari Provinsi Daerah Khusus Jakarta saja. Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi selama ini diterapkan melalui kebijakan ganjil genap, kebijakan *3 in 1*, atau pengoptimalan angkutan umum pada kenyataannya memerlukan kolaborasi dan dukungan dari pemerintah daerah di sekitar Jakarta.

Adanya karakter sosiologis yang dimiliki Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai hasil dari posisi khusus Pemerintah Daerah Jakarta sebagai Ibu Kota Negara membuat Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak mudah atau tidak dapat serta-merta disamakan atau diberlakukan sama dengan daerah lain. Penyesuaian Provinsi Daerah Khusus Jakarta setelah tidak lagi memiliki posisi sebagai Ibu Kota Negara membutuhkan tahapan dan strategi. Selain itu, peran penting Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam bidang ekonomi secara nasional harus tetap dipertahankan. Maka dari itu peraturan perundang-undangan

yang baru dibutuhkan untuk pengembangan dan masa depan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

C. Landasan Yuridis

Sebagai konsekuensi dari pemindahan Ibu Kota Negara, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU IKN), mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan DPR untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI dan menyesuaikan dengan UU IKN paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU IKN berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengatasi persoalan kekosongan hukum atas praktik pelaksanaan pemerintahan di DKI Jakarta setelah kekhususan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, dicabut. Perubahan terhadap UU Nomor 29 Tahun 2007 dilakukan karena perubahan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 memiliki banyak tantangan. Dibutuhkan banyak penyesuaian dan masa transisi karena UU Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur berbagai hal mengenai tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Aspek-aspek tersebut sudah melekat dalam praktik keseharian di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Maka dari itu, RUU yang akan diusulkan akan mempertahankan aspek-aspek kekhususan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang masih sesuai untuk kebutuhan pengembangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Posisi Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia yang memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan masih

sangat relevan. Posisi tersebut membutuhkan adanya pemberlakuan khusus agar posisi Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dapat jauh lebih berkembang untuk menopang perekonomian nasional.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan RUU ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait kedudukan, peran dan fungsi serta bentuk pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta pasca UU IKN diberlakukan. Selain itu, sasaran yang ingin diraih dari penyusunan RUU ini adalah agar RUU ini mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintahan Daerah di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

B. Arah dan Jangkauan

1. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam RUU ini adalah melakukan penggantian atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 setelah UU IKN diberlakukan. RUU ini akan mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Daerah Khusus Jakarta setelah tidak lagi menjadi IKN.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan subjek pengaturan, antara lain meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi, Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor,

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang, Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi, Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur, Pemerintahan Daerah Kota Bogor, Pemerintahan Daerah Kota Depok, Pemerintahan Daerah Kota Tangerang, Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan. Adapun jangkauan objek pengaturan yaitu menyangkut tentang kedudukan, peran dan fungsi Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tata cara penyelenggaraan pemerintahan, termasuk struktur, kewenangan, kelembagaan dan pengaturan terkait peran Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomian/Bisnis Nasional.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Adapun ruang lingkup materi muatan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum:
 - a. Provinsi Daerah Khusus Jakarta, adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Kewenangan Khusus adalah kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.
 - c. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - d. Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Gubernur dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- e. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi Jakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- g. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- h. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- i. Wali Kota/Bupati adalah kepala kota administrasi/kabupaten administrasi yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
- j. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah wilayah kerja Wali Kota/Bupati sebagai perangkat daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- k. Dewan Kota/Dewan Kabupaten adalah lembaga musyawarah pada tingkat kota/kabupaten administrasi sebagai wadah

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

- l. Lembaga Musyawarah Kelurahan adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
- m. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Jakarta dengan persetujuan bersama Gubernur.
- n. Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan serta kewenangan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Pusat Perekonomian Nasional adalah pusat aktivitas ekonomi dan bisnis nasional berskala global yang menjadi penopang pembangunan perekonomian nasional secara berkelanjutan.
- p. Kota Global adalah kota yang menyelenggarakan kegiatan internasional dalam bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional, sehingga menciptakan nilai ekonomi yang besar baik bagi kota yang bersangkutan maupun bagi daerah sekitar.
- q. Kawasan Aglomerasi adalah kawasan perkotaan dalam konteks perencanaan wilayah yang menyatukan pengelolaan beberapa daerah kota dan kabupaten dengan kota induknya sekalipun berbeda dari sisi administrasi sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global yang

mengintegrasikan tata kelola pemerintahan, industri, perdagangan, transportasi terpadu, dan di bidang strategis lainnya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nasional.

- r. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- s. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
- t. Dekonsetntrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- u. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

2. Kedudukan dan Fungsi

Ketentuan ini mengatur tentang status kekhususan Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi Provinsi dengan kekhususan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi yang Ibukotanya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global berfungsi sebagai pusat Perekonomian Nasional, Kota Global, dan Kawasan Aglomerasi.

3. Batas Dan Pembagian Wilayah

Ketentuan ini mengatur tentang batas wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang meliputi:

- a. sebelah utara dengan Laut Jawa, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- b. sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
- c. sebelah selatan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; dan
- d. sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai batas dan peta wilayah akan diatur secara lebih rinci didalam Peraturan Menteri.

Sedangkan pengaturan mengenai pembagian wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang terdiri dari 4 (empat) tingkatan administrasi yaitu wilayah Provinsi, wilayah kota/kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan. Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah.

4. Susunan Pemerintahan

Ketantuan mengenai susunan pemerintahan berisi pengaturan tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang terdiri atas Gubernur dan DPRD Provinsi Jakarta dibantu oleh perangkat daerah. Provinsi Daerah Khusus dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur

dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Pilihan pengisian jabatan ini disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang ada, masukan pakar/ahli dan organisasi kemasyarakatan, serta ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 merupakan *open legal policy* yang keputusannya diserahkan kepada lembaga pembentuk undang-undang. Hal ini dimungkinkan agar pengisian jabatan kepala daerah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah otonom yang bersangkutan. Dengan demikian, pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, baik secara langsung atau melalui lembaga perwakilan rakyat/pejabat yang dipilih secara langsung, sama-sama masuk kategori sistem pemilihan yang demokratis.

Ketentuan selanjutnya mengatur mengenai tugas, fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Jakarta. DPRD Provinsi Jakarta memiliki fungsi pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya sesuai dengan kewenangan, anggaran, dan pengawasan. Tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD Provinsi Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah anggota DPRD Provinsi Jakarta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan selanjutnya mengatur tentang susunan perangkat daerah yang bertugas membantu gubernur dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Gubernur dan DPRD Provinsi Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibantu perangkat daerah. Susunan perangkat daerah paling sedikit terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas daerah;
- e. badan daerah; dan
- f. Kota/Kabupaten Administrasi.

Perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah disusun berdasarkan beban kerja dan berbasis kinerja serta bersifat fleksibel. Adapun Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tipe perangkat daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Sedangkan Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah akan diatur dengan Peraturan Gubernur. Kepala perangkat daerah berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Ketentuan selanjutnya mengatur tentang struktur Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang merupakan perangkat daerah kewilayahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang Wali Kota/Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Wali Kota/Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Wali Kota/Bupati bertugas membantu Gubernur untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan minimal:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berdasarkan pelimpahan dari Gubernur;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat;
- c. penataan kawasan di wilayahnya;
- d. koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah;
- e. pembinaan lembaga kemasyarakatan, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten; dan
- f. tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam pelaksanaan tugas, Wali Kota/Bupati dapat diberikan dana operasional. Perangkat Kota/Kabupaten Administrasi dan dana operasional disusun memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Wali Kota/Bupati dalam membantu Gubernur akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Ketentuan selanjutnya mengatur tentang kedudukan kecamatan sebagai unit kerja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang bersifat kewilayahan yang berada dan bertanggung jawab kepada Wali Kota/Bupati. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dari pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Camat bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Wali Kota/Bupati. Unit kerja perangkat daerah pada tingkat kecamatan secara operasional berada di bawah Camat dan secara teknis administrasi berada di bawah perangkat daerah masing-masing. Dalam rangka mendukung koordinasi pelaksanaan tugas antara camat dan unit perangkat daerah, pada kantor camat dapat disediakan sarana dan prasarana sebagai kantor bersama bagi unit kerja perangkat daerah atau unit kerja Wali Kota/Bupati.

Selanjutnya Ketentuan mengenai kedudukan Kelurahan sebagai unit kerja Kecamatan yang bersifat kewilayahan yang

berada dan bertanggung jawab kepada camat. Kelurahan dipimpin seorang lurah yang diangkat dari pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lurah bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas camat. Unit kerja perangkat daerah tingkat Kelurahan secara operasional berada di bawah lurah dan secara teknis administrasi berada di bawah perangkat daerah masing-masing. Dalam rangka mendukung koordinasi pelaksanaan tugas antara lurah dan unit kerja perangkat daerah, pada kantor lurah dapat disediakan sarana dan prasarana sebagai kantor bersama bagi unit kerja perangkat daerah. Pada kelurahan dapat dibentuk kantor bersama bagi unit kerja perangkat daerah dan unit kerja Kota/Kabupaten Administrasi. Dalam rangka mendukung tugas koordinasi tersebut, kelurahan juga diberikan alokasi dana khusus sesuai dengan beban kerja dan wilayah administratifnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Lurah dan susunan organisasi diatur dalam Peraturan Gubernur. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tipe perangkat daerah diatur dengan peraturan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri dan pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

5. Dewan Kota /Kabupaten Dan Lembaga Musyawarah Kelurahan
Ketentuan ini mengatur mengenai tugas dan wewenang Dewan kota Kota/Kabupaten Dan Lembaga Musyawarah Kelurahan
 - a. Dewan Kota /Kabupaten

Untuk menampung aspirasi masyarakat pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dibentuk dewan kota/kabupaten. Dewan kota/kabupaten bertugas:

- 1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kota/kabupaten kepada wali kota/Bupati;
- 2) menyampaikan laporan pengawasan sosial terhadap Wali Kota/Bupati dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada Gubernur;
- 3) memberi masukan kepada Wali Kota/Bupati dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkup penyelenggaraan pemerintahan Kota/Kabupaten;
- 4) menyusun rencana kerja dewan kota/kabupaten setiap tahunnya; dan
- 5) menyusun tata tertib dewan kota/dewan kabupaten.

Anggota dewan kota/kabupaten terdiri atas perwakilan masyarakat dengan komposisi 1 (satu) kecamatan 1 (satu) wakil. Gubernur menetapkan anggota dewan kota/kabupaten. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas, tata kerja, dan tata cara pemilihan keanggotaan dewan kota/kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Lembaga Musyawarah Kelurahan

Untuk menampung aspirasi masyarakat pada kelurahan dibentuk lembaga musyawarah kelurahan. Lembaga musyawarah kelurahan bertugas:

- 1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kelurahan kepada Lurah;

- 2) menyampaikan laporan pengawasan sosial terhadap Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada Camat; dan
- 3) memberi masukan kepada Lurah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkup penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

Walikota/bupati menetapkan anggota lembaga musyawarah kelurahan berdasarkan usulan dari Camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas, tata kerja, dan tata cara pemilihan keanggotaan lembaga musyawarah kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Urusan Pemerintahan Dan Kewenangan Khusus

Ketentuan ini mengatur kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berlaku umum berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan kewenangan khusus pemerintah daerah Provinsi Jakarta. Adapun kewenangan khusus Provinsi Daerah Khusus Jakarta meliputi:

- 1) urusan pemerintahan; dan
- 2) kelembagaan.

Kewenangan khusus urusan pemerintahan mencakup:

- 1) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 2) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 3) penanaman modal;
- 4) perhubungan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) perindustrian;
- 7) pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 8) perdagangan;

- 9) pendidikan;
- 10) kesehatan;
- 11) kebudayaan;
- 12) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 13) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 14) Kelautan dan Perikanan; dan
- 15) Ketenagakerjaan.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan kewenangan khusus dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang:

- 1) kepegawaian;
- 2) keuangan daerah dan barang milik daerah; dan
- 3) kemasyarakatan.

Beberapa kewenangan khusus yang diberikan, antara lain dijelaskan sebagai berikut. Dalam rangka meningkatkan kapasitas keuangan daerah, selain mendapatkan dana bagi hasil yang bersumber dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29/orang pribadi dalam negeri, cukai hasil tembakau, SDA Minyak, SDA Gas Bumi, SDA Kehutanan Dana Reboisasi, SDA Perikanan dan Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta memperoleh tambahan dana bagi hasil yang dipungut di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dari PPh Badan, PPN dalam negeri; dan PPN impor yang mekanismenya diatur oleh Kementerian Keuangan. Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga dapat menetapkan batas atas tarif pajak daerah menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, serta melakukan pengelolaan keuangan dan aset dengan kondisi yang bersifat khusus.

Pelaksanaan kewenangan di luar Kewenangan Khusus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian kewenangan tercantum dalam Lampiran. Kewenangan khusus dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Jakarta sebagai kota global. Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan kewenangan khusus ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dilaksanakan berdasarkan asas otonomi. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Khusus Provinsi Daerah Khusus Jakarta wajib mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Norma, standar, prosedur, dan kriteria tidak dapat:

- 1) menarik kewenangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- 2) mewajibkan Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk mendapatkan izin, persetujuan, rekomendasi dan/atau bentuk lainnya kepada Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat memastikan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria oleh daerah melalui pengawasan umum dan pengawasan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal daerah tidak

mematuhi norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan kewenangannya, Pemerintah Pusat dapat:

- 1) Menarik pelaksanaan kewenangan; dan/atau
- 2) Menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Khusus dalam bidang kebudayaan meliputi prioritas pemajuan Kebudayaan Betawi dan kebudayaan nusantara lainnya yang berkembang di Jakarta; dan pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pemajuan Kebudayaan. Dalam rangka pemajuan kebudayaan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat membentuk Dana Abadi Kebudayaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemajuan kebudayaan Betawi diatur dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka pengendalian penduduk, Provinsi Daerah Khusus Jakarta berwenang menentukan syarat khusus dalam pemberian bantuan biaya dan/atau bantuan bentuk lainnya yang diberikan oleh pemerintah provinsi Daerah Khusus; dan pembebanan biaya layanan tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pengendalian penduduk diatur dengan Peraturan Daerah.

Kewenangan urusan pemerintahan bidang keluarga berencana meliputi pengelolaan sistem informasi keluarga sesuai peraturan perundang-undangan; dan pengelolaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana.

Kewenangan khusus di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, berupa penertiban administrasi kependudukan dan catatan sipil terhadap penduduk yang terdaftar di Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang tidak bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam kurun waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus diatur dengan peraturan daerah.

Kewenangan Khusus di bidang Kelautan dan Perikanan merupakan kewenangan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan. Kewenangan untuk mengelola ruang laut meliputi:

- 1) pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
- 2) eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- 3) pengaturan administrasi;
- 4) pengaturan tata ruang;
- 5) persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi;
- 6) ikut serta dalam memelihara keamanan di laut;
- 7) ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan Negara;
- 8) penyelenggaraan reklamasi; dan
- 9) pengaturan kawasan khusus pada pelabuhan.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan zona inti dan zona penunjang serta kawasan konservasi pada wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil termasuk pulau-pulau kecil sesuai dengan kajian dan kebutuhan dalam rangka pengembangan ekonomi di wilayah Provinsi Daerah Khusus

Jakarta. Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Hasil pengawasan tersebut wajib dilaporkan kepada DPR RI.

Kewenangan khusus di bidang ketenagakerjaan berupa kewenangan menetapkan besaran upah minimum tenaga kerja dan pengaturan TKA.

Kewenangan Khusus bidang kelembagaan berupa penetapan jenis dan tipe; jumlah; dan susunan perangkat daerah, sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis dan tipe, jumlah, dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka membantu Gubernur dalam perumusan kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, Gubernur dapat mengangkat staf khusus. Jumlah staf khusus paling banyak sama dengan jumlah staf ahli. Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan penghasilan staf khusus akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Dalam melaksanakan Kewenangan Khusus Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki kewenangan:

- 1) menetapkan tunjangan kinerja daerah kepada aparatur sipil negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- 2) mengangkat pegawai profesional non aparatur sipil negara pada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan daerah badan layanan umum daerah.

Penetapan tunjangan kinerja daerah kepada aparatur sipil negara ditetapkan dalam dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun Ketentuan lebih lanjut mengenai

besaran penghasilan aparatur sipil negara dan manajemen pengangkatan pegawai profesional akan diatur dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur pendayagunaan negara.

Ketentuan selanjutnya mengatur tentang rekonsiliasi pajak pengelolaan pendapatan daerah, Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan melakukan rekonsiliasi atas dana bagi hasil pajak yang menjadi pendapatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Rekonsiliasi minimal dilakukan setiap semester. Rekonsiliasi adalah pencocokan data antara dan pajak yang dipungut sebagai objek bagi hasil dengan besaran dana bagi hasil pajak yang dialokasikan untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Ketentuan selanjutnya mengatur tentang kewenangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk menetapkan tarif pajak jasa parkir dan tarif pajak jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa, yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) jasa parkir ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen); dan
- 2) jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

Sedangkan tarif atas pajak daerah di luar pajak jasa parkir dan pajak jasa hiburan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.

Ketentuan lainnya adalah mengatur kewenangan khusus Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk memungut lain-lain pendapatan daerah yang sah dari kegiatan pemanfaatan ruang. Bentuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi:

- 1) kontribusi pembangunan gedung;
- 2) kontribusi insentif pemanfaatan ruang atas pembangunan gedung; dan
- 3) dana oleh penyedia rumah susun komersial yang menjadi kewajiban pengembang sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun objek lain-lain pendapatan daerah yang sah akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan selanjutnya mengatur tentang mekanisme khusus bagi Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam menerima penerusan pinjaman dari lembaga asing untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Adapun tata cara penerusan pinjaman dimulai dengan penyampaian Rencana penerusan pinjaman oleh Gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk ditetapkan rencana pemanfaatan penerusan pinjaman berkoordinasi dengan Menteri dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Selanjutnya Rencana penerusan pinjaman disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk menjadi bahan perundingan dengan lembaga asing. Pelaksanaan penerusan pinjaman hasil perundingan harus

dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pelaksanaan penerusan pinjaman juga harus diberitahukan kepada DPRD Provinsi Jakarta. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerusan pinjaman dari lembaga asing oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Daerah Khusus Jakarta akan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tersendiri. Ketentuan mekanisme dan prosedur pinjaman luar negeri ini berbeda dengan pengaturan yang berlaku bagi daerah lain, dalam hal ini penerusan pinjaman tidak memerlukan persetujuan dari DPRD Provinsi Jakarta.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat menerima penerusan hibah dari lembaga asing untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Rencana penerusan hibah disampaikan oleh Gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk ditetapkan rencana pemanfaatan penerusan hibah berkoordinasi dengan Menteri dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Rencana penerusan hibah disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk menjadi bahan perundingan dengan lembaga asing. Pelaksanaan penerusan hibah hasil perundingan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Tata cara penerusan hibah dari lembaga asing oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Daerah Khusus Jakarta

diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tersendiri. Ketentuan mekanisme dan prosedur hibah ini berbeda dengan pengaturan yang berlaku bagi daerah lain, dalam hal ini penerusan hibah tidak memerlukan persetujuan dari DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Ketentuan selanjutnya mengatur mengenai penguatan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur susunan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan daerah. Pengaturan kekhususan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam hal Peraturan Pemerintah belum ditetapkan, pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan selanjutnya mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus untuk dapat mengusulkan pemanfaatan Barang Milik Negara kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Selain itu Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga diberikan kewenangan untuk manajemen aset. Dalam rangka pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan investasi di luar barang milik daerah yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat membentuk lembaga manajemen aset. Pemanfaatan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Ketentuan selanjutnya mengatur mengenai kewenangan membuat kontrak tahun jamak yang melampaui masa jabatan Gubernur. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen dapat melakukan kontrak tahun jamak melampaui masa jabatan Gubernur bagi kegiatan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kegiatan yang dapat dilakukan dengan kontrak tahun jamak hanya untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan rakyat luas dan mendesak namun tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) masa jabatan kepala daerah. Pelaksanaan kontrak tahun jamak harus dilengkapi dengan kajian yang memuat alasan yang dilakukan oleh ahli atau lembaga independen.

7. Kerja Sama Luar Negeri

Ketentuan selanjutnya mengatur mengenai kewenangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk melakukan kerja sama luar negeri dengan pemerintah daerah, badan usaha dan lembaga di luar negeri. Kerja sama daerah dengan daerah atau badan, lembaga di luar negeri dilakukan dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dan menjadi dasar bagi pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta melakukan penandatanganan perjanjian dengan daerah, badan usaha dan lembaga di luar negeri.

8. Pendanaan

Ketentuan selanjutnya mengatur mengenai Pendanaan pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan yang bersifat khusus bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainnya yang sah. Pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat dapat memberikan tambahan dukungan pendanaan berupa dana kekhususan untuk pelaksanaan kewenangan yang bersifat khusus dengan memperhatikan usulan dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana kekhususan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

9. Kawasan Regional

Ketentuan selanjutnya mengatur mengenai sinkronisasi pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah sekitar melalui pembentukan Kawasan regional. Pembentukan Kawasan regional tidak dimaknai sebagai pembentukan suatu Kawasan administratif melainkan pembentukan Kawasan dalam konteks perencanaan wilayah. Kawasan regional mencakup minimal wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Sinkronisasi pembangunan dilakukan melalui sinkronisasi dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan Pembangunan kementerian/Lembaga, provinsi, dan

kabupaten/kota yang termasuk dalam cakupan Kawasan regional.

Sinkronisasi dokumen rencana tata ruang dilakukan melalui penyusunan dokumen rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang mencakup seluruh atau sebagian wilayah kawasan regional. Dokumen rencana tata ruang memuat fungsi ruang dan struktur ruang yang dapat menjamin keselarasan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pada kawasan regional. Penyusunan dokumen rencana tata ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Dokumen rencana pembangunan dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan kawasan regional. Penyusunan dokumen rencana induk mengacu kepada Undang-Undang mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Peraturan Presiden mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan strategis Pemerintah Pusat serta Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Kota Global. Rencana induk memuat program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota pada kawasan regional yang menjadi prioritas untuk menjamin sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Aglomerasi. Program dan kegiatan minimal mencakup:

- 1) transportasi;
- 2) pengelolaan sampah;
- 3) pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) penanggulangan banjir;
- 5) pengelolaan air minum;

- 6) pengelolaan B-3 dan limbah B-3;
- 7) infrastruktur wilayah;
- 8) penataan ruang;
- 9) energi;
- 10) kesehatan; dan
- 11) kependudukan.

Dokumen rencana induk minimal memuat program, kegiatan, penanggung jawab dan kerangka waktu pelaksanaan. Dokumen rencana induk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen rencana induk diatur dengan Peraturan Presiden. Program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rencana induk pembangunan kawasan regional merupakan program/kegiatan strategis nasional yang menjadi prioritas bagi kementerian/lembaga dan daerah pada kawasan regional.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan rencana induk di kawasan regional, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan anggaran kepada daerah di kawasan regional dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan selanjutnya mengatur mengenai Dewan Kawasan Regional yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada kawasan regional dan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kawasan Regional; dan mengoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dewan Kawasan Regional dipimpin oleh

Wakil Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan Regional akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Ketentuan selanjutnya mengatur mengenai penyediaan layanan lintas daerah dan/atau berdampak lintas daerah, pemerintah daerah pada Kawasan Regional dapat melakukan kerja sama pembentukan badan layanan bersama. Badan layanan bersama merupakan badan hukum yang berhak:

- 1) mempunyai kekayaan sendiri;
- 2) mengelola anggaran sendiri;
- 3) mengelola pegawai sendiri; dan
- 4) melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pembentukan badan layanan bersama ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Sumber pendapatan badan layanan bersama terdiri dari:

- 1) anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 2) pendapatan sendiri; dan
- 3) penerimaan lain yang sah.

Ketentuan selanjutnya mengatur mengenai struktur badan layanan. Badan layanan bersama dipimpin oleh Kepala Badan dibantu oleh Wakil Kepala Badan. Pada badan layanan bersama dibentuk dewan pengawas yang bertugas memberikan persetujuan atas kebijakan dan anggaran badan layanan serta melakukan pengawasan atas operasionalisasi dan keuangan badan layanan. Dewan pengawas dibantu oleh satuan pengawas internal. Kepala badan, wakil kepala badan dan dewan pengawas dipilih oleh kepala daerah dan ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah pada Kawasan Regional Jabodetabek. Proporsi suara kepala daerah dalam pemilihan kepala dan wakil kepala badan ditentukan

berdasarkan proporsi modal dan/atau saham masing-masing daerah.

Ketentuan selanjutnya mengatur mengenai kerja sama wajib antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan daerah di sekitarnya untuk meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan daerah berbatasan di sekitarnya. Kerja sama wajib antar-daerah diarahkan untuk memadukan pembangunan antar wilayah dan antar sektor sesuai peraturan perundang-undangan. Kerja sama wajib antar daerah dengan daerah berbatasan paling sedikit meliputi:

- 1) perencanaan, pengelolaan dan pengendalian jaringan prasarana perkotaan meliputi drainase regional, air limbah dan persampahan di wilayah Jabodetabekjur;
- 2) perencanaan, pengelolaan dan pengendalian sistem transportasi secara terpadu dan massal di wilayah Jabodetabekjur;
- 3) perencanaan, pengelolaan dan pengendalian sumber daya air, serta pemantapan program pengendali banjir dan rob, termasuk akibat dari perubahan iklim, dilakukan secara terintegrasi di wilayah Jabodetabekjur;
- 4) perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara dan air di wilayah Jabodetabekjur; dan
- 5) pelaksanaan kegiatan bersama untuk mendukung kebutuhan pelayanan perkotaan sebagai kawasan perkotaan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama wajib dikoordinasikan oleh Menteri bersama dengan menteri yang secara teknis membidangi urusan yang dikerjasamakan. Kerja sama wajib diikuti

dengan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antar-daerah dalam rangka pelaksanaan kerja sama wajib yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Regional Jabodetabekjur akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Peralihan

Ketentuan ini mengatur mengenai peralihan yang diperlukan terkait berlakunya Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Dewan Kota/Dewan Kabupaten, dan Lembaga Musyawarah Kelurahan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatannya. Pada saat Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Jakarta ke IKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ibu Kota Provinsi Daerah Khusus Jakarta saat ini tetap menjadi Ibu Kota Provinsi Daerah Khusus Jakarta sampai dilakukan perubahan menurut Undang-Undang ini. Barang milik daerah milik Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat diserahkan untuk dikelola kembali oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah penetapan keputusan presiden tentang pemindahan ibukota negara. Sebelum rencana induk pembangunan kawasan

regional ditetapkan, kementerian/lembaga, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam kawasan regional tetap dapat menyelenggarakan program dan kegiatan pembangunan yang memiliki keterkaitan lintas wilayah.

11. Ketentuan Penutup

Ketentuan ini mengatur serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Daerah Khusus yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini berdasarkan mekanisme dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah mengalami pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, tingkat kenyamanan hidup yang terus menurun, serta mengalami berbagai permasalahan urban yang masih belum terselesaikan dengan baik seperti banjir, penurunan muka tanah, polusi udara dan air, dan perubahan iklim, permasalahan transportasi, kemacetan, pemukiman kumuh, sampah, ruang terbuka hijau, pengelolaan limbah, pedagang kaki lima, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya yang memerlukan pemecahan yang komprehensif. Kondisi tersebut tidak mampu diselesaikan dengan model tata kelola pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Permasalahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta bukan lagi menjadi permasalahan lokal, tetapi merupakan permasalahan nasional yang penyelesaiannya tidak hanya bergantung pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sendiri saja, namun juga sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya di sekitar Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Penanganan permasalahan-permasalahan di Jakarta memerlukan kesatuan strategi penanganan yang melibatkan pemerintah daerah di sekitar Jakarta yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, dan Cianjur. Sebagai contoh, untuk mengatasi permasalahan banjir di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus

Jakarta harus bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memperbaiki permasalahan dari hulu sampai dengan hilir. Di hulu, Pemerintah Kabupaten Bogor berkontribusi untuk mengurangi debit air melalui penghijauan di kawasan puncak. Di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sendiri, Pemerintah Pusat berkontribusi untuk mengelola Daerah Aliran Sungai yang menjadi kewenangan pusat bukan kewenangan daerah. Contoh lain misalnya, untuk mengatasi kemacetan Provinsi Daerah Khusus Jakarta perlu dilakukan pengurangan jumlah kendaraan ke Provinsi Daerah Khusus Jakarta melalui penyediaan transportasi umum buat warga Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan pembatasan kendaraan pribadi ke Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pada faktanya, jumlah kendaraan pribadi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta mencapai 20.000.000 (dua puluh juta) unit yang bersumber dari berbagai kota di sekitar Provinsi Daerah Khusus Jakarta, bukan hanya berasal dari Provinsi Daerah Khusus Jakarta saja. Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi selama ini diterapkan melalui kebijakan ganjil genap, kebijakan *3 in 1*, atau pengoptimalan angkutan umum pada kenyataannya memerlukan kolaborasi dan dukungan dari pemerintah daerah di sekitar Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

2. Pada saat Indonesia merdeka, Provinsi Daerah Khusus Jakarta dijadikan sebagai IKN dan bersamaan dengan itu pelabuhan Tanjung Priok telah menjadi salah satu pelabuhan terpenting dalam perdagangan nasional dan internasional, mengukuhkan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat

bisnis nasional di samping sebagai IKN. Meskipun Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam beberapa tahun ke depan tidak lagi berstatus sebagai IKN, daya tarik Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat perputaran bisnis dan keuangan akan tetap memikat para pemangku kepentingan. Sampai dengan saat ini Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi penyumbang terbesar ekonomi nasional. Menjadi IKN sekaligus kota bisnis selama puluhan tahun menyebabkan besarnya kontribusi Provinsi Daerah Khusus Jakarta bagi perekonomian Indonesia sebesar 17.3% (tujuh belas koma tiga persen), dan di Pulau Jawa sebesar 28% (dua puluh delapan persen) di 2021. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta dari sisi konsumsi pemerintah mencapai Rp 456.820.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam triliun delapan ratus dua puluh miliar Rupiah) atau sekitar Rp16% (enam belas persen) dari total PDRB Provinsi Daerah Khusus Jakarta di 2021. Dalam sektor pemerintahan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga memiliki kontribusi dan keterkaitan dengan daerah lain di Indonesia. Estimasi Wikarya (2019) dari LPEM FEB UI menunjukkan bahwa dalam setiap Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) belanja pemerintah (pusat dan daerah) di Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkontribusi terhadap Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah) pendapatan dari sektor lain di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) pendapatan di luar Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Sementara itu, dalam estimasi Wikarya (2019), 1 (satu) pekerjaan di bidang pemerintahan memberikan kesempatan kerja sebesar 2,05 (dua koma lima) orang di sektor lain di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan

9,31 (sembilan koma tiga puluh satu) orang di luar Provinsi daerah Khusus Jakarta, sehingga secara sistematis berpotensi menambah angka pengangguran di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan luar Provinsi Daerah Khusus Jakarta jika tidak diantisipasi dengan seksama. Dari sisi perdagangan, tidak dapat dibantah bahwa pelabuhan Tanjung Priok di Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga merupakan pintu masuk dan keluar bagi barang dari dalam dan luar negeri. Dengan 7,8 (tujuh koma delapan juta) *TEUs* di tahun 2019, Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan dengan produksi bongkar muat peti kemas terbanyak nomor 22 (dua puluh dua) dunia. Tanjung Priok adalah pintu masuk bagi 17,3% (tujuh belas koma tiga persen) impor barang yang masuk ke Indonesia, dan juga 35,4% (tiga puluh lima koma empat persen) dari impor ke Pulau Jawa. Sementara itu, 50,3% (lima puluh koma tiga persen) ekspor dari Pulau Jawa dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Di level domestik, Tanjung Priok menampung 47,4% (empat puluh tujuh koma empat persen) barang untuk didistribusikan ke luar Jawa, dan menerima 20,7% (dua puluh koma tujuh persen) barang dari luar pulau untuk didistribusikan. Seperti yang diketahui, Pulau Jawa menampung hampir 60% (enam puluh persen) penduduk Indonesia. Hal tersebut di atas memperlihatkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta selama ini telah berperan dalam ekonomi nasional.

3. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan

kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) tersebut, NKRI dibagi secara berjenjang ke dalam provinsi dan kabupaten/kota dalam lingkup yang lebih kecil. Tujuan penjenjangan pemerintahan tersebut adalah untuk membentuk suatu pemerintahan yang efektif dalam melaksanakan tugas pokoknya. Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang. Secara sosiologis, posisi Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai IKN selama ini telah membekas dalam kehidupan sosial masyarakat baik secara material maupun non-material dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial dan politik. Peran sebagai IKN memberikan corak dan karakter tersendiri. Pola kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang dipengaruhi atau sebagai konsekuensi peran Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai IKN sangat penting dalam menopang kehidupan sehari-hari masyarakat Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Karena itu, perubahan fundamental yang akan dialami Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat pemerintahan akan berpengaruh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam Pasal 41 UU IKN diamanatkan bahwa sebagai konsekuensi dari pemindahan IKN, pembentuk undang-undang diwajibkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI dan menyesuaikan dengan UU IKN paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU IKN ditetapkan. Hal itu untuk mengatasi persoalan kekosongan hukum atas praktik

pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta setelah kekhususan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai IKN dicabut.

4. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan RUU ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait kedudukan, peran dan fungsi serta penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta pasca penetapan UU IKN. Selain itu, sasaran yang ingin diraih dari penyusunan RUU ini adalah agar Undang-Undang ini mampu menyelesaikan permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Arah dan jangkauan dari Materi yang tercantum dalam RUU nantinya menyangkut tentang kedudukan, peran dan fungsi Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tata cara penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta termasuk struktur, kewenangan, kelembagaan dan pengaturan terkait peran Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomian/Bisnis Nasional.

B. Saran

1. Naskah akademik ini dibuat dan disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta diharapkan dapat dimasukkan dalam evaluasi Prolegnas Prioritas Tahun 2023 dan dapat dibahas bersama dengan Pemerintah pada tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Keyder, 2010. *Capital city resurgent: İstanbul since the 1980s. New Perspectives on Turkey*, 43, 177–186. <https://doi.org/10.1017/s0896634600005811>.
- Agus Pramusinto, 2010. *Desentralisasi dan Otonomi Asimetris; Sebuah Pembelajaran Dari Negara Lain*. Dimuat dalam buku *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan e-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anthony James Nicholls, 1997. *The Bonn Republic: West German Democracy, 1945–1990*. Longman. ISBN 9780582492318.
- Anthony King, 2010. *Global City*. Routledge, London.
- Anwar Shah, 1994. *The reform of intergovernmental fiscal relations in developing and emerging economies*. World Bank
- Ari D. Satriyo, 2020. *Peristiwa 20 Juni Jerman Pindah Ibukota*. Okezone.com diakses di <https://nasional.okezone.com/read/2020/06/20/337/2233331/peristiwa-20-juni-jerman-pindah-ibu-kota-pada-tanggal-23-april-2022>.
- Arun and Ribot Agrawal, James Manor, 1999. *Accountability in Decentralization: A Framework with Asian and West African case in Journal of Developing Areas*, 33(4), 473-502.
- Badan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2021. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2015 – 2019*.
- Badan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2021. *Jumlah Anak Stunting di Jakarta*.
- Badan Pusat Statistik, 2021. *Data Ekonomi Indonesia Tahun 2021*.
- Badan Pusat Statistik, 2021. *Data Ekonomi Jakarta Tahun 2021*.
- Badan Pusat Statistik Jakarta, 2021. *Produk Domestik Regional Bruto Jakarta 2017 – 2019*.
- Badan Pusat Statistik Jakarta, 2022. *Data Demografi Jakarta*.
- Badan Pusat Statistik, 2020. *Statistik Transportasi Laut 2020*.

- Badan Pusat Statistik, 2022. *Perekonomian Nasional Kuartal ke IV Tahun 2021*.
- Biro Tata Pemerintahan Pemda DKI Jakarta (2021) Data Wilayah Administrasi Jakarta.
- Biro Tata Pemerintahan, 1999. *DPRD DKI Jakarta dari Masa ke Masa*.
- Biro Tata Pemerintahan, 2013. *Implementasi Otonomi Tunggal di Provinsi DKI Jakarta*, Laporan Akhir, Sekretariat Pemda Provinsi DKI, Jakarta.
- C.D. Tarlton, 1965. *Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism: A Theoretical Speculation*. *The Journal of Politics* 27(4), 861-874.
- C.F. Strong, 1966. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Widowatie, Sri.D 2021 Nusamedia.
- Citiesallience, 2022. *Future Brazilian city statute*. Dapat diakses di <https://www.citiesalliance.org/newsroom/news/urban-news/future-brazilian-city-statute> pada tanggal 23 April 2022.
- Delik Hudalah, 2022. *Jakarta (raya) sebagai Pusat Ekonomi (Inter) Nasional?*. Materi pada Diskusi Pakar terkait penyusunan RUU Jakarta, April 2022.
- Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (2021) Data ketersediaan sdm tenaga kesehatan di Jakarta.
- Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (2021) Fasilitas Kesehatan di DKI Jakarta Tahun 2021.
- Dinas Tata Air Jakarta (2020) Data Sungai sungai yang melintasi Jakarta.
- E.L. Glaeser, 2007. *The Economic Approach to Cities*. NBER Working Group No. 13696
- Economic News Oxford Business Group, *“High-tech revolution to improve Indonesia’s Industrial Competitiveness”* May 2018.

- Eduardo Simorangkir, 2017. *Sekilas Sejarah Pemindahan Ibu Kota AS dari New York ke Washington DC*. Detik.com dapat diakses di <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3548972/sekilas-sejarah-pemindahan-ibu-kota-as-dari-new-york-ke-washington-dc> pada 23 April 2022.
- G. Myrdal, 1957. *Economic: Theory of Under-developed Regions*. General Duckworth and Co. London.
- G.S. Cheema, dan D.A. Rondinelli, 2007. *From Government Decentralization to Decentralized Governance*. In: Cheema, G.S. and Rondinelli, D.A., Eds., *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, Brookings Institution Press, Washington DC, 170-188.
- Globalization and world cities: Some measurement methodologies. *Applied Geography* 20 (1) 43 – 63.
- J. Friedman, 1986. *The World City hypothesis*. *Development and Changes*, 17 (1) pp 69 – 83.
- J. Peter Taylor, 2001. *Specification of the world city network*. *Geography Analysis* Vol 33 No. 2 (April 2001).
- J. Richard Crook and James Manor, 1998. *Democracy and Decentralization in Asia and West Africa: Participation, Accountability and Performance*. Cambridge University Press, UK.
- James Manor, 1999. *The Political Economy of Democratic Decentralization*, World Bank.
- JPP-UGM, 2010. *Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Praktek dan Proyeksi*. Yogyakarta, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2010) Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk di Jakarta Tahun 2020.
- M. Charles Tiebout, 1956. *Pure Theory of Local Expenditure*. *Journal of Political Economy* 1956 The University of Chicago Press.
- M. Choirul, 2019. <https://www.cnbcindonesia.com>. Retrieved April 30, 2019, from <https://www.cnbcindonesia.com/>

news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-darijakarta.

- M. Mukaryati, 2006. *Keberlanjutan Fungsi Ekologis sebagai basis penataan ruang kota berkelanjutan*. Jurnal Teknologi Lingkungan Volume 7 No. 1
- M. Riatu Qibthiyah, 2022. *Menjadikan Kota sebagai Pusat Ekonomi Nasional dan Global*. Diskusi dengan pakar dalam rangka penyusunan RUU Jakarta.
- Marc Weller dan Catherine Nobbs, 2010. *Assymetric Autonomy and the settlement of ethnic conflicts*. University of Pennsylvania Press. Philadelphia.
- Mills ES, 1967. 'An Aggregative Model of Resource Allocation in a Metropolitan Area', *The American Economic Review, Papers and Proceedings*, 57(2), pp 197–210.
- Muth RF, 1969. *Cities and Housing: The Spatial Pattern of Urban Residential Land Use, Third Series: Studies in Business and Society*, University of Chicago Press, Chicago.
- N.L.L. Aziz, 2020. *Relokasi Ibu Kota Negara: Lesson Learned dari Negara Lain*. *Jurnal Kajian Wilayah*, 10(2), 37. <https://doi.org/10.14203/jkw.v10i2.827>.
- P. Bardhan, 2002. *Decentralization of governance and development*. *The Journal of Economic Perspectives.*, 16, 185–205.
- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, 2019. *Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta*.
- Pemerintah Provinsi Jakarta, 2019. *Data Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Tahun 2018*.
- Rio de Janeiro, 2022. *Local Government of Rio de Janeiro*. Dapat diakses di <http://riodejaneiro.catherinecheng.weebly.com/local-government.html> pada tanggal 23 April 2022.
- Robert Jaweng E., 2011. *Kritik terhadap desentralisasi asimetris di Indonesia*, *Journal Analisis-CSIS Vol 40 2 Juni 2011*.

- Roberts, M., Frederico G., Sander dan Sailesh Tiwari (2019) *Time to Act: Realizing Indonesia's urban potential*. Washington DC: World Bank.
- Robertus Na Endi Jaweng, 2012. *Analisis Kewenangan Khusus Jakarta Sebagai Ibu kota Negara Dalam Konteks Desentralisasi Di Indonesia*. Jakarta: Tesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Ilmu Administrasi.
- S. Moloney, dan A. Doyon, 2021. *The Resilient Melbourne experiment: Analyzing the conditions for transformative urban resilience implementation*. *Cities*, 110, 103017. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.103017>.
- Saska Sassen, 1991. *The Global City*. Princeton University Press. London.
- Sri Mas, 2019. *One Hundred Ports 2019: Tanjung Priok peringkat-22 kalahkan New York*, *Bisnis.com* diakses di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190731/98/1131060/one-hundred-ports-2019-tanjung-priok-peringkat-ke-22-kalahkan-new-york-> pada 21 April 2022.
- Takenaka, 2021. *Global Power City Index*. Institute of Urban Studies.
- Tomtom, 2019. *Jakarta traffic statistic 2018 and 2019*.
- U. Wikarya, 2019. *Identifikasi potensi kerugian ekonomi Provinsi DKI Jakarta atas rencana pemindahan ibukota negara*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, FEB Universitas Indonesia.
- W. Alonso, 1964, *Location and Land Use: Toward a General Theory of Land Rent*, Harvard University Press, Cambridge.
- World Economic Forum (2019) *Our Shared Digital Future: Responsible Digital Transformation- Board Briefing*.